Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

ADVOKAT MULIA

(Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)

Pengantar:
Prof. Dr. AHMADI HASAN, M.H.
Guru Besar Hukum Islam/ Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Editor:
Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.

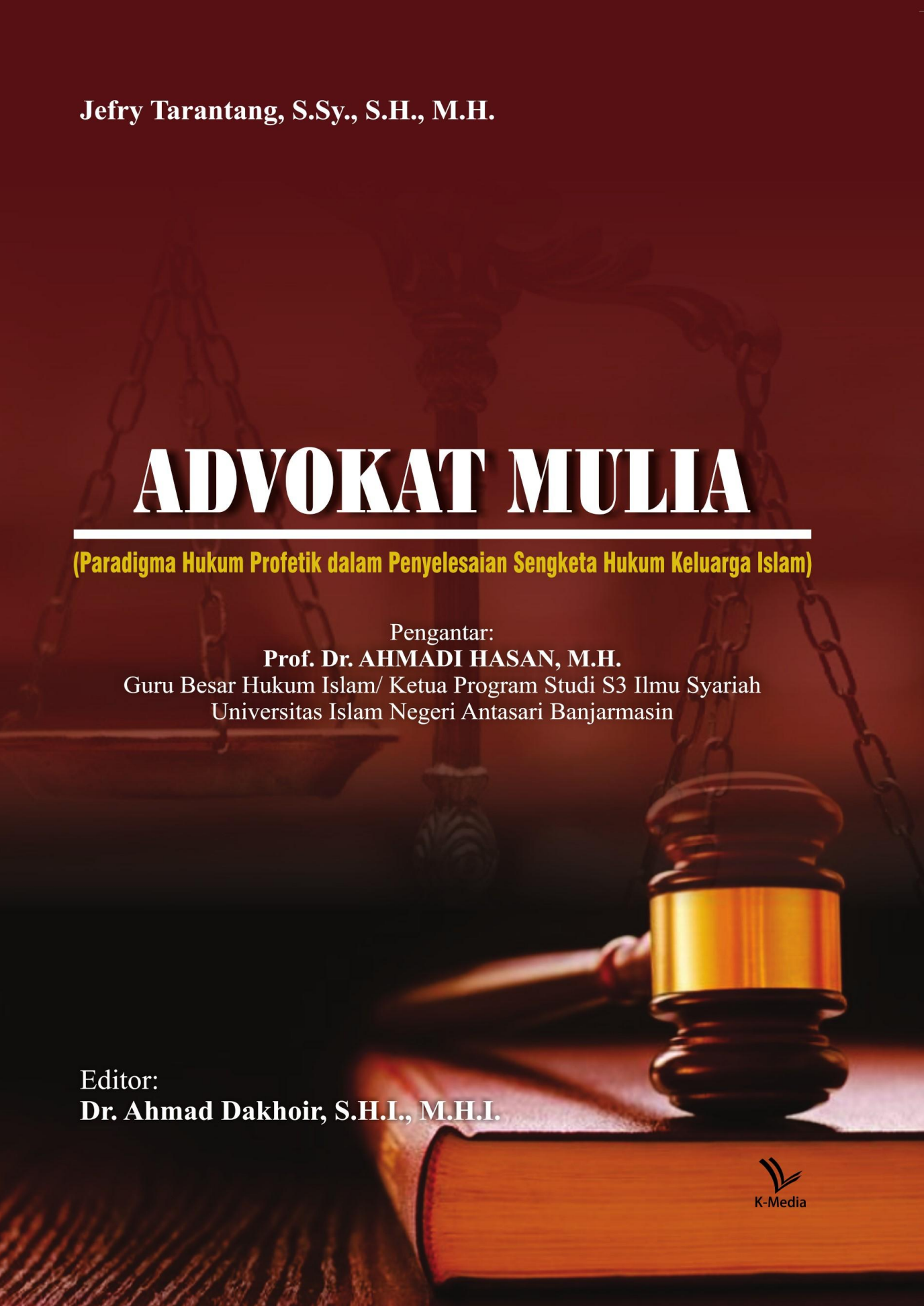

K-Media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

ADVOKAT MULIA

(Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)

Penulis:
JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

Pengantar:
Prof. Dr. AHMADI HASAN, M.H.
Guru Besar Hukum Islam/ Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Kata Sambutan:
Adv. HENRY S. DALIM, S.H., M.H.
Ketua DPC PERADI Palangka Raya

Adv. WIKARYA F. DIRUN, S.H., M.H., CIL.
Ketua DPD KAI Kalimantan Tengah

Dr. IBNU ELMI A.S. PELU, S.H. M.H.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Editor:
Dr. AHMAD DAKHOIR, S.H.I., M.H.I.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2018

ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)
xxxii + 306 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-237-8

Penulis : Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
Editor : Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.
Tata Letak : Jefry Tarantang
Desain Sampul : Uki

Cetakan : Juli 2018

Copyright © 2018 by Penerbit K-Media
All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI
Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan kepada :

- Para Advokat dan Penegak Hukum serta seluruh umat manusia
- Seluruh Keluarga yang sedang melakukan penyelesaian sengketa
- Seluruh Anak Yatim diseluruh dunia yang berjuang mencari ilmu
- Seluruh Muallafatu Qulubuhum yang mencari dan mendapat hidayah dari Allah SWT Teguhkanlah Keislaman kita di Jalan Islam
- Ibunda Tercinta Umi Kalsum yang membesarkanku
- Ibunda Terkasih Umi Kalsum yang mendidikku
- Ibunda Tersayang Umi Kalsum Malaikatku di dunia ini
- Ayahanda Tercinta Almarhum Deddy Sukarlan (Undung) yang mengajarkanku ketangguhan dalam menjalani kehidupan dengan sabar dan ikhlas menghadapi dunia dan menggapai akhirat
- Ayahanda Idris yang telah mendukungku dalam menuntut ilmu
- Kakanda Tersayang Mona Widya Astuti, S.Kom
- Kakanda Tersayang Jaka Lesmana, S.Pd.I
- Adinda Tersayang Jay Sadikin Abdul Aziz Manda Putra

Terkhusus kepada:

- *Dosen-dosenku, guru-guruku, sahabat-sahabatku, keluargaku, teman-temanku, dan semua yang mengantarkanku sampai titik ini*

Mengingatkan kepada diri sendiri bahwa semua yang dicapai dan dapat digapai adalah sentuhan indah dari Allah SWT

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang sederhana dengan judul **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)".** Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para ulama serta pejuang di jalan Allah SWT.

Penulisan buku ini merupakan salah satu upaya untuk melengkapi kebutuhan kepustakaan atau referensi Ilmu Hukum khususnya di bidang kajian Hukum Islam dan Hukum Keadvokatan. Bahan bacaan dalam bentuk buku yang membahas etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam ternyata masih tergolong langka ditemui dalam kepustakaan (penelitian), terlebih penulis sebagai peneliti juga merasakan bahwa buku atau literatur sejenis sangat susah didapat di Indonesia. Oleh karena itu penulis dengan segala keterbatasan akal dan pemahaman mencoba menyajikan bahan bacaan atau literatur mengenai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Buku ini mencoba menguraikan etika advokat sebagai seorang penegak hukum yang dikenal sebagai profesi mulia (officium nobile) khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang membahas mengenai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam melalui paradigma hukum profetik melalui kandungan Alquran yang berisi konsep dan sejarah yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian penulis kembangkan dalam perspektif etik, moral individual, dan memposisikan wahyu sebagai data. Inti bahasan dalam buku yang ada di tangan pembaca ini menunjukkan bahwa landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga terdiri dari beberapa landasan, yaitu: (a) landasan Alquran dan hadis; (b) landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari sumber hukum Pancasila dan UUD 1945*(recht idee)*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, (c) landasan filosofis menciptakan kemaslahatan keluarga melalui *islah* (perdamaian); (d) landasan teoritis, yang terdiri darikonstruksi mental yaitu *amānāh* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil, dan

konstruksi intelektual yaitu profesional meliputi keahlian di bidang hukum keluarga Islam; (e) landasan yuridis yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002; dan (f) landasan sosiologis yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan. Adapun konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dielaborasi berdasarkan nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan dengan pengembangan prinsip perdamaian, prinsip amānāt dan adil, prinsip advokasi, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah, dalam rangka mengembalikan hubungan keluarga dengan mengutamakan jalan damai.

Kepada penerbit, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk mempublikasikan karya penulis dengan menerbitkannya dalam bentuk buku. Demikian juga kepada para pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada para dosen dan pendidik yang terpelajar telah membagikan ilmu yang berharga yaitu: Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH; Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. H; Dr. Sadiani, MH; Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag; Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si; Dr. Akhmad Dakhoir, SHI, MHI; Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag; Dr. Elvi Soeradji, MHI; Munib, M.Ag; Abdul Khair, SH, MH; Dr. Syarifuddin, M.Ag; Akhmad Supriadi, MSI; Eka Suriansyah, MSI; Drs. Surya Sukti, MA; H. Akhmad Dasuki, Lc, MA; Dr. Abdul Helim, M.Ag; Dra. Hj. ST, Rahmah, MSI; Marsiah, MA; Zainal Arifin, M.Hum; Jelita, Hakim Syah, M.Si; Enrico Tedja Sukmana, MSI; Norwili; MHI, H. Syaikhu, MHI; dan Umi Rohmah, MA, M.Hum.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga: Ibunda Umi Kalsum; Ayahanda Deddy Sukarlan (alm); Ayahanda Idris; Kakanda Mona Widya Astuti, S.Kom; Bambang Budi; Jaka Lesmana, S.Pd.I; Adiknda Jay Sadikin Abdul Aziz Mandala Putra, keponakan Meyrara Widya Putri; Maulin Zazkia Nur'aini; Agha Akbar Ahmad; dan Savira Elbiruni. Para sahabat

Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, ME; Nizar Ahmad, S.Pd.I; Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E; dan Imam S. Arifin, S.Pd. I.

Akhirnya sebagai sebuah bacaan, tentunya buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para penstudi yang "haus" kepustakaan Ilmu Hukum khususnya di bidang kajian Hukum Islam terutama di bidang keadvokatan dan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Palangka Raya, 2 Oktober 2018
Penulis,

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

PENGANTAR EDITOR

Salah satu profesi hukum yang memiliki kewajiban yang sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat. Sebagai profesia mulia (officium nobile) maka advokat harus memiliki semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil. Advokat merupakan pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia yang memiliki konsekuensi etis bagi advokat.

Selama ini dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002. Aturan tersebut merupakan pedoman bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam, Alquran dan hadis merupakan pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan. Alquran mengatur perilaku advokat bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu menciptakan keadilan sebagai substansi dari hukum. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 tentang Kepribadian Advokat, disebutkan bahwa: kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahakan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya.

Selama ini belum adanya kajian mendalam yang membahas etika advokat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran, dan menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran. Sehingga menjadi peluang untuk para penstudi hukum melakukan penelitian dan pengkajian hukum sebagai upaya pembentukan etika advokat dalam membangun sistem penegakan supremasi hukum di Indonesia yang lebih baik. Kenyataan bahwa KEAI Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat belum secara konkret mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi, terlebih lagi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang tunduk terhadap otoritas hukum Islam. Sebab Pasal 2 tersebut tidak secara tegas mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi.

Secara umum etika advokat yang terdapat dalam KEAI Tahun 2002 hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi. Berkaitan dengan etika advokat dalam menangani berbagai perkara dan sengketa terdapat kekhususan karakter perkara sengketa keluarga yang bersifat hukum keluarga *(family recht)* seperti sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak. Sedangkan secara khusus kaitannya dengan sengketa keluarga Islam meliputi wasiat, hibah, infaq, zakat, dan ṣaḍaqah yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebab apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat mengakibatkan kemudharatan bagi anggota keluarga yang bersengketa. Bentuk-bentuk kemudharatan itu bisa saja: permusuhan, kebencian, dendam, dan hal lain yang sulit diselesaikan secara hukum (litigasi) maupun berbagai problem.

Pertama, peran advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat

menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Kedua, keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan suatu konsep etika yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku advokat dalam membela klien dalam sengketa hukum keluarga. Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Sebab etika advokat dalam menjalankan profesi lebih menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal yaitu kejelasan status hukum advokat yang sah dalam sistem peradilan dan organisasi profesi, dan mengenyampingkan legal moral yaitu teori hukum dan filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk melarang atau mengharuskan perilaku advokat yang didasarkan pada penilaian kolektif organisasi advokat yang didasarkan pada kode etik. Etika dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat, namun tidak secara baku menyebutkan etika advokasi terhadap klien, terlebih lagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Ketiga, etika advokat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Pasal 2 KEAI terdapat kekaburan norma *(vague of norm)* yaitu masih tidak jelas pengaturan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, dan kekosongan norma *(vacum of norm)* yang mengatur etika advokat dan proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, sehingga tidak memiliki standar yang jelas sebagai norma hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Keempat, interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga menggunakan jasa advokat untuk mencari kemenangan dan tidak mengedepankan substansi hukum, sebab posisi advokat digunakan anggota keluarga sebagai alat dalam mencapai kepentingan, bahkan tidak jarang posisi advokat dalam sengketa hukum keluarga memperkeruh sengketa hukum keluarga. Sehingga muncul masalah sosiologis yang memunculkan stigma sosial bahwa advokat dibayar sesuai kepentingan klien dan mengesampingkan asas keadilan, serta menggunakan segala cara yang bertentangan dengan nilai dasar hukum yaitu

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile).

Buku berjudul **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)"** yang ada di hadapan pembaca ini sangat menarik dan penting untuk dibaca. Penulisnya menawarkan gagasan yang relevan dan signifikan yang diulas secara filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis melalui paradigma hukum profetik yang dikembangkan oleh penulis sebagai upaya membentuk advokat mulia yang memiliki etika mulia, adil, jujur, dan mengutamakan perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dan pentingnya peran advokat dalam menjaga keutuhan keluarga yang bersengketa untuk mencapai kemaslahatan.

Palangka Raya, 4 September 2018
Editor,

Dr. AHMAD DAKHOIR, S.H.I, M.H.I.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, M.H.
Guru Besar Hukum Islam/ Ketua Program Studi Strata 3 Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Prof. Mahfud, MD dalam sebuah seminar di Yogyakarta sekitar tahun 2000-an pernah mengemukakan pengalaman ironis Baharuddin Lopa (alm), ketika menjabat Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di era Presiden Gus Dur. Lopa bercerita tentang ulah pengacara yang suka mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat, mereka masuk desa untuk mencari klien. Beberapa keluarga yang semula hidup rukun, damai, dan penuh kehangatan menjadi bermusuhan karena dipanas-panasi pengacara untuk beperkara ke pengadilan.

Ada beberapa orang bersaudara yang disuruh menggugat ibunya untuk segera membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau suaminya dengan cara memecah-mecah tanah dan rumah yang tadinya mereka miliki dan olah bersama dengan penuh kerukunan. Ibu yang tadinya cukup bahagia karena kebersamaan dengan anak-anaknya kemudian menjadi merana. Ada orang yang disuruh menggugat saudara atau tetangganya untuk memberi bagian atas kekayaan tertentu dengan berbagai alasan, bisa karena warisan yang tak jelas, bisa karena wasiat, atau karena utang yang juga tidak jelas. Pokoknya kehidupan di desa dan keluarga yang tadinya nyaman menjadi runyam dan penuh permusuhan gara-gara ulah para pengacara itu.

Sejatinya pengacara adalah bagian dari aparat penegak hukum, yang bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman berkewajiban mendudukkan persoalan perkara secara adil dan transparan agar terungkap kebenaran secara materiil (pidana) dan kebenaran formil (perdata).

Kecenderungan sebagaimana cerita tersebut merupakan salah satu contoh terjadinya disfungsi pengacara yang lepas kontrol dan keluar dari *khittah* (panggilan jiwa) perjuangan dan menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan tentang keadvokatan bahkan melanggar kode etik advokat dan melanggar tata krama dan budaya masyarakat yang sudah terbangun berdasarkan tata harmoni dan saling menghargai satu sama lain serta cenderung menyelesaikan berbagai persoaalan dengan cara kekeluargaan dan berdamai.

Menurut teori Gresham'nya Daniel S Lev, bahwa di semua masyarakat yang komplek terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Di Indonesia, seperti halnya negara bekas jajahan, ketiadaan keterpaduan seperti itu sangat mencolok, akibatnya muncullah hukum kelembagaan Gresham's, yakni proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka penyelesaian perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif (Daniel S Lev: 2000). Masyarakat kita termasuk beberapa suku bangsa di Asia tenggara lebih suka menyelesaikan sengketa diantara mereka secara (non-formal) kekeluargaan dan damai, ketimbang penyelesaian secara (formal) melalui sidang di pengadilan.

Jika diperhatikan di Indonesia sejak dua dekade terakhir ini telah terjadi ledakan jumlah pengacara sebagai akibat dari menumpuknya lulusan fakultas hukum yang kemudian sulit mencari pekerjaan. Celakanya, setiap ada perguruan tinggi baru, negeri maupun swasta, biasanya selalu ada fakultas hukumnya karena secara teknis-administratif persyaratan untuk mendirikan fakultas ini memang paling mudah untuk dipenuhi. Setelah melamar ke sana ke mari dan tidak tertampung di kantor-kantor pemerintah atau di lembaga-lembaga swasta yang cukup baik, para lulusan fakultas hukum ini kemudian "terpaksa" menjadi pengacara.

Boleh jadi mereka menjadi pengacara bukan karena panggilan hati untuk terjun ke dalam "profesi mulia" guna menegakkan hukum dan keadilan, melainkan menjadi tempat pelarian dari pada menjadi penganggur. Tentu tidak semua pengacara masuk ke profesi ini karena pelarian dan terpaksa.

Buku yang ditulis oleh Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. yang berjudul **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)"** sungguh merupakan suatu yang amat penting, mengingat buku tersebut berisi panduan dan norma bagaimana sejatinya seorang pengacara itu bersikap mulia, sesuai dengan *khittah* (panggilan jiwa) untuk membantu para pihak mencari keadilan dan menegakkan hukum, agar hukum mencapai tujuannya, menegakkan kepastian, bermanfaat bagi semua pihak dan lebih penting mampu menegakkan keadilan.

Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. yang saya kenal tahun 2016/2017 adalah mahasiswa saya ketika di Program (S2) Magister Hukum Keluarga pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Sejak kuliah kemampuan akademisnya sudah kelihatan terasah, dan memiliki kemampuan berpikir kritis, sitematis dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan pemikirannya

dalam diskusi. Sungguh apa yang ditulis oleh Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. merupakan bagian dari pemikiran akademisnya dan menambah khazanah bahan literatur atau referensi di tengah kelangkaan kepustakaan.

Kepada para mahasiswa, dosen dan peminat Ilmu Hukum sangat dianjurkan untuk mempelajari buku tersebut. Semoga semua ini menjadi amal ibadah yang senantiasa dicatat oleh Allah SWT sebagai amal jariah. *Amīn amīn yā rabbal 'alamīn.*

Banjarmasin, 30 Juli 2018
Guru Besar Hukum Islam/
Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Prof. Dr. H. AHMADI HASAN, M.H.

KATA SAMBUTAN

Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)".** Terbitnya buku ini tidak saja penggambaran dari peran sosok advokat, "Advokat Mulia" yang dituntut berdedikasi tinggi dalam menjalankankan profesi dan melaksanakan disiplin ilmu yang ada khususnya ilmu hukum dalam pengertian Hukum Profetik sebagai ilmu Pengetahuan dengan menterjemahkannya ke alam era sekarang khususnya di Indonesia yang dikenal banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakjelasan akan tujuan yang akan dicapai secara maksimal disebabkan adanya pengaruh lain dalam pelaksanaanya termasuk juga dalam penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.

Dengan terbitnya buku ini dapat diharapkan sebagai suatu pengetahuan dasar dan prinsif berpikir dari hal yang ada sebelumnya yakni *Paradigma* dalam disiplin intelektual yakni cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), sebagai bahan dalam penyelesaian sengketa di saat sekarang dan akan datang baik bagi para "Advokat Mulia" khususnya, dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaian sengketa hukum dalam tatanan keluarga Islam.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, kedepannya diharapkan masih ada terbitnya buku-buku yang berpandangan mengangkat paradigma lama sebagai sumber hukum di Indonesia.

Palangka Raya, 31 Juli 2018
Ketua DPC PERADI Palangka Raya,

Adv. HENRY S. DALIM, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN

Dewan Pimpinan Daerah
Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalimantan Tengah

Advokat adalah profesi yang terhormat (officium nobile). Advokat yang bisa menjaga kehormatannya adalah Advokat yang baik yang tidak akan pernah rapuh dimakan usia. Semakin lama seseorang menjalankan profesinya sebagai Advokat, maka akan semakin banyak pula para pencari keadilan yang mengharapkan bantuannya untuk memperjuangkan keadilan tersebut. A contrario advokat yang tidak demikian dengan sendirinya lambat laun akan tereliminir dari market bursa pencari keadilan yang akhirnya advokat tersebut tenggelam dan mati suri.

Untuk menjadi Advokat yang officium nobile kode etik Advokat wajib dijunjung tinggi. Jika tidak, makna officium nobile hanya menjadi lipstick belaka. Dalam konteks ini, buku **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)"** yang ditulis Bapak Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. sangatlah tepat untuk dijadikan salah satu pegangan bagi para Advokat yang ingin menyandang gelar sebagai Advokat yang officium nobile. Lebih-lebih buku ini mengupas secara mendalam bagaimana peran seorang Advokat dalam penegakkan Hukum Keluarga Islam sehingga dengan demikian khusus bagi Advokat yang beragama Islam diharapkan dalam setiap langkah dan geraknya selalu didahului dengan membaca *Bismillāhir rahmānir rahīm* dan Insya Allah akan terlahir Advokat-advokat yang officium nobile.

Palangka Raya, 31 Juli 2018
Ketua DPD KAI Kalimantan Tengah,

Adv. WIKARYA F. DIRUN, S.H., M.H., CIL.

KATA SAMBUTAN

Dr. IBNU ELMI A.S. PELU, S.H., M.H.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan rahmat bagi alam semesta.

Advokat sebagai salah profesi hukum menjadi epicentrum atau poros dalam penegakan hukum. Keberadaan advokat dalam masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan hukum. Advokat dituntut memiliki keahlian hukum *(legal skill),* baik secara legal formal dalam dunia peradilan (litigasi) maupun dalam kehidupan hukum masyarakat (non litigasi) dimanapun berada. Selain dituntut memiliki keahlian hukum *(legal skill)*, advokat juga dituntut memiliki mentalitas kepribadian yang baik, bahkan menjadi suri tauladan dalam profesi hukum yang mulia. Bahkan advokat juga menjadi *agent of control* dalam dunia hukum, sehingga wajib bagi seorang advokat yang profesional memiliki mentalitas dan intelektualitas yang tinggi dan terpuji.

Advokat dalam menjalankan profesinya diminta oleh klien atau pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi. Secara khusus dalam perkara atau sengketa keluarga yang bersifat khusus, yaitu bidang hukum keluarga *(family recht),* maka advokat harus mengedepankan kepentingan klien dengan memperhatikan dan mengutamakan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi anggota keluarga atau pihak-pihak yang bersengketa, jangan sampai membuat suatu keluarga menjadi berantakan, jauh dari keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

Buku **"ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)"** yang ditulis oleh Saudara Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. (salah satu tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya) merupakan salah satu karya yang cukup langka bahkan sangat dicari oleh penstudi Ilmu Hukum dan sangat menarik untuk dibaca dan didiskusikan mengenai profesionalitas advokat, baik secara

mentalitas dan intelektualitas untuk menjadi advokat mulia. Ulasan buku ini juga dibahas secara sistematis dan konseptual tidak hanya dalam level dogmatik, bahkan teori dan juga filosofis yang tidak hanya dimulai dari justifikasi tolak ukur perundang-undangan *(law to lawyer)* mengenai aspek aturan profesi advokat, aspek pencarian kebenaran dalam menjalankan profesi advokat *(searching for the true),* sampai kepada cinta kebenaran hukum *(legal philosophy)* hakikat profesi advokat sebagai penegak hukum yang mulia, adil, jujur, profesional dengan mentalitas dan intelektualitas sebagai penegak hukum yang terpuji (officium nobile).

Kehadiran buku ini tentu saja merupakan hal yang positif dalam rangka menambah khazanah kajian hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Buku ini tidak hanya mengkaji elaborasi norma dan doktrin dalam hukum positif dan hukum Islam saja, tetapi juga mengharmoniskan keduanya secara bersamaan dalam paradigma hukum profetik yang bersinergi membentuk kepribadian advokat mulia, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dengan mengutamakan perdamaian *(islah)*. Karya ini menurut hemat saya turut memberikan kontribusi akademik, khususnya bagi kalangan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga dengan hadirnya buku ini memberi manfaat kepada para mahasiswa, dosen dan juga penstudi Ilmu Hukum dan menjadi amal jariyah. Amin.

Palangka Raya, 4 Agustus 2018
Rektor IAIN Palangka Raya,

Dr. IBNU ELMI A.S. PELU, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA v
PENGANTAR EDITOR viii
KATA PENGANTAR xii
KATA SAMBUTAN xv
DAFTAR ISI xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xxv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Pentingnya Paradigma Hukum Profetik bagi Advokat dalam Penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam 1
B. Definisi Istilah 11
C. Teori yang Relevan dengan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 13
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 13
2. Teori Penegakan Hukum 15
3. Teori Penyelesaian Sengketa 20
4. Teori Advokasi 24
5. Teori Keadilan 27

BAB II KONSEP ETIKA DAN PROFESI ADVOKAT 32
A. Tinjauan Konseptual Tentang Etika 32
1. Definisi Etika 32
2. Pembagian Istilah Etika 41
a. Etika Deskriptif 41
b. Etika Normatif 42
c. Metaetika 44
3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika 45
4. Etika dan Kode Etik Profesi 46
5. Etika dan Moralitas Profesi Hukum 49
a. Nilai Moral Profesi Hukum 50
b. Standar Profesi Hukum 51

c. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum 53
B. Tinjauan Konseptual Tentang Advokat 55
1. Profesi Advokat 55
a. Definisi Advokat 55
b. Sejarah Advokat di Indonesia 59
c. Dasar Hukum Advokat 64
1) Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif 64
2) Dasar Hukum Advokat dalam Islam 67
d. Syarat-Syarat dan Yurisdiksi Advokat 71
e. Hak dan Kewajiban Advokat 72
f. Tugas dan Fungsi Advokat 73
2. Kode Etik Profesi Advokat 74
a. Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 74
b. Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 76
c. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat 77
d. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat 78
3. Etika Advokat dalam Hukum Islam 79
a. Etika Kepribadian Advokat 86
b. Etika Melakukan Tugas Jabatan 86
c. Etika Pelayanan Terhadap Klien 86
d. Etika dengan Sesama Penegak Hukum 87
e. Etika Pengawasan Advokat 87
f. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum 87

BAB III KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM 88
A. Definisi Hukum Keluarga Islam 88
B. Bidang Sengketa Hukum Keluarga Islam 91
1. Sengketa Perkawinan 91
2. Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian 95

3. Sengketa Perwalian 98
4. Sengketa Hak Asuh (Haḍānah) 100
5. Sengketa Harta Bersama 105
6. Sengketa Waris 109
7. Sengketa Wasiat 111
8. Sengketa Hibah 113
9. Sengketa Wakaf 114
10. Sengketa Zakat 116
11. Sengketa Infaq dan Ṣaḍaqah 118
C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 119
1. Suluh 124
2. Tahkim 126
3. Wasaṭa 128
4. Al-Qaḍa 131
D. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 133
1. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) 134
a. Konsultasi 134
b. Negosiasi 135
c. Mediasi 137
d. Konsiliasi 138
e. Penilaian Ahli 139
2. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi) 140

BAB IV LANDASAN ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM 144
A. Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Perspektif Alquran dan Hadis 144

1. Ayat-Ayat yang menjadi Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 145
a. Q.S. ali-Imrān [3]: 103 146
b. Q.S. an-Nisā [4]: 35 147
c. Q.S. an-Nisā [4]: 58 148
d. Q.S. an-Nisā [4]: 105 154
e. Q.S. an-Nisā [4]: 107 158
f. Q.S. an-Nisā [4]: 109 160
g. Q.S. an-Nisā [4]: 111-113 161
h. Q.S. an-Nisā [4]: 114 163
i. Q.S. an-Nisā [4]: 128 164
j. Q.S. an-Nisā [4]: 135 165
k. Q.S. al-Māidah [5]: 8 170
l. Q.S. al-Māidah [5]: 49 172
m. Q.S. an-Nahl [16]: 90 173
n. Q.S. an-Nahl [16]: 125 173
o. Q.S. al-Isrā' [17]: 36 175
p. Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26 176
q. Q.S. asy-Syūra [42]: 38 177
r. Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10 177
2. Hadis-Hadis yang menjadi Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 179
B. Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 184
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 184
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 188
3. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 189
C. Landasan Filosofis 190
D. Landasan Teoritis 195
E. Landasan Yuridis 198
F. Landasan Sosiologis 201

BAB V ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM 208
A. Perumusan Nilai Dasar Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 208
B. Prinsip-Prinsip Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 228
1. Prinsip Perdamaian 234
2. Prinsip *Amānāt* dan Adil 235
3. Prinsip Advokasi 239
4. Prinsip Penyelesaian Sengketa Keluarga 240
5. Prinsip Musyawarah 241
C. Konsep Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam 242
1. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan 243
2. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian 244
3. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perwalian 244
4. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh *(Haḍānah)* 245
5. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama 245
6. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris 246
7. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Wasiat 246
8. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hibah 247
9. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf 247
10. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Zakat 247
11. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Infaq dan Ṣaḍaqah 248

BAB VI PENUTUP 253
A. Kesimpulan 253
B. Rekomendasi 254

DAFTAR RUJUKAN 256
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 270
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA 285
BIOGRAFI PENULIS 304

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	….’….	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

ه	ha	h	ha
ء	hamzah	…’…	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــَـــ	Fatḥah	a	a
ـــِـــ	Kasrah	i	i
ـــُـــ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba　　يَذْهَبُ : yażhabu

ذُكِرَ : żukira　　سُئِلَ : su’ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يْ ـــَـــ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i

وْ ـــَـــ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa　　هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ـــَـا ـَـ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ـــِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ ـــُـ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla　　قِيْلَ : qīla

رَمَى : ramā　　يَقُوْلُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup
   Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbuṭah mati
   Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالاَطْفَالْ
- rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُالْمُنَوَّرَةْ
- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَزَّلَ : nazzala
اَلْبِرّ : al-birr
اَلْحَجُّ : al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.
Contoh:

اَلْقَلَمُ : al-qalamu　　اَلرَّجُلُ : ar-rajulu

G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

1. Hamzah di awal:

اَكَلَ : akala　　أُمِرْتُ : umirtu

2. Hamzah di tengah:

تَأْكُلُوْنَ : ta'kulūna　　تَأْخُذُوْنَ : ta'khużūna

3. Hamzah di akhir:

اَلنَّوْءُ : an-nau'u　　شَيْءٌ : syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:

فَاَوْفُواالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِاللهِمَجْرٖهَاوَمُرْسٰهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌاِلاَّرَسُوْلٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُرَمَضَانَالَّذِيْاُنْزِلَفِيْهِالْقُرْاٰنُ : Syahru Ramaḍāna al-lażī unżila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌمِنَاللهِوَفَتْحٌقَرِيْب : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلّٰهِالْاَمْرُجَمِيْعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhi amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pentingnya Paradigma Hukum Profetik bagi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum yaitu catur wangsa (polisi, hakim, jaksa, dan advokat) sebagai alat negara dalam menjamin demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun tugas profesi penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggung-jawab memberikan nasehat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di muka Pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Salah satu profesi hukum dari caturwangsa yang memiliki kewajiban sangat penting dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah advokat, yang menuntut adanya semangat perjuangan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang jelas dan terang bagi para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia (HAM).[1] Advokat adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi sehingga dalam menjalankan profesi sebagai advokat terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat[2] suatu jabatan (hierarki)[3] yang secara instruktif

---

[1]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2010, h. 11.

[2]Profesi advokat bebas dari birokrasi pemerintahan (adanya tingkat pangkat, golongan atau jabatan di pemerintahan), namun terikat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

[3]Hierarki adalah urutan jenjang atau pangkat. Lihat Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,* Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 253. Lihat Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Pustaka Media, 2012, h. 212.

mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.[4]

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan UUD 1945 yang tercantum dalam:

> Pasal 27 ayat (1)
>
> Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[5]

> Pasal 28D ayat (1)
>
> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[6]

Profesi advokat dalam menjalankan penegakan hukum memang sangat rumit, bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezhaliman terutama korupsi yang merajalela melalui penegakan supremasi hukum, namun dapat disaksikan bersama kenyataannya setelah lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, seperti kasus korupsi terus tumbuh subur, sementara supremasi hukum bagaikan menegakkan benang basah.[7] Sangat ironis, selama proses reformasi aparat penegak hukum sebagai bagian dari pejuang reformasi dalam supremasi penegakan hukum, khususnya advokat menjadi bagian sentral dalam penegakan hukum, sebab posisi advokat dalam hubungan profesinya berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim (catur wangsa) dalam penegakan hukum, bahkan sangat ironis adanya oknum advokat

---

[4]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 1.

[5]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012, h. 154.

[6]*Ibid.*, h. 157.

[7]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7-8.

yang menjadi mafia peradilan. Sabian Utsman menyatakan pendapat Moh. Mahfud MD, secara lantang berteriak bahwa:

> ...Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas...[8]

Menurut Aradila Caesar (Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch/ICW) sudah ada 12 (dua belas) orang advokat yang terjerat kasus mafia peradilan, yaitu Otto Cornelis Kaligis, M. Yagari Bhastara, Tengku Syaifuddin Popon, Hari Wijoso, Manatap Ambarita, Adner Sirait, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Mario C. Bernardo, Susi Tur Andayani, Bertha Nathalia Ruruk Kariman, dan Kasman Sangaji. Ini menunjukkan bahwa advokat dalam menjalankan profesi sangat dekat dengan praktik mafia peradilan. Oknum advokat nakal seringkali menggunakan jaringannya di lembaga pengadilan untuk memenangkan sebuah perkara dengan bayaran tertentu. Terbongkarnya kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas. Hal ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia.[9]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat, sebagaimana disebutkan:

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnnya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana di maksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

---

[8]Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 228. Lihat juga sumber aslinya Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 76-77.

[9]SurabayaPagi.Com, *12 Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul,* Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.[10]

Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku[11] yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan[12] masyarakat,

[10]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lihat dalam Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h. 131-132.

[11]Standar pelaksanaan profesi advokat yang terikat oleh dasar normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

[12]Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk

mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nurani[13] sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan *legal skill*[14] dengan pedoman etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.[15]

Selama ini dalam menjalankan profesinya advokat berpedoman pada hasil legislasi falsafati dalam legalitas hukum positif (hasil pemikiran legislator pembuat peraturan perundang-undangan), sebagai pedoman perilaku berupa etika advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang bersifat *self regulation* yang hanya mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum.[16] Etika advokat hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata,

---

memperoleh putusan yang adil dan benar". Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980, h. 80, mengatakan bahwa, keadilan dalam pandangan fungsional, menuntut agar hukum lebih dari sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, tetapi menginginkan agar hukum memiliki nilai yang lebih tinggi lagi (nilai-nilai religius). Oleh karena itu terdapat nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, dan nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Semakin masyarakat mengaitkan hukum dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan hukum dalam melindungi hak-hak manusia, semakin jelas pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

[13]Lihat Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, h. 389-390, dinyatakannya bahwa Lafcadio Hearn dalam Satjipto Raharjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum),* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, h. 15, yang membandingkan, di Jepang ada istilah *"kokoro"* yang berarti hati nurani, yaitu cara berhukum di Jepang, meskipum bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan hati nurani.

[14]Istilah *legal skill* penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, *legal skill* adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

[15]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 10.

[16]Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi.

Berkaitan dengan etika advokat dalam menangani berbagai perkara dan sengketa terdapat kekhususan karakter perkara sengketa keluarga yang bersifat hukum keluarga *(family recht)* seperti sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak. Sedangkan secara khusus kaitannya dengan sengketa keluarga Islam meliputi wasiat, hibah, infaq, zakat, dan ṣaḍaqah yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebab apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat mengakibatkan kemudharatan bagi anggota keluarga yang bersengketa. Bentuk-bentuk kemudharatan itu bisa saja: permusuhan, kebencian, dendam, dan hal lain yang sulit diselesaikan secara hukum (litigasi).

Begitu pula halnya advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga wajib menjunjung tinggi kemaslahatan klien yang merupakan bagian anggota keluarga, meliputi keluarga kecil *(nuclear family)* dan keluarga besar *(extended family).* Keluarga kecil *(nuclear family)* atau juga bisa disebut *conjugal family* yaitu keluarga inti meliputi suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar *(extended family)* yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.[17]

Etika advokat merupakan pedoman etika bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam terikat dengan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan.[18] Sebagaimana disebutkan dalam:

---

[17]Sabian Utsman, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 80. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 162. Lihat juga dalam Sabian Utsman, *Mengenal Sosiologi Hukum,* Malang: Mediasi Pustaka, 2005, h. 88.

[18]Teori otoritas hukum Islam (teori *receptio in complexu)* yang dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus tunduk dan patuh (asas legalitas) terhadap ketentuan hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 81.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[19]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[20] kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[21]

عَنْ يَحْيَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ، وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Artinya: Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan pertolongan diluar batas aturan Allah, berarti dia

[19]An-Nisā [4]: 135.

[20]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

[21]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006, h. 100.

> telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut.[22]

Alquran dan hadis di atas mengatur perilaku advokat bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu menciptakan keadilan[23] sebagai salah satu substansi dari hukum.[24] Sebagimana Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

> Kepribadian advokat adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahakan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik serta sumpah jabatannya.[25]

Kenyataan bahwa KEAI Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat belum secara konkret mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi, terlebih lagi dalam penyelesaian sengketa hukum

---

[22]Hadis nomor: 3597 (Shahih) (Ash-Shahihah; 438). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2),* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 636-637. Hadits nomor: 2248 (Shahih). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, h. 412.

[23]Lihat Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012, h. 301, mengatakan bahwa, keadilan hakiki bagi umat Islam adalah keadilan yang tercakup dalam otoritas Ilahiah yang bersumber dari ketentuan Allah SWT, berupa Alquran dan hadis. Bandingkan dengan Thomas Aquinas dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 58-59, menyatakan bahwa keadilan merupakan tata hukum yang dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan (hukum merupakan bagian tatanan Ilahi). Bandingkan dengan J.J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum,* diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 253.

[24]Dalam konteks konstruksi hukum Islam. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam...,* h. 85-89.

[25]Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat.

keluarga Islam yang tunduk terhadap otoritas hukum Islam. Sebab Pasal 2 tersebut tidak secara tegas mengatur etika advokat dalam menjalankan profesi, khususnya etika dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Maka dalam pelaksanaan etika advokat mengalami berbagai problem.

Problem filosofis: peran advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Problem teoritis: keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan suatu konsep etika yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku advokat dalam membela klien dalam sengketa hukum keluarga. Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Sebab etika advokat dalam menjalankan profesi lebih menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal yaitu kejelasan status hukum advokat yang sah dalam sistem peradilan dan organisasi profesi,[26] dan mengenyampingkan legal moral yaitu teori hukum dan filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk melarang atau mengharuskan perilaku advokat yang didasarkan pada penilaian kolektif organisasi advokat yang didasarkan pada kode etik. Etika dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 Bab II pada Pasal 2 Tentang Kepribadian Advokat, namun tidak secara baku menyebutkan etika advokasi terhadap klien,

[26]Legal formal merupakan formalitas dalam sistem peradilan yang mengacu pada kepastian hukum. Menurut Roberto M. Unger, seorang formalis memandang keadilan tidak ada bentuknya, sebab keadilan tidak dapat dkodifikasikan sebagai sistem peraturan, dan tidak dapat dikatakan bersifat tiranis karena semua pertimbangan moral bersifat subjektif, meskipun pertimbangan-pertimbangan itu dimiliki bersama secara luas. Lihat Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern,* diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari buku asli berjudul "Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory", Bandung: Nusa Media, 2010, h. 270.

terlebih lagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Problem yuridis: etika advokat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Pasal 2 KEAI terdapat kekaburan norma *(vague of norm)* yaitu masih tidak jelas pengaturan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, dan kekosongan norma *(vacum of norm)* yang mengatur etika advokat dan proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, sehingga tidak memiliki standar yang jelas sebagai norma hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Problem sosiologis: interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga menggunakan jasa advokat untuk mencari kemenangan dan tidak mengedepankan substansi hukum, sebab posisi advokat digunakan anggota keluarga sebagai alat dalam mencapai kepentingan, bahkan tidak jarang posisi advokat dalam sengketa hukum keluarga memperkeruh sengketa hukum keluarga. Sehingga muncul masalah sosiologis yang memunculkan stigma sosial bahwa advokat dibayar sesuai kepentingan klien dan mengesampingkan asas keadilan, serta menggunakan segala cara yang bertentangan dengan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile).*

Berbagai problem mengenai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam menegaskan perlunya paradigma hukum profetik dengan nilai-nilai keadilan yang dibangun melalui penelaahan wahyu yaitu Alquran dan sunnah yang diajarkan dan diteladani oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teori umum *(grand theory)*[27] yang dikembangkan dalam kerangka teoritis hingga praktis baik secara filosofis, teoritis, yuridis dan sosiologis bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga yang berkeadilan, beradab dan bermartabat mengedepankan kemaslahatan.

[27]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991, h. 70.

B. Definisi Istilah

Paradigma hukum profetik terdiri dari kata "paradigma" dan "hukum profetik". Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan da menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi.[28] Sedangkan "hukum profetik" merupakan gabungan dari kata "hukum" yang berarti kaidah atau aturan (dalam arti sempit) sedangkan "profetik" berasal dari bahas Inggris yaitu *prophet* yang berarti kenabian. Gagasan mengenai profetik mulanya berasal dari Kuntowijoyo.[29] Secara sederhana definis hukum profetik merupakan kaidah atau aturan yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa wahyu yaitu Alquran dan sunnah. Adapun definisi mengenai paradigma hukum profetik merupakan pandangan mengenei nilai-nilai keadilan penegakan hukum yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan dijadikan sebagai inspirasi dalam penegakan hukum yang beradab dan bermartabat untuk memperbaiki penegakan hukum di zaman sekarang.

Etika Advokat terdiri dari dua kata yaitu kata "etika" dan kata "advokat". Etika merupakan karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok. Etika berhubungan dengan nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi atas kepentingan individu ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma[30] moral sebagai

---

[28]M. Syamsudin (Penyunting), *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta: UII Press, 2013, h. 29.

[29]Prof. Dr. Kuntowijoyo (Guru Besar Seajarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada). Gagasan ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* yang diterbitkan tahun 2004, namun pemikiran tersebut bibit-bibitnya sudah ada dalam bukunya berjudul *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* diterbikan oleh Mizan tahun 1991.

[30]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 7-8, menyatakan bahwa norma secara etimologis bermakna *an authoritative standar* atau *principle of right action bidding upon he members of a group dan serving to guide, control regulate proper and acceptable behavior.* Artinya bahwa norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Norma menjadi kaidah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian. Bandingkan dengan Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h. 20-21, menyatakan bahwa norma adalah nilai yang menjadi milik bersama, tertanam, dan disepakati semua pihak dalam masyarakat, yang berangkat dari nilai-nilai yang baik, cantik atau

pegangan untuk mengatur tingkah laku. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral.

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.[31]

Adapun kata "advokat" yang dimaksud adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.[32] Jadi, "etika advokat" yang dimaksud dalam judul buku ini adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat sebagai petunjuk dan pedoman perilaku dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Frase "dalam penyelesaian sengketa" yang dimaksud dalam judul buku ini adalah dalam proses atau upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yaitu anggota keluarga yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Frase "hukum keluarga" yang terdapat pada judul buku ini mengandung makna, *pertama*, hukum keluarga mencakup bidang kajian hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. *Kedua,* hukum keluarga dalam pengertian hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam. *Ketiga,* kaidah-kaidah dan

---

berguna yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan kemudian menghadirkan ukuran atau norma. Artinya norma bermula dari penilaian, nilai, dan norma.

[31]*Ibid.*, h. 5.

[32]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h, 15.

norma-norma yang mengatur hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga, yakni keluarga kecil *(nuclear family)* atau juga bisa disebut *conjugal family* yaitu keluarga inti meliputi suami, istri, dan anak-anak. maupun keluarga besar *(extended family)* yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.

Frase "Islam" yang terdapat dalam judul buku ini merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, [33] yang bersumber dari kitab suci Alquran dan hadis. Jadi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dalam buku ini merupakan kajian buku mengenai pedoman perilaku advokat sebagai profesi hukum dalam menyelesaikan atau mengembalikan hubungan pihak yang bersengketa dalam hubungan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan bersumber dari Alquran dan hadis.

C. Teori yang Relevan dengan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Secara etimologis teori berasal dari kata *teori hukumeoria* (bahasa latin adalah perenungan) *teori hukumea* (bahasa yunani adalah cara atau hasil pandang). Teori dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (realitas *in abstracto*), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflekftif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak berdasarkan indera manusia merupakan realitas *in concreto).* Teori sebagai pijakan dasar yang digunakan sebagai bahan analisis dalam buku ini adalah:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Sesuai konteks buku ini, maka pembentukan hukum berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu melalui proses penggalian nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Alquran dan hadis (konstruksi hukum Islam) yang merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar pembentukan hukum adalah norma atau kaidah yang berjalan secara sistemik, simultan, dan komplementer yang berlaku dalam

[33]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h, 565.

pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sistem norma yang menjadi bagian pembentukan hukum, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun, dan norma hukum.[34]

Nilai-nilai hukum yang hidup berasal dari nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, dan lain-lain.[35] Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut masyarakat hukum dan juga kualitas pembentuknya. Secara prinsip, bahasan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi personil pembentuk hukum, institusi pembentuk hukum, proses pembentukan hukum, dan bentuk hukum yang dihasilkan.[36]

Pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah kegiatan perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa perubahan atau penambahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.[37] Hukum yang dihasilkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan disebut sebagai hukum yang diundangkan *(enacted law, statue law)* berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan *(unenacted law, common law).*[38] Pengaruh paradigma positivisme telah merasuk dalam tatanan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam sisi penegakan hukum.[39]

Hukum Islam dapat menjadi sumber hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan ilmu hukum), terutama hukum tertulis.[40] Dengan kata lain, landasan etika advokat dalam

---

[34]Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 1. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.

[35]Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, 2008, h, 9.

[36]Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 162-163.

[37]Sabian Ustman, *Living Law: Transformasi Hukum...*, h. 25.

[38]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 83.

[39]Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Malang: in-TRANS, 2007, h. 14-15, ditegaskan Ibnu Elmi A.S. Pelu, dalam tulisannya yang berjudul *Evolusi Hukum (Kritik dan Kreativitas Pengembangan Ilmu Hukum dalam Paradigma Holistik.*

[40]Hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang disesuaikan dengan bahasa undang-undang seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-

penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan positivisasi hukum Islam dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat diperbandingkan dan dipertentangkan secara lugas dengan hukum positif, kecuali untuk beberapa aspek, baik secara materi maupun secara teori. Kemungkinan terjadinya pertentangan materi (esensi) atau teori antara hukum Islam dengan hukum positif dikarenakan sumber yang berbeda, namun pada waktu yang bersamaan hukum positif merupakan implementasi hukum Islam.[41] Teori pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesusaian antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan etika advokat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[42]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[43] Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan,

---

Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

[41]A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 104-105.

[42]Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, h. 87.

[43]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, h. 5.

kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.[44]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan erat dalam penegakan hukum merupakan esensi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[45]

Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus-menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam penegakan hukum tidak ada "otoritas hak" bagi penegak hukum untuk bertindak diskriminatif terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan hukum. Dalam filosofinya sudah cukup jelas, bahwa salah satu asas yang dianut dalam berlakunya (baik pelaksanaan maupun penegakan hukum) yakni berprinsip *equality before the law.* Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip *equality before the law,* sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan, sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.[46]

Untuk menggagas penegakan hukum, maka haruslah berangkat dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan sehingga

---

[44]Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 24.
[45]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...,* h. 8-9.
[46]Faisal Santiago, "*(susahnya) Menegakkan Hukum di Negara Hukum",* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2010, h. 173.

membentuk konstruksi sebagai satu kesatuan yang searah kepada sasaran tertentu. Sasaran tertentu itu sudah barang tentu tidak melenceng, yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah bertujuan "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" dimana nilai-nilai tersebut sudah mengkristal bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh sedikitpun menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam menjalankan hukum di Indonesia.[47] Sebab, sistem hukum dan tata hukum di Indonesia terdiri dari kesatuan dan rangkaian-rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila.[48]

Menurut Sabian Utsman dalam membahas penegakan supremasi hukum berarti tidak terlepas juga dengan kepastian hukum dan kekuasaan, sebagaimana Bagir Manan menyatakan:

> Keberadaan hukum dan kepastian hukum bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan kepada para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Suatu kenyataan yang sulit dibantah-terutama di masa modern ini-hukum dibentuk dijalankan, dan dipengaruhi kekuasaan (Bentham, Austin, Kelsen, dan lain-lain). Dengan demikian, corak keberadaan (substansi) hukum, dan kepastian hukum tidak pernah lepas dari struktur dan sistem kekuasaan. Suatu struktur dan sistem kekuasaan otoriter akan membawa corak isi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan struktur dan corak kekuasaan otoriter tersebut. Karena itu premis yang menyatakan bahwa hukum dapat secara independen menjadi penentu memperbaiki tatanan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, perlu mendapat pemikiran ulang...[49]

Lebih lanjut menurut Sabian Utsman, berbicara tentang penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang *lawyer* atau advokat dan *jurist* yang menempati posisi strategis dalam penegakan

---

[47]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum...*, h. 7-8.

[48]Sabian Utsman, *Re*storative *Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemikiran, dan Konflik Sosial),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 257.

[49]Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...,* h. 373-374.

supremasi hukum.[50] Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan. Keadilan dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, kompromistik, dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan semangat yang menjiwai dalam Pasal 27 UUD 1945. [51]

Uraian penegakan hukum di atas, sangat kental dengan hukum positif yang dikaitkan kepada kekuasaan politik. Dalam hukum Islam, pelaksanaan dan penegakan hukum, otoritas kekuasaan politik pada tingkat negara tidak merupakan bagian pokok dari konsepsi hukum. Penekanan konsepsi hukum dalam Islam tidak lebih ditekankan pada *the commands of the supreme power in a state*, melainkan lebih pada *sapaan ilahi*.[52] Karena itu validitas suatu aturan sebagai hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ia merupakan pencerminan sapaan ilahi. Tetapi tidak berarti bahwa kekuasaan negara tidak penting dalam konsepsi hukum Islam namun sangat penting sebagai sarana pelaksanaan penegakan hukum, tetapi tidak merupakan unsur substansial dalam hukum Islam, namun ditempatkan di dalam domain as-siyasah asy-syari'ah.[53]

Advokat sebagai profesi penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim harus menjunjung tinggi etika profesinya. Etika profesi yang tertuang dalam kode etik merupakan standar perilaku yang wajib ditaati dan dijalankan dalam menjalankan profesi. Etika[54] profesi hukum merupakan watak, karaktek, kesusilaan yang dimiliki oleh suatu pekerjaan hukum dengan berupa keahlian di bidang hukum.[55] Hal ini juga berlaku bagi advokat

---

[50]Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum...*, h. 11-12.

[51]*Ibid.*, h. 13.

[52]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.11.

[53]*Ibid.*

[54]Menurut K. Bertens etika adalah akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Lihat K. K. Bertens, *Etika,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 4.

[55]Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 17.

dalam menjalankan profesi. Kedudukan dan perilaku advokat sebagai penegak hukum termasuk juga etika advokat dalam menjalan profesi juga diatur dalam Alquran, hal ini berlaku bagi advokat yang beragama Islam. Salah satu ayat dalam Alquran yang menjelaskan pentingnya etika menegakan hukum dengan menjunjung tinggi kebenaran, yaitu:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾[56]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[57] kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[58]

Secara jelas dan tegas ayat tersebut menerangkan bahwa dalam menegakkan hukum atau sebagai penegak hukum harus benar-benar adil tanpa memandang hubungan kekerabatan dan status sosial. Hal inilah yang harus dijadikan sebagai etika (watak, karakter, kesusilaan) penegak hukum, khususnya advokat. Teori mengenai penegakan hukum di atas, sangat relevan dijadikan sebagai bahan analisis dalam bahasan buku ini yaitu etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Hal ini merupakan bagian dari supremasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

[56]An-Nisā [4]: 135.
[57]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
[58]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.[59] Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.[60]

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau percekcokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekcokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.[61] Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa *(dispute)* adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.[62]

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win*

---

[59]Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Buku dan Disertasi,* Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 135.

[60]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h, 1294.

[61]Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 19.

[62]Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law),* diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014, h. 288-289.

solution.[63] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR.)*

Menurut Frans Hendra Winata, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.[64]

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa engketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[65]

---

[63]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 9.

[64]*Ibid.*, h. 10.

[65]*Ibid.*, h. 11.

Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. Penyelesaian secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama saling menerima satu sama lain.[66]

Menurut Syahrizal Abbas, proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari sejumlah ayat Alquran dan hadis, adapun klasifikasi nlai-nilai universal tersebut di antara yaitu:

a. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
b. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain : nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
c. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
d. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah, ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.[67]

[66]Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 143.

[67]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 127.

Secara rinci Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alquran dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

a. Pengupayaan keadilan.
b. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik *(khair* dan *ihsan)*.
c. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
d. Kesetaraan.
e. Kesakralan hidup manusia.
f. Pencarian kedamaian.
g. Pembangunan perdamaian.
h. Pengetahuan dan akal.
i. Kreatifitas dan inovasi.
j. Pemaafan.
k. Perbuatan dan tindakan.
l. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pilihan individu.
m. Kesabaran.
n. Tindakan bersama dan solidaritas.
o. Kerjasama dan kebersamaan *(ummah*).
p. Inklusivitas dan proses partisipatoris.
q. Pluralisme dan keberagaman.[68]

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori penyelesaian sengketa yang memiliki pola litigasi di pengadilan, non litigasi di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan damai dapat dijadikan sebagai acuan dalam membahas etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab penyelesaian sengketa hukum keluarga hendaknya terlebih dahulu menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, namun apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi maka dapat digunakan jalan terakhir *(ultimum remedium)* melalui jalur litigasi di pengadilan.

[68]Mohammed Abu-Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek,* diterjemahkan oleh M. Irysad Rhafsadi dan Khairil Azhar dari buku asli berjudul "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. 59-98.

4. Teori Advokasi

Istilah advokasi dikenal dengan sebutan *advocacy* (bahasa Inggris) adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam dunia hukum, istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi orang-orang yang memiliki keahlian dibidang advokasi disebut sebagai seorang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.[69]

Advokasi terbagi dua yaitu: *Pertama,* advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. *Kedua,* advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Di samping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa non litigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritisi hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat *(overloaded)*, lamban dan buang waktu *(waste of time),* biaya mahal *(very expensif)* dan kurang

[69]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 48-49.

tanggap *(unresponsive)* terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis *(formalistic)* dan terlampau teknis *(technically)*.[70]

Advokasi tidak menerima hukum begitu saja. Advokasi menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar. Jadi advokasi mendorong penegasan diri dan kritik tajam terhadap otoritas yang diterima. Dampaknya untuk membangun tertib hukum sebuah dinamika perubahan bahwa hukum merespon masalah secara fleksibel.[71]

Advokasi sebagai tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[72]

Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan di dalam melakukan advokasi, yaitu:

a. Identifikasi dan analisis kasus.
b. Pemberian pendapat hukum.
c. Praktek pendampingan hukum.[73]

Menurut Jefry Tarantang, tujuan advokasi yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26

---

[70]Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

[71]Philippe Nonet, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media, 2015, h. 81-82.

[72]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 66.

[73]Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
b. Memperjuangkan hak asasi manusia.
c. Melaksanakan kode etik advokat.
d. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
h. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
j. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
l. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
m. Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasihat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion)*, informasi hukum *(legal information)*, dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting).*
n. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation).*
o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(pro bono publico).*[74]

Lebih lanjut menurut Jefry Tarantang dalam advokasi Islam seorang advokat harus mengedepankan nilai dasar yaitu amanah dan adil. Amanah mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum

[74]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 65-66.

sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.[75] Mengacu pada bahasan buku etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, maka dirasa perlu menggunakan teori advokasi yang dijadikan sebagai acuan atau standar yang profesional dalam proses advokasi hukum.

5. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan.[76] Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut *justice,* bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig.* Adil dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Adil memiliki pengertian diantaranya: tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[77]

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan "dalil neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban". *Kedua,* pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.[78]

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.[79] Adapun menurut Aristoteles seorang filosof pertama kali yang

---

[75]Jefry Tarantang, "*Menggali Etika Pengacara dalam Alquran"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, h. 158.

[76]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, h. 323.

[77]Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Buku,* Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 25.

[78]A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 176.

[79]*Ibid.*, h. 177.

merumuskan arti keadilan.[80] Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *(fiat jutitia bereat mundus)*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: *Pertama,* keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua,* keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.[81]

Adapun keadilan menurut Hans Kelsen:

> Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.[82]

Keadilan yang dimaksud Hans Kelsen di atas, dalam menuntun perilaku manusia dalam tatanan sosial juga dapat diterapkan pada

---

[80]Dalam bidang hukum konsep-konsep Aristoteles seperti "keadilan menurut hukum alam" dan "konsep keadilan menurut hukum" atau "keadilan menurut kebiasaan", hakikat manusia sebagai *"political animal"* (zoon politicon, makhluk yang berpolitik), distinksi antara kemerdekaan dan perbudakan. Bentuk-bentuk pemerintahan: demokrasi, aristokrasi, oligarchi dan tirani, tentang pemerintahan menurut hukum dan pemerintahan menurut kehendak orang yang berkuasa, dan ukuran-ukuran dari "orang yang rasional", telah terus menerus memberikan bahan-bahan dasar dan pandangan-pandangan dalam pemikiran politik dan hukum selama lebih dari 20 (dua puluh) abad. Lihat dalam Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 110.

[81]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan...*, h. 327.

[82]Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008, h. 2.

profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Lebih lanjut menurut John Rawls, keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agretatif dari kelompok.[83] Selain itu menurut H.L.A Hart mengemukakan prinsip-prinsip keadilan yaitu:

> ...dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan *(balance)* atau jatah bagian *(propotion),* dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai "Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa"; kendatipun kita perlu menambahkan padanya "dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda"...[84]

Beberapa pandangan di atas mengenai keadilan sangat tepat dalam menganalisis bahasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, selain pandangan di atas juga dirasa perlu pandangan keadilan menurut Islam. Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Keadilan dalam Alquran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan

---

[83]John Rawls, *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 26.

[84]H.L.A Hart, *Konsep Hukum,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law", Bandung: Nusa Media, 2009, h. 246.

keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'al-'adlu*. Kata-kata sinonim seperti *al-qisṭu, al-hukm* dan sebagainya digunakan oleh Alquran dalam pengertian keadilan. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[85]

Lebih lanjut menurut Ibnu Manzhūr dalam kitab lisānul Arab menjelaskan makna dari kata *al-qisṭu* disamakan dengan kata *al-mīzān,*[86] yang berarti neraca atau timbangan.[87] Sedangkan makna *al-'adlu* menurut Ibnu Manzhūr adalah:

اَلْعَدْلُ: مَا قَامَ فِي النَّفُوْسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيْمٌ، وَهَوَ ضِدُّ الجَوْرِ، وَفِي أَسْمَاءِ اَللهِ سُبْحَانَهُ: اَلْعَدْلُ، هُوَ الَّذِى لاَ يَمِيْلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُوْرَ فِي الْحُكْمِ[88]

Bila diterjemahkan secara bebas, makna dari kata *al-'adlu* di atas, adil adalah sesuatu yang berdiri dalam jiwa-jiwa bahwasanya adil itu bersifat lurus (berada dalam kebenaran), lawan katanya adalah menyimpang, dan salah satu di antara nama-nama Allah SWT: Maha adil, yaitu sesuatu yang tidak terdapat keinginan (hawa nafsu) yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam suatu ketetapan hukum.[89] Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:

a. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kawajaran);
b. *Balance* (keseimbangan);
c. *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan

---

[85]Mahir Amin, "*Konsep Keadilan...*, h. 9.

[86]Ibnu Manzhūr, *Lisānul Arab,* Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119, h. 3626.

[87]Menurut A.W. Munawwir menjelaskan makna *al-qistụ* adalah keadilan dengan standar ukuran. Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1118. Sedangkan *al-mīzān* adalah neraca, keadilan, yang seimbang, yang ditimbang Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 1556.

[88]Ibnu Manzhūr, *Lisānul Arab...*, h. 2838.

[89]Padanan kata hukum yaitu hikmah yang artinya kebijaksanaan. Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 286-287.

d. *Straightforwardness* (kejujuran).[90]

Islam memandang apa pun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah SWT adalah adil, hal ini merupakan konsep religius. Islam mengatur tentang norma-norma keseimbangan, sedangkan keseimbangan itu akan tercapai bila semua tingkah laku didasari oleh norma moral atau etika yang baik, maka apa pun alasannya jika moralnya terpuji pasti akan menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Norma moral, merupakan tangga untuk mencapai keadilan dan keadilan itu biasanya akan terlihat dari hukum yang ada, dengan demikian antara hukum, moral dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat.[91]

Berdasarkan disebutkan di atas, dalam pembentukan suatu aturan atau norma hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang bersifat etis. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan transendental, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan. Begitu juga dalam membahas etika advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga yang berkeadilan juga menggunakan teori keadilan. Sebab dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam menggunakan metode penyelesaian yang mengacu pada nilai keadilan untuk menemukan kemashlahatan hukum yang berkeadilan dan memuaskan para pihak yang bersengketa.

[90]M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014, h. 94.

[91]*Ibid.*

BAB II
KONSEP ETIKA DAN PROFESI ADVOKAT

A. Tinjauan Konseptual Tentang Etika

1. Definisi Etika

Sebagaimana telah diungkapkan pada kerangka teori di muka bahwa etika[92] adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun secara kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu ataupun kelompok. Muhammad Nuh menegaskan sebagaimana berikut:

> Menurut etimologi (bahasa) istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dinilai benar atau salah, baik atau buruk. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri.[93]

Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma[94] moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku

---

[92]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 4-6, berpendapat bahwa, secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang filsafat. Lebih lanjut Shidarta menyatakan tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus bergulir dan tidak mengenal kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika dapat dilihat dari pembedaan tersebut. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud etika profesi adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi dalam hal ini merupakakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

[93]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 17.

[94]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 7-8, menyatakan bahwa norma secara etimologis bermakna *an authoritative standar* atau *principle of right action bidding upon he members of a group dan serving to guide, control regulate proper and acceptable behavior.*

advokat. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral. Hal ini sebagaimana dimaksudkan oleh K. Bertens etika dalam rumusannya sebagai berikut:

a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjai pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia secara individu atau kelompok, misalnya etika orang Jawa, etika Agama, dan lain-lain.
b. Etika dapat dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud ialah kode etik, misalnya kode etik advokat, kode etik dokter, dan lain-lain.
c. Etika dapat dipakai dalam arti ilmu tentang apa yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.[95]

Kata *ethos* dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi *etos kerja, etos profesi, etos imajinasi, etos dedikasi* dan masih banyak istilah lainnya. Menurut M. Yatimin Abdullah, etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang berarti juga:

a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan kewajiban;
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku manusia;
c. Nilai mengenai benar-salah, halal haram, sah-batal, baik-buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.[96]

Artinya bahwa norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Norma menjadi kaidah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian. Bandingkan dengan Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika,...*, h. 20-21, menyatakan bahwa norma adalah nlai yang menjadi milik bersama, tertanam, dan disepakati semua pihak dalam masyarakat, yang berangkat dari nilai-nilai yang baik, cantik atau berguna yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan kemudian menghadirkan ukuran atau norma. Artinya norma bermula dari penilaian, nilai, dan norma.

[95]K. Bertens, *Etika*, h. 5-6.

[96]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[97] Ada istilah lain yang dikenal menyerupai etika yaitu etiket. Etiket adalah tata cara (adat sopan santun, tata krama) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia.[98] Adapun menurut Simon Blackburn, menyatakan bahwa:

> Ethics (Yunani *ethos: karakter)* studi tentang konsep-konsep yang terlibat dalam penalaran praktis berikut ini: kebaikan, hak, kewajiban, kebajikan, kebebasan, rasionalitas dan pilihan. Dalam ranah kedua studi, terdapat objektivitas, subjektivitas, relativisme dan skeptisisme, yang menghasilkan berbagai karakteristik klaim untuk topik-topik ini.[99]

Lebih lanjut penulis menegaskan perbedaan antara etika dan etiket. Ketegasan itu diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang akhirnya bias mengaburkan makna, khususnya dalam konteks etika advokat. K. Bertens menegaskan:

> Pengertian etika dapat diperjelas dengan membedakan istilah etika dan etiket, sebab kedua istilah tersebut sering dicampuradukan, padahal perbedaannya signifikan. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Terdapat persamaan antara etika dan etiket yaitu menyangkut perilaku manusia dalam mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut dicampuradukan.[100]

Lebih jauh K. Bertens secara cermat mengemukakan beberapa perbedaan etika dan etiket. Perbedaan tersebut membuat terang dan jelas makna etika dan etiket, hal tersebut dipaparkan K. Bertens sebagai berikut:

---

[97]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h, 309.

[98]*Ibid.*

[99]Simon Balckburn, *Kamus Filsafat,* diterjemahkan dari buku asli "The Oxford Dictionary of Philosophy" oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 294-295.

[100]K. Bertens, *Etika...,* h. 8-9.

a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya bukan soal. Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat baik, dan benar sesuai dengan yang diharapkan.
b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah.
c. Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relatif, yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja, dianggap sopan lain, di Indonesia tidak sopan, tetapi di Amerika biasa aja.
d. Etika memandang manusia dari segi dalam (batin), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersikap munafik. Etika memandang manusia dari segi luar (lahir), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi dari dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan, musang berbulu ayam. Penipu berhasil dengan niat jahatnya karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan korbannya.[101]

Istilah etika dalam bahasa Indonesia lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sanskerta *su* (indah) dan *sila* (kelakukan).[102] Menurut istilah (terminologi) kesusilaan merupakan bagian dari etika. Menurut ajaran Islam, etika tidak hanya menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah semata, tetapi menyangkut hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, syari'ah, dan ibadah.[103] Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik berwujud kaidah,

[101] *Ibid.*, h. 9-10. Lihat juga K. Bertens dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 16-17.

[102] C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 1.

[103] M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...*, h. 14.

norma (peraturan ajaran hidup bermasyarakat). Tingkatan norma: moral, hukum, dan aturan sopan santun pergaulan. Norma moral menempati posisi tertinggi dalam komposisi moral yang ada. Menurut Thomas Aquinas, bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatan dan semua norma seharusnya tunduk pada normal moral.[104] Macam-macam norma:

a. Norma teknis dan permainan: hanya berlaku untuk mencapai tujuan tertentu, seperti aturan main.
b. Norma yang berlaku umum.
c. Peraturan sopan santun.
d. Norma hukum, yaitu norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan serta pelanggarnya ditindak (mencuri dan lain-lain).
e. Norma moral, yaitu pelanggaran yang belum tentu pelanggarnya ditindak seperti hubungan di luar nikah yang secara moral dilarang oleh agama, tetapi tidak mendapat hukuman dalam hukum positif yang berlaku.[105]

Etika disebut juga sebagai filsafat moral, yaitu cabang filsafat tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di antaranya norma hukum, norma moral atau kesusilaan, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral atau kesusilaan berasal dari suara hati, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.[106] Etika bagi manusia terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness)* yang memuat keyakinan "benar" dan "salah". Perasaan yang muncul bahwa manusia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila manusia meninggalkannya.[107]

---

[104]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 9-10.
[105]*Ibid.*, h. 9-10.
[106]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 17.
[107]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 5-6.

Menurut pendapat Muhammad Nuh, bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai *ethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* (jamak) yang dimaksud adalah *the branch of philosophy that deals with moral principles,* suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. *Ethics* secara jamak berarti *moral principles that govern or influence a person's bhaviour,* prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.[108]

Moral adalah kata yang dekat dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores)* yang berarti kebiasaan atau adat.[109] Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila.[110] Apabila dijabarkan lebih lanjut, moral bias saja mengandung arti:

a. Baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat dalam aktivitas manusia;
b. Tindakan benar, adil, dan wajar;
c. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
d. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Moralitas merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Hal tersebut tidak hanya dalam format keputusan, standar, dan aturan-aturan aktual yang ada dalam masyarakat, tetapi meliputi keputusan-keputusan ideal yang dibenarkan dengan alasan irasional.[111]

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral ini mengajarkan seseorang untuk hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai serta kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan

[108]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 19-20.
[109]K. Bertens, *Etika...*, h. 5.
[110]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 755.
[111]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, h. 7.

ajaran moral. Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral.[112]

Menurut K. Bertens penjelasan mengenai definisi etika dapat diperjelas sebagai berikut:

a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang membicarakan tentang Etika Suku-suku Indian, Etika Agama Budha, Etika Agama Protestan *(Max Weber, The Protestan Ethic and The Spirit Of Capitalism),* Etika Islam, Etika Conghucu. Arti ini dapat dirumuskan juga sebagai sistem nilai. Boleh dicatat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.
b. Etika dapat dipakai dalam arti asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama. Lebih tegasnya lagi ialah kode etik. Misalnya, kode etik jurnalistik, kode etik pegawai negeri, kode etik guru, kode etik mubaligh. Dalam hal ini tidak dimaksudkan ilmu melainkan arti tata cara. Secara singkat arti ini dapat dirumuskan sebagai sistem aturan atau peraturan-peraturan.
c. Etika dapat dipakai dalam arti perilaku baik-buruk, boleh tidak boleh, suka tidak suka, senang tidak senang. Etika semacam ini dapat diakui apabila perilaku etis asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik-buruk secara umum, diterima masyarakat di suatu tempat, menjadi persetujuan bersama dan dilaksanakan bersama.
d. Etika dapat dipakai dalam arti, ilmu tentang perbuatan yang baik atau buruk. Etika akan menjadi ilmu bila disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri dari asas-asas dan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan referensi (rujukan) bagi suatu buku perilaku etika yang disusun secara sistematis dan metodis mengarah pada filsafat. Etika ini dirumuskan sebagai filsafat etika.[113]

[112]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 22.
[113]K. Bertens, *Etika...*, h. 6.

Sedangkan menurut M. Yatimin Abdullah pengertian etika juga dapat diartikan dengan membedakan tiga arti dari penjelasan etika, yaitu:

a. Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang terburuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban;
b. Etika membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali; dimulai dari bayi hingga dewasa, tua renta sampai wafat;
c. Etika membahas adat-istiadat suatu golongan tempat, mengenai benar-salah kebiasaan yang dianut suatu golongan atau masyarakat, baik masyarakat primitif, pedesaan, perkotaan hingga masyarakat modern.[114]

Menurut terminologi (istilah) para ahli berbeda pendapat mengenai definisi etika. Masing-masing berpendapat sebagai berikut:

a. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan etika adalah:

   Bagian ilmu filsafat yang merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk. Suatu prinsip yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok orang.[115]

b. Ahmad Amin mengartikan etika adalah:

   Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, adalah menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.[116]

c. Ahmad Charris Zubair, mengartikan etika adalah:

   Etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.[117]

---

[114]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...*, h. 7.
[115]Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012, h. 68.
[116]Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak),* Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 3.
[117]Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika...*, h. 18.

d. Asmaran AS, berpendapat etika adalah:

> Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik atau buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran manusia.[118]

e. Franz Magnis Suseno, berpendapat etika adalah:

> Sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik.[119]

f. Hamzah Ya'qub, berpendapat etika adalah:

> Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.[120]

g. Suhrawaldi K. Lubis, berpendapat etika adalah:

> Ilmu filsafat tentang nilai-nilai kesesusilaan, tentang baik dan buruk, etika juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.[121]

h. Poedjawiyatna, berpendapat etika adalah:

> Ilmu yang mencari kebenaran. Etika mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.[122]

i. E. Sumaryono, berpendapat etika adalah:

> Studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut.[123]

---

[118]Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, h. 7.

[119]Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Jakarta: Kanisius, 1987, h. 17.

[120]Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),* Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 13.

[121]Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 3.

[122]Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 6.

[123]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 13.

j. M. Amin Abdullah, berpendapat etika adalah:

> Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk *(ethics* atau *'ilm al-akhlak al-karimah),* praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.

k. M. Yatimin Abdullah, berpendapat etika adalah:

> Suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diterima oleh akal pikiran.[124]

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, tetapi membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan yang konkret.[125]

Beberapa penjelasan mengenai definisi etika di atas, maka menurut penulis dalam konteks buku ini, etika advokat termasuk dalam asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, atau tata karma yang dituangkan dalam kode etik advokat.

2. Pembagian Istilah Etika

Istilah etika dibagi menjadi etika deskriprif, etika normatif, dan metaetika sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif adalah etika yang melihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan tujuan hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika ini berbicara mengenai

[124]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...,* h. 10.
[125]*Ibid.,* h. 5.

fakta secara apa adanya. Objek penyelidikannya adalah individu dan kebudayaan.[126]

Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara ilmiah. Gejala-gejala moral tersebut dijelaskan oleh sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral menyelidiki pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma moral yang berlaku, cita-cita moral yang dianut oleh kelompok tertentu, serta perubahan yang mempengaruhinya. Fenomenologi moral mencari makna moral dari gejala-gejala moral sebagaimana adanya, memperlihatkan ciri pengenal dan hubungan yang terdapat dalam moral yang mengkritisi hakikat moral. Ciri utama fenomenologi moral ialah menghindari pemberian tanggapan mengenai kebenaran. Tidak dipersoalkan apakah manusia harus dituntun atau tidak dituntun oleh petunjuk-petunjuk moral tertentu.[127]

Etika deskriptif menuliskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya.[128]

b. Etika Normatif

Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai (etika profesi). Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai *participation approach* karena ia telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian perilaku manusia. Ia netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu.[129]

Etika normatif berkenaan dengan sifat hakiki moral bahwa di dalam tingkah laku dan tanggapan moral, manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Etika normatif menetapkan bahwa manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan, tetapi tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya

[126]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 21.
[127]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...,* h. 31-32.
[128]K. Bertens, *Etika...,* h. 15.
[129]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 21.

keberlakuannya. Bertolak dari pendirian bahwa moral tertentu benar, maka norma-norma tertentu dipandang tidak hanya merupakan fakta, melainkan juga berifat layak, dan karena itu berlaku sah.[130]

Etika normatif bersifat preskriptif, tidak deskriptif melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Etika normatif bertumpu pada norma-norma dan prinsip-prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar. Secara singkat dapat dikatakan etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek.[131]

Etika normatif dibagi menjadi etika umum dan etika khusus, yaitu:

1) Etika Umum

   Etika umum memandang tema-tema umum yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral. Etika umum berkenaan dengan norma etis dan hubungan satu sama lain, seperti hak dan kewajiban manusia, fungsi dan kegunaan moral, dan cara manusia bertingkah laku dilihat dari sudut pandang moral.[132]

   Etika umum memandang tema-tema umum seperti: Apa itu norma etis? Jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat manusia? Apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral? Bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dan kebebasannya? Dapat dipastikan bahwa manusia sunguh-sungguh bebas? Apakah yang dimaksud dengan "hak" dan "kewajiban" dan bagaimana kaitannya satu sama lain? Syarat-syarat mana yang harus dipenuhi agar manusia dapat dianggap sungguh-sungguh baik dari sudut pandang moral? Tema-tema seperti itulah yang menjadi objek penyelidikan etika umum.[133]

2) Etika Khusus

   Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khsusus. Dengan menggunakan suatu wilayah yang lazim dalam konteks logika,

[130]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...,* h. 32.
[131]K. Bertens, *Etika...,* h. 17.
[132]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...,* h. 20.
[133]K. Bertens, *Etika...,* h. 18.

dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan premis faktual sampai pada kesimpulan etis yang bersifat normatif.[134]

Etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus, baik yang individual maupun sosial, tidak dapat dipisahkan dengan etika umum. Sebaliknya etika umum akan kehilangan sifat terapannya tanpa etika khusus. Demikian pula halnya dua jenis etika khusus, individual dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bagaimanapun manusia tidak dapat keluar dari dimensi pribadi dan sosial dalam setiap sikap dan perilakunya. Etika sosial terbagi dalam banyak bidang, mulai dari etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan etika profesi. Jadi secara sistematika, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial karena berkaitan dengan persoalan umat manusia dalam interaksinya dengan sesama. Etika profesi ini dapat dibagi lagi sesuai dengan bidang profesi tertentu, seperti etika profesi hukum khususnya pada buku ini adalah etika advokat.[135]

c. Metaetika

Cara lain mempraktekan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu taraf "bahasa etis" atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus ucapan-ucapan etis.[136]

K. Bertens menegaskan bahwa metaetika terdapat awalan *meta* (bahasa Yunani), berarti "melebihi". Lebih jelasnya:

> Metaetika adalah studi tentang etika normatif. Metaetika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf "bahasa etis" atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Metaetika mengkaji makna istilah moral atau logika dari penalaran moral. Dari definisi ini tampak jelas bahwa kajian tentang etika sangat dekat dengan kajian moral. Etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian

[134] *Ibid.,* h. 19-20.
[135] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...,* h. 20-21.
[136] K. Bertens, *Etika...,* h. 19-20.

dijadikan sebagai standarisasi baik-buruk, benar-salah, serta segala sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral.[137]

Lebih lanjut, menurut Simon Blackburn menjelaskan bahwa metaetika *(metaethics)* adalah aktivitas tingkat kedua bagi penyelidikan konsep dan metode etika, lebih dari terlibat langsung dengan isu-isu praktis (tingkat-pertama) tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana mestinya bersikap. Pemilahan ini cenderung memburamkan, karena pandangan-pandangan yang berbeda tentang struktur etika biasanya memiliki implikasi bagi pengambilan keputusan di tingkat pertama.[138]

3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Etika

Bahasan tentang ruang lingkup dan objek buku ini diperlukan pembahasan yang tuntas dan menyeluruh karena etika menyelidiki segala perbuatan manusia yakni menetapkan hukum baik dan buruk, akan tetapi tidak semua tindakan termasuk dalam ranah hukum. Ruang lingkup etika secara umum adalah sebagai berikut:

a. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia;
b. Etika membahas cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan;
c. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia .
d. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika baik harus bersumber dari Alquran dan hadis.
e. Etika mengajarkan cara-cara teknis yang harus digunakan dalam bertingkah laku untuk meningkatkan budi pekerti menuju kemuliaan.
f. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya.[139]

Objek etika menurut Frans Magnis Suseno adalah pernyataan moral. Pernyataan moral yang dimaksud adalah pernyataan tentang tindakan manusia atau unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif,

---

[137]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 21-22.
[138]Simon Balckburn, *Kamus Filsafat...*, h.552.
[139]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...,* h. 11-12. Lihat juga Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam...,* h. 17.

dan watak. Lebih jelasnya pernyataan norma-norma moral, dan pernyataan penilaian moral.[140] Jadi objek kajian etika adalah membahas baik buruk tingkah laku manusia.

4. Etika dan Kode Etik Profesi

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya (seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia (seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain). Pengertian profesi lebih khusus dari pengertian pekerjaan. Profesi[141] adalah pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat.[142]

Secara umum profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuwan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.[143]

Berdasarkan pemaparan di atas, etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga prinsip dasar moral etika profesi, yaitu:

---

[140]Achmad Charris Zubair *Kuliah Etika...,* h. 18-19.

[141]Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Lihat K. Bertens, *Etika...,* h. 278.

[142]Frans Magniz Suseno dalam C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika...,* h. 6.

[143]A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* Jakarta: ELSAM, 2004, h. 81.

a. Prinsip sikap baik.
b. Prinsip keadilan.
c. Prinsip hormat terhadap diri sendiri.[144]

Menurut Muhammad Nuh, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:

a. Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
b. Memiliki kaidah atau standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.
c. Mengabdi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
d. Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
e. Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.[145]

Sedangkan m enurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:

a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.[146]

Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik[147] profesi yang bersangkutan, seperti kode etik kedokteran,

---

[144]Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar...,* h. 130-134. Lihat juga Frans Magnis Suseno dalam E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,* Jakarta: Storia Grafika, 2001, h. 69-70.

[145]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 120.

[146]E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum...,* h. 33-34.

[147]Kode, yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara

kode etik hakim, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam asosiasi atau organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu asosiasi, maka akan terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip profesi akan dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.[148]

Kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral sebenarnya sudah melekat pada suatu profesi. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi semakin banyak, di samping tuntutan masyarakat yang bertambah kompleks. Pada posisi demikian organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Jadi, keberadaan organisasi dipandang penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan *self-regulatory body* yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari dari profesi tersebut.[149]

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi menjadi tolak

---

tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan atau dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sifat dan orientasi kode etik profesional, meliputi: singkat, sederhana, jelas dan konsisten, masuk akal, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, dan positif dalam formulasinya. Kode etik diorientasikan dan ditujukan kepada: rekan, profesi, pemakai atau klien, negara, dan masyarakat. Lihat Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 70.

[148]C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika...,* h. 7.

[149]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...,* h. 107-108.

ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik.[150] Tetapi di balik semua itu, menurut Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa terdapat kelemahan sebagai berikut:

a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup mengelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi.
b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kekurangan ini menjadi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.[151]

Kode etik dibuat secara tertulis dengan maksud agar dipahami secara konkret oleh para anggota profesi. Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi anggota profesi untuk tidak membacanya dan sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan profesi. Menurut E. Sumaryono, fungsi kode etik profesi ialah:

a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.[152]

5. Etika dan Moralitas Profesi Hukum

Apabila suatu profesi berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Profesi hukum memiliki tingkat ketelitian, kehatian-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena profesi hukum bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan

[150] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...,* h. 77-78.
[151] *Ibid.*
[152] E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum...,* h. 33-34.

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesi hukum bekerja sesuai kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.[153] Kode etik profesi hukum pada umumnya harus memuat nilai moral, standar, dan asas-asas moralitas profesi hukum.

a. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.[154] Untuk melihat nilai moral profesi hukum berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh kewenangan penguasa, menurut Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, profesi hukum dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, selalu ada tuntutan agar pengembanan profesi hukum senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum *(common morality)*. Menurut A. Ahsin Thohari, menyebutkan nilai-nilai moralitas tersebut, sebagai berikut:

1) Nilai-nilai kemanusiaan *(humanity)*, dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
2) Nilai-nilai keadilan *(justice)*, dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3) Nilai-nilai kepatutan atau kewajaran *(reasonableness)*, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;

[153] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...,* h. 62.
[154] *Ibid.*

4) Nilai-nilai kejujuran *(honesty)*, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang;
5) Keharusan untuk memiliki kualitas keilmuwan *(professional and knowledge credibility)* yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya;
6) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; dan
7) Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik *(to serve public interest)*, dalam pengertian bahwa di dalam pengembanan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuwan.[155]

b. Standar Profesi Hukum

Mengenai standar profesi hukum, A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa dengan mengadaptasi paradigma di Amerika Serikat, buku yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003, berusaha menjelaskan standar profesi hukum dengan langkah-langkah berpikir sebagai berikut:

1) Dari nilai-nilai moralitas umum *(common morality)* pada hakikatnya masih dapat dan perlu diturunkan berbagai norma dan pedoman perilaku lain, walaupun masih bersifat abstrak, tetapi sudah secara khusus dapat diterima sebagai asas moral/asas etik profesi hukum *(moral/ethical axioms of the legal profession)*. Asas-asas moral/asas etik profesi hukum adalah pernyataan-pernyataan moral *(moral statement)* yang merupakan norma-norma aksiomatik dalam wujud prinsip-prinsip etika yang mendasar *(fundamental principles of ethics)* yang mengekspresikan secara umum standar perilaku profesional yang dituntut dari semua dan setiap pengemban profesi hukum dalam relasinya dengan masyarakat, dengan tata hukum, dan dengan sesama pengemban profesi hukum. Asas-asas moral ini adalah konsep-konsep utama yang menjadi sumber dari pedoman etik dan aturan disiplin profesi.

[155] A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...*, h. 82-83.

2) Asas-asas moral/etik pada tingkat berikutnya harus dielaborasi lebih lanjut menjadi seperangkat pedoman etik yang berlaku bagi pengemban profesi hukum pada umumnya. Pedoman etik ini bersifat aspirasional dan hanya menunjuk ke arah asas-asas yang dapat dijadikan pegangan oleh setiap pengemban profesi hukum sebagai pedoman perilaku dalam situasi-situasi tertentu. Pedoman etik harus sekaligus menjadi tujuan dan pedoman *(objectives and guidence)* bagi setiap pengemban profesi hukum dalam setiap situasi yang dihadapinya ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya disebutkan dalam uraian pada point di atas, pedoman etik tampaknya bersifat aspirasional dan penegakannya tergantung pada hati nurani *(consience)* individu pengemban profesi hukum. Pedoman etik seharusnya dimuat di dalam kode-kode etik sub-sub profesi hukum dan menjadi nilai umum yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam aturan-aturan disiplin sub-profesi hukum yang bersangkutan.
3) Pada tingkat yang lebih konkret, pedoman-pedoman etik dapat dijabarkan lebih lanjut dan lebih khusus ke dalam aturan-aturan disiplin *(dissiplinary rules)* yang dapat disetarakan dengan kode-kode etik sub-sub profesi hukum yang sudah ada pada saat ini di Indonesia. Aturan disiplin memiliki sifat yang memaksa *(mandatory character)* dan dimaksudkan untuk menetapkan batas-batas perilaku minimum yang tidak dapat dilanggar oleh seorang pengemban profesi hukum tanpa mengakibatkan adanya tindakan disipliner terhadapnya, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa aturan yang bersifat umum untuk semua jenis profesi hukum. Pada tingkat ini, prinsip-prinsip perilaku profesi hukum lebih banyak mewujudkan diri dalam prinsip-prinsip berperilaku yang erat kaitannya dengan kompetensi teknis *(technical competence),* suatu jenis profesi hukum tertentu dan pentaatannya sangat berkaitan erat dengan karakteristik dari profesi itu, misalnya, jaksa, hakim, advokat, polisi, dan lain-lain.[156]

[156] *Ibid.*, h. 83-85.

c. Asas-Asas Moralitas Profesi Hukum

Lebih lanjut menurut A. Ahsin Thohari, selain nilai-nilai moralitas umum profesi hukum, dalam Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi yang dibuat oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2003 juga memuat 12 (dua belas) asas-asas moralitas umum profesi hukum yang cukup komprehensif sebagai berikut:

1) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan untuk menegakkan serta melaksanakan keadilan *(the duty to uphold justice and the administration of justice).*
2) Seorang pengemban profesi hukum akan selalu menjalankan profesi dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, kepatutan *(principle of honesty, candor, and reasonableness).*
3) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan hukum dimana ia memiliki kompetensi untuk menanganinya, dan harus melaksanakan semua dan setiap pelayanan jasa hukum yang disanggupinya untuk diberikan demi kepentingan klien atau pihak lain *(principle of competence).*
4) Seorang pengemban profesi hukum memberikan pelayanan jasa hukum, melaksanakan keahlian hukumnya, termasuk pengakhiran pelayanan jasa hukum, termasuk pengakhiran jasa hukumnya dengan penuh kehati-hatian, kerajinan, efisiensi, dan cara yang beradab, demi tingkat kualitas pelayanan yang diyakini setara dengan apa yang ada pada umumnya diharapkan dari seorang peng emban profesi hukum yang kompeten dalam situasi yang serupa *(principle of prudence and reasonable belief)* dan senantiasa menghindarkan diri dari perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepantasan dan atau standar profesional *(duty to avoid profesional impropriety and indecency).*
5) Seorang pengemban profesi hukum harus melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan *(principle of honesty and candor),* serta mendukung setiap upaya untuk mencegah praktek hukum yang tidak sah *(the duty of prevantion or unauthorized legal practice).*

6) Seorang pengemban profesi hukum harus memelihara dan menjaga kepercayaan dan rahasia yang menyangkut urusan dan kepentingan yang sah dari klien dan/atau pihak pencari keadilan lain yang mempercayakan urusan dan kepentingan kepadanya *(principle of trust adn condidentiality).*
7) Seorang pengemban hukum profesi hukum harus senantiasa membuat keputusan-keputusan profesional yang bebas demi kepentingan klien atau pencari keadilan lainnya, dan menghindari diri dari timbulnya benturan antara kepentingan klien dengan kepentingan pribadinya, klien lain, dan/atau pihak-pihak ketiga *(principle of impartiality and avoidance of conflict of interests).*
8) Seorang pengemban profesi hukum memiliki kewajiban untuk tidak berupaya memperoleh bisnis pelayanan jasa hukum atau pelaksanaan tugas-tugasnya *(the duty to avoid the use of improper and unreasonable means of business solicitation)* dengan cara-cara sebagai berikut:
   a) Yang tidak sejalan dengan kepentingan publik;
   b) Yang tidak sejalan dengan kewajiban untuk mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum; dan
   c) Menyalahgunakan atau memanfaatkan kedudukan hukum dan/atau non-hukum yang lemah dari seseorang.
9) Seorang pengemban profesi hukum harus mewakili dan mengupayakan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan yang sah dari klien atau pihak lain yang dipresentasikannya dengan semaksimal mungkin, namun tetap dalam batasan-batasan norma-norma hukum yang berlaku *(principle of lawful partisanship).*
10) Seorang pengemban profesi hukum harus selalu berupaya dan mendukung setiap upaya untuk memajukan dan mengembangkan sistem hukum dan peradilan *(duty of continuous effort to improve the legal system and justice system).*
11) Seorang pengemban profesi hukum, dalam melaksanakan profesinya harus selalu ikut menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengembanan profesi hukum yang memiliki bidang karya yang sama atau yang berbeda, demi mempertahankan integritas dan kehormatan profesi hukum pada umumnya *(principle ot mutual respect anf incessant consciousness*

to preserve honor and integrity amongst members of legal profession).

12) Seorang pengemban profesi hukum berkewajiban untuk senantiasa menghormati dan mentaati setiap keputusan dan/atau tindakan indisipliner yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral umum dan kode etik profesi yang berlaku terhadapnya *(the duty to honor and respect justified and reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the profession).*[157]

Menurut Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi: *pertama,* berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, *kedua,* sadar akan kewajibannya, *ketiga,* memiliki idealisme yang tinggi.[158]

B. Tinjauan Konseptual Tentang Advokat

1. Profesi Advokat

a. Definisi Advokat

Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela. Sebab istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maupun penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Padahal fungsi advokat adalah membantu dalam menemukan kebenaran baik kebenaran materil dalam perkara pidana maupun kebenaran formil dalam perkara perdata, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan kliennya. Maka dengan begitu perlu definisi yang jelas dalam memahami istilah advokat.[159]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau

---

[157] *Ibid.*, h. 85-88.

[158] Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 213.

[159] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.2.

pembela perkara di pengadilan.[160] Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat[161] adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan.[162] Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advoocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour,* atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.[163]

[160]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...,* h, 10.

[161]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1): Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Lihat juga Pasal 3 ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara ri; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat; h. tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Lihat juga Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang disahkan dan disepakati sejak tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh himpunan organisasi advokat di Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (a) Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun konsultan hukum.

[162]Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum,* h. 18. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan. Lihat J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 4. Advokat adalah pejabat hukum yang berwenang dalam suatu sidang pengadilan. Lihat Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...,* h. 23. Advokat adalah pengacara. Lihat R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, h. 7.

[163]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1):

> Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[164]

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13:

> Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.[165]

3) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Bab I, Pasal 1 (a):

> Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.[166]

Selain pengertian advokat sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa pengertian advokat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

1) Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah:

> Orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.[167]

---

[164] *Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,* Surabaya: Karya Anda, 2003, h. 17.

[165] *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 644.

[166] Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 190.

[167] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.3-4. Lihat dalam buku aslinya Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1984, h. 66.

2) Sudarsono, berpendapat bahwa advokat adalah:

> Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.[168]

3) Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa advokat adalah:

> Mereka yang pekerjaannya *(job)* atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.[169]

Adapun jasa hukum dari seorang advokat menurut Ropaun Rambe, dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit,* pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.[170] Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup:

1) Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai "tidak tahu peraturan perundang-undangan").
2) Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
3) Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.
4) Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
5) Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.
6) Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.[171]

---

[168]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.4.

[169]*Ibid.*

[170]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 10.

[171]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.24-25.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sejarah Advokat di Indonesia

Advokat telah dikenal sejak zaman Romawi, yang profesinya disebut dengan nama *"officium nobilium",* sedangkan orang yang mengerjakannya disebut *"opera liberalis"* yang sekarang dikenal sebagai advokat *(lawyer).*[172]Advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia) mengabdikan diri kepada masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.[173]Adapun buku yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelleti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa:

> Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.[174]

Munculnya embrio profesi advokat di Indonesia,[175] dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda (pra kemerdekaan). Pada

---

[172]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...*, h. 5.

[173]Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan...*, h.12.

[174]*Ibid.*

[175]Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1990, h. 217-226 dan 327-338. Secara rinci Daniel S. Lev menyatakan bahwa dengan didirikannya sekolah hukum menengah *(Rechtsschool)* di Batavia (sekarang menjadi Jakarta) pada tahun 1909 (ditutup tahun 1928) merupakan cikal bakal profesi advokat di Indonesia. Tujuan didirikannya *Rechtsschool* adalah untuk menyediakan panitera, jaksa dan hakim, meskipun terjadi pertentangan oleh ahli hukum Belanda (mereka menyadari, bahwa adanya ahli hukum Indonesia akan menimbulkan persaingan dan mempersempit permintaan jasa bantuan hukum) dalam pendirian *Rechtsschool,* dengan alasan "orang pribumi" tidak mampu menjalani pendidikan hukum dan profesi hukum yang berat. Lulusan *Rechtsschool* tidak dapat menjadi notaris atau advokat, karena hanya sedikit memperoleh pengetahuan hukum, meskipun

masa pasca kemerdekaan, eksistensi advokat mulai tampak dengan adanya inisiatif membentuk organisasi advokat melalui Seminar Hukum Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian lahirlah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profesi Advokat di Indonesia yang diketuai Mr. Loekman Wiriadianata. Hal ini merupakan cikal bakal organisasi advokat pada masa orde baru yang berlanjut pada masa reformasi,[176] dan pada akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yang merupakan payung hukum dan refleksi perjuangan advokat dalam eksistensi penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Perjalanan advokat Indonesia dalam membentuk satu wadah organisasi advokat tidaklah mudah. Dalam lintas sejarah organisasi bantuan hukum di Indonesia dikenal beberapa organisasi advokat mulai *Balie van Advocaten* yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian, atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat membentuk wadah tunggal dengan nama Ikatan advokat Indonesia (IKADIN). Organisasi ini terpecah belah hingga berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Seolah tiada akhir, perpecahan ditubuh organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri

---

demikian para mahasiswa hukum Indonesia diperkenalkan kepada kemungkinan menjadi advokat. Dari beberapa *rechtskundigen* (alumni *Rechtsschool*) dengan gelar *meester in de rehten* (setara dengan sarjana hukum) yang juga melanjutkan pendidikan hukum di Leiden (beberapa orang mahasiswa pernah belajar kepada Van Vollenhoven di Belanda), dan di antara lulusannya kembali ke Indonesia. Beberapa di antara lulusan tersebut menjadi advokat: Mr. Besar Martokusumo, Sartono, Sastromulyono, Suyudi, dan Ali Sastroamidjojo (di tengah persaingan dengan advokat Belanda). Di luar persaingan advokat Belanda dan advokat Indonesia dalam jasa bantuan hukum, di tengah kehidupan masyarakat yang berurusan dengan lembaga hukum (birokrasi, pengadilan, kekuasaan politik pada umunya) terdapat istilah *"pokrol bambu"* yang melayani masyarakat. *Pokrol bambu* merupakan seorang amatir yang bertindak seperi advokat (pokrol bambu tidak memiliki keahlian hukum sama seperti advokat yang mendapat legalitas pendidikan hukum). Bandingkan dengan Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, h, 153-154.

[176]Pada zaman kemerdekaan, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebut advokat sebagai penasihat hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berlaku istilah advokat.

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan juga berdiri Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).[177]

Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan, jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Beberapa nama yang dikenal waktu itu, antara lain: Mr. Besar Martokusumo,[178] Sartono, Sastromulyono, Suyudi, Ali Sastroamidjojo,[179] Mr. Singgih, dan Mr. Mohammad Roem yang merupakan advokat pelopor di pulau Jawa. Karena Jumlahnya sangat sedikit mereka tidak membentuk atau tergabung dalam satu organisasi persatuan advokat, tetapi di kota-kota besar ada suatu perkumpulan yang dikenal dengan *Balie van Advocaten.*[180]Sekitar tahun 1959-1960, para advokat di Semarang mendirikan suatu organisasi perkumpulan, yaitu BALIE Jawa Tengah dengan ketuanya Mr. Suyudi dan anggota-anggotanya, antara lain: Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui, dan Mr. Tan Nie Tjing. Kemudian berdiri balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.[181]

Harapan dan usaha untuk mengadakan suatu kongres atau musyawarah para advokat Indonesia juga berkumandang dalam kongres II PERSAHI di Surabaya yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 1963, diharapkan agar kongres para advokat dapat diselenggarakan pada bulan Agustus 1964 di Solo. Sesuai dengan harapan tersebut, dibentuklah panitia kongres atau dikenal dengan musyawarah Persatuan Advokat Indonesia (PAI) cabang Solo. Panitia musyawarah tersebut diketuai oleh Mr. Soewidji.[182]

Melalui sidang musyawarah pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan secara aklamasi berdirinya organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), sebagai organisasi atau wadah persatuan

---

[177]Didi Kusnadi, *Bantuan...*, h. 161.

[178]Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Lihat Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.22.

[179]Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik...*, h.333-334.

[180]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...,* h. 161.

[181]*Ibid.,* h. 162.

[182]*Ibid.*

advokat Indonesia. Sejak tanggal 30 Agustus 1964, PERADIN menggantikan PAI. Dalam musyawarah tersebut, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo mantan Menteri Perekonomian) terpilih sebagai ketua umum yang sekaligus merangkap formatur DPP PERADIN, dan ditetapkan pula penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN.[183]

Kongres PERADIN II diadakan di Jakarta dan Sukardjo, SH terpilih sebagai ketua umum. Selanjutnya, Konggres PERADIN III diadakan di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1969. Dalam kongres tersebut telah diambil keputusan, antara lain DPP PERADIN periode 1969-1973 dan Lukman Wiriadinata, SH terpilih sebagai ketua umum. Dalam masa periode ini, dibentuk lembaga bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Lembaga ini menciptakan proyek kerja sama yang harmonis antara PERADIN dan Pemerintah. Status PERADIN sampai sekarang masih aktif dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.[184]

Adanya prakarsa dan usul dari pemerintah yang meminta kepada seluruh advokat Indonesia, khususnya yang bergabung dalam PERADIN untuk membentuk wadah tunggal adalah untuk kepentingan politik. Dilaksanakanlah perhelatan "Musyawarah Nasional Advokat Indoensia" pada tanggal 9 sampai dengan 10 November 1985 di Hotel Indonesia. Hasilnya membentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Harjomo Tjitrosubono, SH terpilih sebagai ketua umum sampai akhir hayatnya November 1999. Kepemimpinan tersebut memberikan warna yang tidak sedap bagi status pengacara praktik, yaitu tidak memperoleh status anggota biasa, tetapi hanya sebagai anggota muda.[185]

Untuk MUNAS-II IKADIN 1990 di Hotel Horison Ancol Jakarta, terjadi perbedaan pendapat sesama peserta sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Di bawah pimpinan advokat Gani Djemat, SH terbentuk Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Pemerintah kembali lagi pada tahun 1991 untuk memprakarsai wadah tunggal advokat Indonesia, dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Cipanas, Cianjur Jawa Barat. Akan tetapi,

[183] *Ibid.*
[184] *Ibid.*
[185] *Ibid.*, h. 163.

IKADIN tidak mau menghadirinya. Musyawarah Nasional Advokat Indonesia terus berjalan kemudian membentuk dan mendirikan Persatuan Organisasi Pengacara Indonesia (POPERI), yang sampai sekarang tidak jelas status dan aktivitasnya. Pengacara praktik yang berdomisili di Surabaya di bawah pimpinan advokat Azis Al-Balmar, SH membentuk atau mendirikan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), kemudian pada tahun 1988 menyelenggarakan MUNAS di Hotel Horison Ancol Jakarta.[186]

Pada MUNAS IPHI II yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1992, terjadi perbedaan pendapat sangat krusial untuk diselesaikan sehingga berkahir perpecahan. Kemudian, pada November 1992 di Tretes, Jawa Tengah di bawah pimpinan Prof. Marthin Thomas, SH membentuk dan mendirikan Himpunan Advokat dan Pengacara (HAPI) dan dideklarasikan pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Jakarta.[187]

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Muncul nama organisasi advokat Indonesia, antara lain: (1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 September 2005, pengurus organisasi advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya membentuk dan mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).[188]

Sementara itu, keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sebagai perhimpunan sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat belum begitu eksis karena baru dalam

[186] *Ibid.*
[187] *Ibid.*
[188] *Ibid.,* h. 164.

PERADIN. Secara umum keberadaan para advokat syariah dalam APSI juga sama kedudukannya dengan advokat pada umumnya. Keberadaan advokat syariah diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara di lingkungan Pengadilan Agama. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan ruang kepada pihak advokat untuk mendampingi, membantu dan atau mewakili kliennya di Peradilan Agama.[189]

c. Dasar Hukum Advokat

Sesuai konteks buku ini, penulis paparkan dasar hukum advokat dalam dua bahasan, yaitu dasar hukum advokat dalam hukum positif, dan dasar hukum advokat dalam Alquran. Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

1) Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif

Sejarah hukum Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Peraturan dan perundang-undangan begitu banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya dibuatlah peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (Algamene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia – disingkat A.B), Staatsblad 1847 Nomor 23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847. Inilah dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dengan Undang-undang Dasar yang bersifat singkat dan supel, yaitu memuat 37 Pasal, sedangkan Pasal-Pasal lainnya hanya memuat Peralihan dan Tambahan.[190]

Dasar hukum yang digunakan advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat :

a) Rechterlijke Organisatie (R.O), Staatsblad 1848 Nomor 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili-Bab. VI Advokat dan Pengacara.
b) Bepalingen Bedreffende Het Kostuum Der Regtelijke Ambtenaren En Dat Advocaten, Procureur En Deuwaarders,

[189] *Ibid.*
[190] Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...*, h. 1.

Staatsblad 1848 Nomor 8 Tentang Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.

c) Tarief Van Justitie-Kosten En Salarissen In Burgerlijke Zaken Voor De Europeesche Regtbanken In Indonesia, Staatsblad 1851 Nomor 27 mengenai Tarif Biaya Pengadilan dan Penggajian dalam Perkara Perdata untuk Pengadilan Eropa di Indonesia.
d) Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten, Staatsblad 1922 Nomor 522 mengenai Mewakili Negara dalam Hukum.
e) Regeling Van Den Bijstand En De Vertegen WoordigingVan Partijen In Burgelijke Zaken Voor De Landraden, Staatsblad 1927 Nomor 496 mengenai Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di hadapan Pengadilan Negeri.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang mengenai advokat juga diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman-Bab. VII Bantuan Hukum.
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab. I dan Bab. VII Bantuan Hukum.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Bab. III, Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54.
e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1).
f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1).
g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13).

Meskipun Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjanjikan,

bahwa berbagai ketentuan Tentang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 yang pada pokoknya, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan bahwa perkara pidana seseorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak meminta bantuan Penasehat Hukum dan bahwa dalam memberikan bantuan hukum tersebut, Penasihat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, akan diatur dengan Undang-Undang.[191]

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya pada tanggal 6 Maret 2003 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggal 5 April 2003 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, maka peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial tidak belaku lagi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjamin peran dan fungsi advokat sebagai profesi penegak hukum. Di samping adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan berupa pelayanan jasa bantuan hukum yang merupakan salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dengan tegas dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum Tentang advokat yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut Didi Kusnadi diatur dalam 9 (Sembilan peraturan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28 (f,g,h dan i-4);
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;

[191] *Undang-Undang RI No. 18...,* h. 61-62.

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 (1-2);
h) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
i) Het Herziene Indonesisch (HIR).[192]

2) Dasar Hukum Advokat dalam Islam

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Alquran sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari Alquran, di antaranya:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨[193]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[194]

[192]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 43.
[193]An-Nisā [4]:58
[194]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 87.

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥[195]

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.[196]

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[197]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[198]

[195] An-Nisā [4]:105.
[196] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 95.
[197] An-Nisā [4]:135.
[198] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾[199]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[200]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾[201]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[202]

Selain ayat-ayat di atas, menurut Didi Kusnadi dalam Alquran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam proses penegakan hukum Islam, antara lain:

[199] Al-Maidah [5]: 8.
[200] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.
[201] An-Nahl [16]: 90.
[202] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 277.

a) Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar (Q.S. aṣ-Ṣad [38]: 26).
b) Keharusan menegakkan hukum dengan benar dan adil sesuai dengan hukum Allah (Q.S. al-Māidah [5]: 44-49).
c) Keharusan menjadi juru damai dalam menyelesaikan/ mendamaikan para pihak yang saling berselisih (Q.S. an-Nisā [4]: 35).
d) Keharusan melindungi hak-hak hukum setiap individu dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 9).
e) Anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi juru damai, selain memberikan jasa bantuan hukum, juga bisa menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum (Q.S. al-Māidah [5]: 2).
f) Anjuran untuk menyelesaikan setiap perkara atau sengketa hukum dengan cara musyawarah dan mufakat (Q.S. asy-Syūrā [42]: 38).[203]

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, bagi setiap muslim yang berprofesi sebagai advokat memiliki suatu keharusan untuk menegakan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Alquran. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap agama Islam, dengan demikian berlaku teori otoritas hukum Islam maka bagi seorang advokat yang beragama Islam adalah suatu keharusan untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman utama profesi advokat.[204]

[203]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 58.
[204]*Ibid.*

d. Syarat-Syarat dan Yurisdiksi Advokat

Persyaratan menjadi advokat diatur dalam hukum positif, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Warga negara Republik Indonesia;
    b. Bertempat tinggal di Indonesia;
    c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
    d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
    e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dalam Pasal 2 ayat (1);
    f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
    g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
    h. Tidak dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.[205]

Advokat merupakan profesi penegak hukum, bebas dan mandiri, yang memiliki kewenangan (yurisdiksi) di seluruh wilayah

[205] *Undang-Undang RI No. 18...,* h. 23.

negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) dan (2):

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.[206]

e. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, meliputi:

1) Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.
2) Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).
3) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.
4) Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
5) Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
7) Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

[206] *Ibid.,* h. 19-21.

8) Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
10) Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia.[207]

f. Tugas dan Fungsi Advokat

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2) Memperjuangkan hak asasi manusia.
3) Melaksanakan kode etik advokat.
4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.

[207]V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Jakarta: Erlangga, 2011, h. 84.

9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
13) Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasihat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion),* informasi hukum *(legal information),* dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting).*
14) Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation).*
15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma[208] kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(pro bono publico).*[209]

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Kode Etik Profesi Advokat

a. Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile),* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik,[210] gender dan ideolog.[211]

---

[208]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

[209]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 273-274.

[210]Philipe Nonet dan Jeroma E. Carlin dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 91, mengemukakan dalam "Legal Proffesion" yang dimuat dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences (Vol. 9, 1972)* bahwa kualitas profesi hukum akan merosot jika membela kepentingan klien (politik) secara subyektif, dan kualitas lembaga peradilan akan lemah jika ada intervensi politik.

Advokat merupakan suatu profesi hukum[212] yang terikat dengan adanya aturan atau norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik.

Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal dan legal moral yang didasarkan pada kode etik. Hal ini merupakan nilai dari perilaku yang dirumuskan dan menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa: advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[213] Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur kode etik advokat sebagai berikut:

> Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis

---

[211]Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat...,* h. 21.

[212]Profesi hukum seperti Jaksa, Hakim, Notaris, Polisi, dan Advokat atau pengacara yang dikenal sebagai *catur wangsa* (aparat penegak hukum). Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan pencari keadilan. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan hukum. Profesi hukum memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam lembaga yudikatif Negara Kesatuan RI (NKRI), seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Lihat Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab...,* h. 19.

[213] *Undang-Undang RI No. 18...*, h. 17.

menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.[214]

Adanya pandangan negatif di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela klien yang menurut pandangan masyarakat dianggap bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat memandang negatif advokat yang menjadi kuasa hukum dianggap sama seperti kliennya. Padahal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (2), advokat tidak boleh diidentikan sama seperti kliennya.[215]

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merumuskan profesi advokat dalam Pasal lainnya, yaitu:

1) Pengangkatan advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2);
2) Sumpah Pasal 4;
3) Status Pasal 5;
4) Penindakan Pasal 6, 7, dan 8;
5) Pemberhentian Pasal 9, 10, 11;
6) Pengawasan Pasal 12 dan 13;
7) Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
8) Honorarium Pasal 21;
9) Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22;
10) Advokat Asing Pasal 23, dan 24;
11) Atribut Pasal 25;
12) Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27;
13) Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

b. Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat. Uraian yang berkenaan dengan etika advokat secara konkret meliputi: etika kepribadian advokat, etika melakukan

[214] *Undang-Undang RI No. 18...*, h. 38.
[215] Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 278-279.

tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan advokat.

Pada paragraf 2 (dua) pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

> Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.[216]

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

Rumusan etika profesi advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dirumuskan sebagai berikut:

1) Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
2) Hubungan dengan Klien Pasal 4;
3) Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
4) Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
5) Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
6) Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
7) Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

c. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang memiliki kewajiban mulia atau terpandang *(officium nobile)*.[217] Sebaliknya,

---

[216]Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 189.

[217]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 1. Bandingkan dengan pendapat Shidarta, bahwa profesi mulia *(officium nobile)*, tidak dapat diraih hanya dengan slogan.

kode etik advokat merupakan hukum tertinggi[218] dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.[219]

d. Penegakan Kode Etik Profesi Advokat

Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat,[220] dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.[221] Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau Cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang pernah diberlakukan di IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) orang yang merasa dirugikan oleh advokat dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengadu, serta menyebut nama advokat yang diadukan dengan memberi gambaran tindakan yang membuat kerugian bagi pengadu. Dalam waktu 14 hari Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban, dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan

---

Profesi mulia adalah profesi pelayanan jasa terikat pada kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Artinya, keluhuran profesi itu akan diuji langsung oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman konkret mereka berhadapan dengan penyandang profesi mulia. Lulus tidaknya mereka dalam ujian itu sangat menentukan layak tidaknya profesi itu untuk tetap disebut sebagai profesi mulia. Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...,* h. 130.

[218]Hukum tertinggi dalam legalitas profesi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

[219]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 273.

[220]Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab IX pada Pasal 26 dan 27 tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

[221]Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Pasal 9 tentang Pelaksanaan Kode Etik, Bab IX pada Pasal 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 tentang Dewan Kehormatan.

mendengarkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam tengang waktu 21 hari. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final dapat membatalkan, merubah, atau menguatkan keputusan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang.[222]Adapun sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat.

3. Etika Advokat dalam Hukum Islam

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Alquran yaitu *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Alquran menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, 'adl, ḥaq, ma'ruf,* dan *taqwā.*[223] Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama Islam adalah Alquran. Alquran sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah,* terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti).[224] Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.[225] Etika dalam Islam juga dapat disebut akhlak. Lebih lanjut menurut M. Yatimin Abdullah:

> Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya

---

[222]Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 141.

[223]Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...,* h. 5-6.

[224]Akhlak berasal dari kata *khalaqa* (bahasa Arab). Kata *khuluqun,* berarti perangai, tabiat, adat. Sedangkan dari kata *khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Dari asal kata ini, akhlak berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2000, h. 173.

[225]E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum...,* h. 175.

selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.[226]

Konsep etika penegakan hukum dan keadilan dalam Alquran berlandaskan pada nilai *al-qisth* (kesamaan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-bir* (kebaikan). Berlaku adil *dilakukan* dalam keadaan apapun, sebagaimana:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾[227]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[228]

Etika dalam Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Alquran dan ajaran rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur (*akhlaqul karimah)* dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Alquran untuk menyelamatkan manusia dari perilaku yang keliru dan menyesatkan. Dengan ajaran Islam yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri)

[226]M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi...,* h. 10.
[227]Al-Mā̄idah [5]: 8.
[228]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh manusia.[229]

Islam memandang etika adalah bagian dari akhlak manusia karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah semata, tetapi mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang, akidah, ibadah, dan syariah.[230] Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran di muka bumi atau di dunia, dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran.Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi. Alquran menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya profesi advokat dalam menegakan keadilan yang bersumber dari Alquran dan hadis, sebagaimana:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨[231]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[232]

[229]Hamzah Ya'qub, *Etika Islam...,* h. 13-14.
[230]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 21.
[231]An-Nisā [4]: 58.
[232]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 87.

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥[233]

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.[234]

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[235]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[236]kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[237]

[233]An-Nisā [4]: 105.
[234]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 95.
[235]An-Nisā [4]: 135.
[236]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
[237]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

عَنْ يَحْيَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ، وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Artinya: Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan pertolongan diluar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut.[238]

عَنْ بُرَ يْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَ مَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِيْ النَّارِ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, "Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara

[238]Hadis nomor: 3597 (Shahih) (Ash-Shahihah; 438). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2),* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 636-637. Hadits nomor: 2248 (Shahih). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008, h. 412.

zhalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.[239]

أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، زَوْجِ النَبِيِّ صَلَى الله عليه وَسلم عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وَسلم، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِيْنِي الْخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَ نْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ انَّار فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.

(أخرجه البخاري في:٤٦ كتاب المظالم:١٦ باب إثم من خاصم في باطل وهويعلمه)

Artinya: Ummu Salamah RA Istri Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar suara orang bertengkar di depan pintu rumahnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka, seraya berkata: "Aku ini hanya manusia biasa, jika datang orang mengadukan perkaranya padaku, lalu salah satunya lebih pandai berbicara dari yang lain sehingga aku mengira bahwa dia di posisi yang benar dan aku putuskan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut; maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu putusan terkait dengan hak seorang muslim, maka putusan itu bagaikan sebuah percikan api neraka, dia (dihadapkan pada pilihan) mengambil atau membiarkannya."[240]

---

[239]Hadis nomor: 3573 (Shahih: *Muttafaq 'alaih*, yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, h. 628-629. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan penegak hukum (seperti: hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta adanya ancaman dari Allah SWT, berupa siksa api neraka bagi penegak hukum yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Lihat Taupik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 176.

[240]Hadis nomor: 1114 (Bukhari dan Muslim) Albukhari meletakkan hadis ini di: 46. Kitab Kezhaliman: 16. Bab dosanya orang yang bertengkar dalam kebatilan dan dia mengetahuinya. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2),* diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, h. 146-147. Shahih: Ibnu Majah (2317) dan *Muttafaq 'alaih.* Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-

Kandungan ayat Alquran dan hadis di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-*sungguh*, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Alquran dan hadis. Mengenai hubungannya dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Alquran memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat.[241] Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini yang dijelaskan Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

a) Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
b) Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
c) Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
d) Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan.[242]

Menurut Jefry Tarantang dalam Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135 terdapat nilai dasar, yaitu *amānāt* dan adil yang dapat dijadikan sebagai konsep etika *advokat* dalam hukum Islam. Konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat berdasarkan nilai qur'āni, yaitu *amānāt* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Konsep tersebut dapat dirumuskan menjadi etika

---

Albani, *Shahih Sunan Nasa'i,* diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 718.

[241]Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia,* Jakarta: Mihrab, 2004, h. 27.

[242]Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 170-172.

advokat dalam beberapa standar perilaku.[243] Lebih lanjut Jefry Tarantang merumuskan standar perilaku tersebut, sebagai berikut:

a. Etika Kepribadian Advokat

Advokat dituntut memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah, yang terbagi menjadi: *pertama*, adil terhadap Allah SWT dengan beriman dan bertakwa; *kedua*, adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim; *ketiga*, adil kepada masyarakat, sesuai dengan *amānāt* atau kebenaran yang sebenarnya. *Amānāt* dan adil merupakan dasar moralitas profesi advokat yang menjamin moral advokat agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan bantuan hukum demi menjaga kepribadian, profesionalitas, martabat dan wibawa, dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap advokat sebagai profesi terhormat.[244]

b. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Advokat melaksanakan tugas dengan *amānāt* dan adil, maksudnya memposisikan diri dengan *amānāt* sesuai profesionalitas yang dijalankan dengan amanah. Menjaga *amānāt* yang tertuang dalam hukum yang berlaku, baik hukum agama (hukum Islam), dan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat sesuai dengan legalitas hukum. Menjalankan tugas sesuai batas kewajaran hukum yang berlaku sesuai dengan dasar etika yang mengacu pada *amānāt* dan adil dalam Alquran.[245]

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Advokat sebagai penegak hukum yang memberikan bantuan hukum, baik berupa penasehatan, dan pembelaan di dalam persidangan dan di luar persidangan mengutamakan sikap *amānāt* dan adil. Pelayan terhadap klien harus sesuai dengan dasar etika tersebut, baik dalam menerima dan mengurus perkara, menjaga rahasia klien, menentukan honorarium, dan memposisikan klien pada keadaan yang sebenarnya dengan batas kewajaran dalam hukum positif yang harus dilandasi dasar etika advokat dalam Alquran.[246]

---

[243] Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 99-100.
[244] *Ibid.,* h. 100.
[245] *Ibid.*
[246] *Ibid.,* h. 100-101.

d. Etika dengan Sesama Penegak Hukum

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim sehingga dalam menjalankan profesinya advokat saling berintegrasi dalam menegakkan hukum, dan juga berlaku antar sesama profesi advokat dengan tujuan menegakkan hukum yang berdasarkan dasar etika advokat dalam nilai Alquran, yaitu *amānāt* dan adil. Dengan demikian, advokat memposisikan diri sesuai sikap *amānāt* dan adil dengan sesama penegakkan hukum.[247]

e. Etika Pengawasan Advokat

Pengawasan yang dilakukan terhadap advokat dalam menjalankan profesi dilakukan oleh Dewan Kehormartan Pusat maupun Cabang yang berwenang mengawasi dan melakukan penindakan pemberian sanksi dengan dasar nilai qur'āni yaitu *amānāt* dan adil dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepad advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat. Pengawasan yang dilakukan harus berimbang dengan nilai dasar etika advokat dalam Alquran, yakni *amānāt* dan adil.[248]

f. Etika Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Hukum

Advokat diwajibkan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebab, advokat merupakan profesi penegak hukum, dan sudah sepantasnya wajib mentaati hukum yang berlaku agar tidak merusak wibawa dan martabatnya. Advokat yang Bergama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam dan wajib mengamalkan Alquran sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.[249]

---

[247] *Ibid.,* h. 101.
[248] *Ibid.*
[249] *Ibid.,* h. 101-102.

BAB III
KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Definisi Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan[250] (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seseorang dengan keluarga sedarah dari istri atau suami. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.[251]

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa belum ada seorang ahli hukum keluarga di Indonesia yang memberikan pengertian yang utuh mengenai pengertian hukum keluarga. *Pertama,* hukum keluarga selama ini terpecah-pecah ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. *Kedua,* hukum keluarga selama ini juga dibedakan antara pengertian hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Ada hukum waris Islam ada hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada pula hukum perlindungan anak yang diratifikasi dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di samping perlindungan anak menurut hukum Islam. *Ketiga,* sebagai akibat orientasi kajian hukum yang cenderung positivistik, pemikiran hukum keluarga yang hanya terpaku kepada norma peraturan perundang-undangan domestik, dan kurang terbuka untuk mengikuti dinamika perkembangan hukum keluarga di dunia.[252] Meskipun belum ada pengertian yang utuh mengenai hukum keluarga, dalam buku ini penulis

[250]Beni Ahmad Saebani, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 156.

[251]Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, h. 93.

[252]Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. xv.

mencoba menggagas pengertian hukum keluarga yang bisa dijadikan sebagai pengertian hukum keluarga.

Pengertian hukum keluarga yang terdapat pada buku ini, menurut penulis "hukum keluarga" mengandung makna, *pertama*, hukum keluarga mencakup bidang kajian hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. *Kedua,* hukum keluarga dalam pengertian hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam. *Ketiga,* kaidah-kaidah dan norma-norma yang mengatur hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga, yakni keluarga kecil *(nuclear family)* atau juga bisa disebut *conjugal family* yaitu keluarga inti meliputi suami, istri, dan anak-anak. maupun keluarga besar *(extended family)* yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak.[253] Joseph Schacht juga menegaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh Islam.[254]

Adapun pengertian hukum keluarga Islam menurut Zainuddin Ali dalam arti luas, merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam yaitu hukum Perdata Islam yaitu munakahat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya, *wirasah* atau *faraid* yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian warisan.[255] Sedangkan menurut Mardani, hukum keluarga Islam termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam yaitu *ahkam al-mu'amalat,* yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yakni *ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah* (hukum orang dan keluarga) yang merupakan hukum tentang orang (subjek hukum) dan keluarga, seperti hukum perkawinan.[256]

Adapun menurut Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif mengacu pada Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa *al-ahwal al-syakhshiyyah*

---

[253]Sabian Utsman, *Living Law: Transformasi Hukum...*, h. 80. Lihat juga Sabian Utsman, Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi...*, h. 162. Lihat juga dalam Sabian Utsman, *Mengenal Sosiologi Hukum...*, h. 88.

[254]Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 239.

[255]Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 7.

[256]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 15.

adalah bidang fikih yang secara spesifik membahas tentang ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya, seperti saling mewarisi dan terbinanya hubungan kekerabatan satu sama lainnya.[257] Ciri pokok bidang *al-ahwal al-syakhshiyyah* adalah mengatur ikatan hubungan kekerabatan yang berlandaskan prinsip familiar (kekeluargaan). Dengan demikian akad atau perjanjian dalam bidang ini tidak diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan material sebagaimana akad jual beli dalam bidang fikih muamalah. Tujuan *al-ahwal al-syakhshiyyah* adalah untuk memelihara keturunan dan kelangsungan hidup manusia dan hubungan kekeluargaannya guna mempererat rasa kebersamaan yang telah terjalin melalui lembaga pernikahan.[258]

Lebih lanjut menurut Edi Rosman menjelaskan secara terminologis, bahwa hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Versi lain pengertian hukum keluarga yaitu sebuah peraturan hukum yang membahas hubungan *intern* keluarga yang mengkaji masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.[259]

Secara normatif bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia ada dalam berbagai produk pemikiran yang terdiri dari:

1. Fikih, ialah pemikiran yang tidak dijadikan undang-undang/tidak mengikat.
2. Fatwa, yaitu pendapat ulama tentang suatu masalah.
3. Tafsir, yaitu keterangan atau penjelasan agar maksudnya mudah dipahami.
4. Yurisprudensi, yaitu kumpulan putusan hakim yang digunakan di pengadilan.
5. Unifikasi/kodifikasi/kompilasi/undang-undang.[260]

---

[257]Ahmad Sukardja, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 86.

[258]*Ibid.*, h. 86-87.

[259]Edi Rosman*, "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)",* Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2015, h. 54-55.

[260]*Ibid*.

B. Bidang Sengketa Hukum Keluarga Islam

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau *percekcokan* atau pertentangan. Perselisihan atau percekcokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.[261] Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa *(dispute)* adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.[262] Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

Sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari berbagai bidang. Adapun bidang sengketa hukum keluarga Islam meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sengketa Perkawinan

Sengketa perkawinan dalam hukum keluarga Islam yaitu sengketa hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[263] Sengketa perkawinan mencakup proses menuju perkawinan dan pelaksanaan perkawinan, di antaranya yaitu:

a. Peminangan *(khithbah)*[264] yaitu kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di

[261]Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian...*, h. 19.

[262]Roger Cotterrell, *Sosiologi...*, h. 288-289.

[263]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 8-9.

[264]Peminangan atau khitbah berasal dari kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khithbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 24.

tengah-tengah masyarakat.[265] Adapun peminangan menurut Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari buku, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.[266] Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing.[267]

b. Mahar atau maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami pada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).[268] Sedangkan menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. *Kafa'ah* atau *kufu*[269] menurut hukum Islam adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sebanding kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan dengan akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau

---

[265]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 73-74.

[266]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 24.

[267]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 79.

[268]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 84. Lihat juga dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 36-37.

[269]*Kafa'ah* atau *kufu* dalam istilah fikih adalah "sejodoh" disebut dengan "*kafa'ah"* yang artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi. Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 36-37.

kebangsawanan, berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.[270]

d. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).[271]

e. Kawin hamil yaitu kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[272] Kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Tentang Kawin Hamil, sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[273]

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas, menunjukkan bahwa kawin hamil merupakan perkawinan yang

[270]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 56-57.
[271]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 119-120.
[272]*Ibid.*, h. 124.
[273]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan...*, h. 143.

dilakukan antara calon pasangan suami dan istri, di mana kondisi calon istri dalam keadaan hamil.

f. Poligami[274] yaitu beristri lebih dari satu orang. Poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap beberapa orang perempuan.[275] Sedangkan kebalikannya, perempuan memiliki suami lebih dari satu orang disebut poliandri. Namun demikian, Islam tidak menganut sistem poliandri. Poligami dalam Islam memiliki padanan makna yang sama dengan poligini sehingga dalam konteks Islam yang dimaksud adalah poligini.[276] Hukum poligami dalam Islam mengacu pada ketentuan Q.S. An-Nisā [4]: ayat 3 yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif, sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi dan adanya pembatasan empat orang istri dengan syarat wajib berlaku adil.
g. Pencegahan perkawinan yaitu suatu usaha untuk mencegah terjadinya perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami istri yang

---

[274]Kata poligami berasal dari bahasa latin "polus" dan "gamos" yang berarti perkawinan. Lihat Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984, h. 2736. Lihat juga M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 2010, h. 351.

[275]Jumhur ulama telah sepakat bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang istri, berdasarkan kepada ungkapan Q.S. An-Nisā' ayat 3, namun kelompok Rafidhah dari kalangan Syi'ah membolehkan poligami sampai dengan sembilan orang. Dengan dalil bahwa *"wawu"*(الواو) dalam lafaz (وثلاث ورباع) adalah *"wawu lil jam'i"*(للجمع) (mengumpulkan dan menggabungkan) yakni 2+3+4=9. Di samping itu, mereka juga menggunakan dalil dengan sunnah Rasulullah, di mana beliau berpoligami sampai dengan sembilan orang istri. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrem membolehkan poligami sampai dengan delapan belas istri. Mereka beralasan bahwa bilangan (مثنى وثلاث ورباع) menunjukkan kepada ulangan, sedangkan "*wawu*" adalah *lil jam'i,* jadi sama dengan 2+2+3+3+4+4=18 orang. Lihat dalam H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 174. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 347-348.

[276]Istilah tentang poligami dan poligini digunakan secara bergantian *(interchangeable)* untuk tujuan yang sama, yakni seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang istri. Meskipun demikian istilah poligami lebih dominan dipergunakan dengan dasar pertimbangan konteks sosial masyarakat yang sudah umum memahami makna poligami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa lawan jenisnya, dalam waktu yang bersamaan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 2097.

akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.[277]

h. Pembatalan perkawinan *(fasakh)* yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya saudara kandung perempuan. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga *fasakh.* Adapun yang dimaksud mem*fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[278]

2. Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang menyebabkan putusnya perkawinan, sebagai berikut:

a. Talak, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi

[277]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 115.
[278]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 141-142.

hilang hak dalam talak *raj'i*. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *"iṭlaq"*artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[279]

b. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwaḍ* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubāra'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwaḍ* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubāra'ah* (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.[280]

c. *Ẓihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku". Ucapan *ẓihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Menurut bahasa Arab, kata *ẓihar* terambil dari kata *"ẓahrun"* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *ẓihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *ẓihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di*ẓihar* sampai suami melaksanakan kaffarah *ẓihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *ẓihar* itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT.[281]

---

[279]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 229-230.
[280]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 220.
[281]*Ibid.*, h. 228.

d. *Ila'* yaitu sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.[282]
e. *Li'an* yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk brang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kata *"li'an"* berasal dari kata *al-la'nu,* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah SWT jika pernyataannya tidak benar.[283]
f. *Syiqaq*[284] yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.[285] *Syiqaq* merupakan krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[286]
g. *Nusyūz* yaitu pembangkangan seorang istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. la tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Contohnya istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami

[282]*Ibid.*, h. 234.
[283]*Ibid.*, h. 238-239.
[284]Hakam artinya juru damai. Jadi hakam, adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Lihat dalam M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 189-190.
[285]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 188.
[286]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 241.

berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.[287]

3. Sengketa Perwalian

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun wali mempunyai banyak arti, antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
d. Kepala pemerintah.[288]

Adapun yang dimaksud perwalian di sini yaitu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, sesuai dengan arti yang pertama di atas.[289] Mengenai perwalian diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian, sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

---

[287] *Ibid.*, h. 185-186.
[288] M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 207.
[289] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 165-166.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.[290]

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.[291]

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.[292]

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawal perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

[290]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan...*, h. 157-158.
[291]*Ibid.*, h. 158.
[292]*Ibid.*, h. 148.

pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.[293]

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.[294]

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.[295]

Perwalian dalam pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya sangat rentan terjadi sengketa hukum yang memiliki akibat hukum terhadap wali maupun anak di bawah perwalian.

4. Sengketa Hak Asuh *(Haḍānah)*

Haḍānah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Haḍānah,* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga *haḍānah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.[296] Sedangkan definisi menurut Pasal 1 huruf g

[293]*Ibid.*, h. 158.
[294]*Ibid.*, h. 159.
[295]*Ibid.*, h. 159.
[296]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 215.

Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *haḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Para ulama fikih mendefinisikan *haḍānah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya. dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani. rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. *Haḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan *(tarbiyah)*. Dalam *haḍānah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *haḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Haḍānah* merupakan hak dari *hāḍin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[297]

Dasar hukum haḍ*ānah* adalah firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ [298]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[299]

---

[297]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., h. 175-176.

[298]At-Tahrīm [66]: 6.

[299]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 560.

Pada Q.S. At-Tahrīm [66]: 6 di atas, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *haḍānah,* Rasulullah SAW, bersabda, yang artinya: *"Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya."* Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.[300]

Lebih lanjut, pengaturan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak, sebagai berikut.

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.[301]

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

(1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

[300]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 217.
[301]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 155.

(2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[302]

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[303]

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.[304]

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang sah dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan di mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.[305]

Pasal 103

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengai akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalan ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah

[302]*Ibid.*, h. 156.
[303]*Ibid.*, h. 156.
[304]*Ibid.*, h. 156.
[305]*Ibid.*, h. 156.

hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[306]

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.[307]

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[308]

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).[309]

[306] *Ibid.*, h. 156.
[307] *Ibid.*, h. 157.
[308] *Ibid.*, h. 157.
[309] *Ibid.*, h. 157.

Pada dasarnya sengketa pemeliharaan anak atau *haḍānah* terjadi dalam sengketa cerai yang juga menjadi permohonan/ gugatan komulasi dalam proses litigasi di Pengadilan Agama. Sehingga sengketa pemeliharaan anak atau *haḍānah* sering terjadi dalam sengketa hukum keluarga Islam terutama dalam sengketa perceraian.

5. Sengketa Harta Bersama

Harta bersama atau juga disebut harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Di daerah Aceh, misalnya disebut dengan *heureuta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suorang*, di daerah sunda disebut *gunakaya* atau *tunpangkaya*, atau *rajakaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut barang gana atau *gono-gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*. Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. I Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[310]

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat

[310]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 181.

berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[311]

Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta bersama disebut harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ketentuan mengenai harta bersama tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci diatur dalam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan dalam Islam, sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.[312]

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.[313]

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

[311]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 161.
[312]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 153.
[313]*Ibid.*,

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.[314]

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.[315]

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.[316]

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.[317]

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.[318]

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.[319]

---

[314]*Ibid.*
[315]*Ibid.*
[316]*Ibid.*
[317]*Ibid.*, h. 154.
[318]*Ibid.*
[319]*Ibid.*

Pasal 93

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
(4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.[320]

Pasal 94

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.[321]

Pasal 95

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
(2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.[322]

[320]*Ibid.*
[321]*Ibid.*
[322]*Ibid.*, h. 155.

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.[323]

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[324]

Sengketa harta bersama dalam hukum keluarga Islam dalam ranah litigasi melalui Pengadilan Agama dapat digabungkan dengan perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dalam perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat jika pihak pemohon atau penggugat tidak menggabungkan gugatan harta bersama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat. Sedangkan gugatan pembagian harta bersama yang tidak dilakukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat, diajukan setelah terjadi perceraian.

6. Sengketa Waris

Sengketa waris adalah sengketa hukum dalam pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak. Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang

[323] *Ibid.*
[324] *Ibid.*

lain yang masih hidup. Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah *"farāiḍ"* bentuk jamak dan kata tunggal *"farāidah"*, artinya ketentuan. Hal ini karena, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Alquran. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau *'aul*, akan dikemukakan kemudian.[325]

Definisi waris berasal dari bahasa Arab yaitu *"al-mīrašˇ"* infinitif dari kata *wariša-yarišu-mirašan* yang bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *al-mīrašˇ* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[326]

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi seputar hukum waris, sebagai berikut:

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

[325]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 281-282.

[326]Muhammad Ali Assh-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Senja Publishing, 2015, h. 32.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[327]

Hukum keluarga Islam sangat memperhatikan tentang hukum waris, sebab sering menimbulkan sengekta dan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang, bahkan sering terjadi fenomena kasus gugatan waris di Pengadilan Agama yang akhirnya membuat permusuhan bagi keluarga.[328]

7. Sengketa Wasiat

Sengketa wasiat adalah sengketa dalam hal penyerahan harta dari seseorang pewasiat yang meninggal yang dilaksanakan sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan) atau dengan kata lain, wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untur: memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela *(tabarru')* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Wasiat merupakan suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.[329]

[327]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan...*, h. 174-175.
[328]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 282.
[329]*Ibid.*, h. 353-354.

Menurut Eman Suparman, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat ajalnya sudah dekat tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi. Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiatnya yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.[330]

Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam Alquran sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah (Q.S. al-An'ām, [6]:151, 152, 153; Q.S. an-Nisā [4]: 131), mewajibkan (Q.S. al-'Ankabūt [29]:8, Q.S. Luqmān [31]: 14, Q.S. asy-Syūrā [42]: 13, Q.S. al-Ahqāf [46]:15), dan mensyariatkan (Q.S. an-Nisā [4]: 11). Sehingga menurut Ahmad Rofiq, apabila suatu wasiat datang dari Allah SWT, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.[331]

Adapun menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut hukum perdata, wasiat sering disebut dengan istilah *testament.* Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan

[330]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 151-152.

[331]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h. 353-354.

tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum,[332] sebab sering terjadi sengketa hukum dalam pelaksanaan realisasi wasiat yang tidak tercatat atau tidak memiliki akta notaril yang memicu lahirnya sengketa antara penerima wasiat dengan ahli waris.

8. Sengketa Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Alquran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (Q.S. ali-Imrān [3]:8, 38; Q.S. Maryām [19]: 5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.[333] Menurut rumusan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Mencermati pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian juga dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu sengketa hibah, yaitu hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atau sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama,* apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar Bin Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua,* apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, "jika anak-anakmu yang lain tidak

[332]*Ibid.,* h. 354.
[333]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...,* h. 375.

engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali". Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini dimaksudkan agar di kemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang rnempersoalkannya karena ada itikad yang kurang atau tidak terpuji.[334]

9. Sengketa Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفاً *(waqafa-yaqifu-waqfan)* yang memiliki arti menghentikan atau menahan *(al-habs).*[335] Secara terminologi wakaf adalah تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ ٱلمَنْفَعَةُ *(tahbīsul ashl wa tasbīlul manfa'ah)* yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaat.[336] Mengenai definsi wakaf, Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Adapun pengaturan wakaf secara spesifik menurut Pasal 1 Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[337] Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

[334]*Ibid.,* h. 382.

[335]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.

[336]Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008, h. 7.

[337]Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semeslinya harus dijaga kelestariannya, sebab wakaf merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, sangat mudah terjadi sengketa wakaf.[338]

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan saran dari Majelis Ulama dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif, atau karena kepentingan umum. Penyelesaian sengketa wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.[339]

---

[338]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata...*, h. 235.

[339]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 71.

10. Sengketa Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *"zaka"* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.[340] Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang memiliki harta).[341] Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[342] Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki* (para wajib zakat), *mustahiq* (para penerima zakat), dan para amil zakat (pengelola zakat).

Karena pengelolaan zakat dan sejenisnya sangat potensial dan rawan menimbulkan konflik. Embrio sumber konfliknya dapat berasal dari internal/pengurus zakat yang dipicu oleh daya kritis masyarakat yang menghendaki transparansi dan akuntabel. Adapun prediksi kemungkinan akan terjadi konflik yang menjelma menjadi perkara di Pengadilan Agama adalah:

---

[340]Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13.

[341]M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI- press, 1998, h. 41.

[342]Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...,* h.13

a. Badan amil zakat yang diberi amanah oleh umat untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat, tetapi ternyata menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi, dan lain-lain.
b. Penyaluran zakat yang tidak merata dan tidak adil. Misalnya, hanya bagi orang tertentu karena didorong oleh nepotisme atau karena kolusi.
c. Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan pribadi dan sebagainya.[343]

Penyelesaian sengketa zakat menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam hal perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Penyelesaian kasus sengketa zakat di Pengadilan Agama sebagai salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang.[344]

[343]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 287.
[344]*Ibid.*, h. 287.

11. Sengketa Infaq dan Ṣaḍaqah

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.[345] Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.[346] Sedangkan menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[347]

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infaq, jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal niṣab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infaq, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahiq agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
d. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.[348]

Adapun ṣaḍaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan

---

[345]Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf g Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

[346]Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang -Undang),*Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, h. 5.

[347]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 14.

[348]*Ibid.*, h. 60-61.

mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.[349] Ṣaḍaqah berasal dari kata Ṣaḍaqa yang berarti benar, jujur, dan tepat janji.[350] Menurut terminologi, pengertian Ṣaḍaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, Ṣaḍaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil juga.[351]

Pengelolaan infaq dan ṣaḍaqah sangat rawan terjadi sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Menurut Abdul Manan, bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan sengketa infaq dan ṣaḍaqah adalah institusi hukum keperdataan khusus yang hanya terdapat dalam sistem hukum Islam, tidak ditemukan pada sistem hukum lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa infaq dan ṣaḍaqah tersebut, persoalan-persoalan mendasar yang perlu dipecahkan antara lain: ke Pengadilan Agama mana gugatan infaq dan ṣaḍaqah harus diajukan, siapa pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat. Oleh karena itu, yang dapat mengajukan gugatan sedekah adalah:

a. Delapan asnaf, yaitu *fuqara', masākin*, dan seterusnya;
b. *Mustahiq* atau orang-orang yang bersedekah atau ahli warisnya;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan infaq dan ṣaḍaqah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda-benda infaq dan ṣaḍaqah. Jika masyarakat mengajukan gugatan infaq dan ṣaḍaqah, maka dapat ditempuh dengan cara *class action*, karena kegunaan infaq dan ṣaḍaqah untuk kepentingan publik.[352]

C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Sengketa atau perselisihan pertama di bumi ini terjadi dalam ranah keluarga dapat dicermati pada sengketa keluarga Nabi Adam AS yaitu

[349]Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf h Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

[350]Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 15.

[351]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 15.

[352]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 288-289.

kasus antara Habil dan Qabil yang merupakan sengketa hukum keluarga yang kemudian diabadikan dalam Alquran. Sengketa ini merupakan bukti sejarah kekerasan dan pertumpahan darah pertama dilakukan manusia di bumi. Nabi Adam memiliki 4 orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan, yaitu Habil, Qabil, Lubuda dan Iklima. Habil memiliki kembaran perempuan yaitu Lubuda dan Qabil memiliki kembaran perempuan pula yaitu Iklima. Nabi Adam menikahkan anaknya atas dasar perintah Allah secara silang yaitu Qabil dinikahkan dengan Lubuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Pernikahan ini diterima oleh anak-anak Nabi Adam kecuali Qabil, karena ia tidak bersedia nikah dengan Lubuda, karena parasnya yang jelek. Qabil hanya bersedia menikah dengan kembarannya yaitu Iklima. Nabi Adam telah melakukan negosiasi dan fasilitasi terhadap kasus ini, namun tidak mencapai kesepakatan, dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini merupakan bukti sejarah manusia melakukan konflik, kekerasan dan bahkan pertumpahan darah. Prediksi malaikat bahwa manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah terbukti pertama-tama dalam kasus Habil dan Qabil ini.[353] Sengketa hukum keluarga tersebut menjadi pelajaran bagi umat manusia sebagaimana terdapat dalam Alquran:

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ
يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۖ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِنۢ
بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ
رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٨ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ
وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ
مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ

[353]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*..., h. 121-122.

يُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾[354]

Artinya: Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." "Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh Alam." "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.[355]

Sengketa keluarga Nabi Adam AS di atas yang telah diabadikan dalam Q.S. al-Māidah [5]: 27-31 menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama sengketa atau konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut. Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh

[354]Al-Māidah [5]: 27-31.

[355]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 112.

Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan *(litigasi)*. Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan hadis mengajarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, termasuk pula penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang merujuk kepada Alquran dan hadis yaitu:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥[356]

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.[357]

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤[358]

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.[359]

[356]An-Nisā [4]: 35.
[357]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 84.
[358]An-Nisā [4]: 114.
[359]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 97.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨[360]

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[361]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩[362]

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.[363]

Alquran dan hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan,

[360]An-Nisā [4]: 128.
[361]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 99.
[362]Al-Hujurāt [49]: 9.
[363]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 516.

seperti implisit dijelaskanan oleh Umar Bin Khattab: *"Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak*".[364] Kandungan Alquran dan hadis di atas menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu *suluh* (perdamaian), *tahkim* (wasit), *wasaṭa* (mediasi), dan *al-qaḍa* (pengadilan) yang penulis uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Suluh

Secara etimologis, *suluh* atau perdamaian berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.[365] Suluh merupakan istilah bahasa Arab yang berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan menurut istilah *"sulh"* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Islah* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.[366] *Suluh* merupakan upaya untuk menghentikan permusuhan atau perselisihan melalui perjanjian untuk menghentikan persengketaan kedua belah pihak.

Suluh sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses suluh. Penerapan *suluh* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkait dengan harta (muamalah), tetapi dapat juga

[364]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993, h. 68.

[365]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 321.

[366]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5...*, h. 321.

digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik. *Suluh* dalam sengketa keluarga dapat digunakan dalam kasus perkawinan maupun perceraian seperti seperti kasus khulu'. Seorang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian istri meminta khulu' dengan kesediaan mengembalikan maskawin *(mahar)* yang diterimanya terdahulu. Apabila suami rela dengan khulu' yang diminta istrinya tersebut, berarti mereka telah melakukan suluh.[367]

Penerapan *suluh* dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. yang terlihat dari sejumlah hadis. Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibnu Majah, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin 'Ash, bahwa Rasulullah bersabda: *"Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* Perdamaian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat digunakan dalam sengketa keluarga maupun sengketa politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa suluh tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. *Suluh* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[368] Prinsip penerapan *suluh* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan *suluh*, *lafal ijab qabul*, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.[369] Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin. Perdamaian telah menjadi bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan

[367]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 204-205.
[368]*Ibid.*, h. 207.
[369]*Ibid.*

merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Kata Islam[370] sendiri yang menjadi nama agama Islam berasal dari kata *salām* yang berarti kedamaian, karena *salām* dan Islam bertemu dalam satu muara dan tujuan memberikan ketenangan, keamanan, dan ketentraman.[371]

Perdamaian melalui kesepakatan damai *(islah)* tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan suluh diluar pengadilan sangat luas cakupannya.[372] Hal ini juga diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Tahkim

Tahkim berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.[373] Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang

[370]Islam berasal dari kata *salam (salama)*. Arti utama kata tersebut adalah tenang, diam, telah menunaikan kewajiban, dan memenuhi kedamaian yang sempurna. Adapun arti lainnya adalah berserah diri pada Tuhan pencipta kedamaian. Sedangkan kata benda yang diturunkan dari kata tersebut bermakna perdamaian, salam, keselamatan dan penyelamatan. Tidak seperti yang umumnya disangka orang, kata tersebut tidak mengisyaratkan makna kepatuhan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, sebaliknya, bermakna berjuang menggapai keadilan. Lihat dalam Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008, h. 157-158.

[371]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 397.

[372]Iman Jauhari, "*Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1384.

[373]Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, h. 43.

terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.[374]

Menurut Iman Jauhari perbedaan antara hakim dan hakam ialah:

a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak harus demikian.
b. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai hakam.
c. Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis *tahkim*, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing.
d. Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.
e. Di dalam tahkim ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, yaitu kasus *hudud* dan *qisas*, sedangkan di dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).[375]

Lembaga *tahkim* dalam praktik peradilan di Indonesia dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

[374]Iman Jauhari, "*Penetapan Teori...*, h. 1395-1396.
[375]*Ibid.*, h. 1398.

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.[376]

3. Wasaṭa

Kata *wasaṭa* dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Menurut Alquran, kata ini berarti keadilan, sikap moderat, keseimbangan dan kesederhanaan. Sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa kata wasaṭa ini dapat sepadankan dengan proses mediasi karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah dalam memberikan nasihat.[377] Dalam Alquran kata wasaṭa terdapat dalam:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ[378]

[376]*Ibid.*, h. 1400.
[377]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 165.
[378]Al-Baqarah [2]: 143.

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan"[379] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.[380]

Kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 143 di atas, menunjukkan bahwa Allah menegaskan bahwa wasaṭa diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan, sehingga dalam proses mediasi ini, yang harus menjadi mediator adalah orang yang terpilih dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa. Karena hal ini juga merupakan ajarat Islam yang diperintahkan Allah SWT, sebagaimana:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن
فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ
﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ ﴿١٠﴾[381]

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah

[379]Umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya.

[380]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*..., h. 22.

[381]Al-Hujurāt [49]: 9-10.

(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.[382]

Penerapan wasaṭa atau proses mediasi sebagaimana uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan anggota keluarga yang bersengketa yang akan menentukan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Alquran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya persengketaan, maka pihak keluarga atau anggota keluarga dapat mengirim atau mengutus mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi apabila dirasakan adanya kekhawatiran terjadinya sengketa keluarga, sudah dapat diutus hakam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa keluarga tersebut.[383]

Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh para pihak keluarga, mediator dapat lebih awal mengantisipasi dan mencari penyebab terjadinya sengketa keluarga, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan sengketa keluarga sangat sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi mendekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi keluarga yang bersengketa merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan kedamaian dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh

[382]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 516.
[383]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 192.

keinginan untuk bersatu kembali menjaga keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.[384]

4. Al-Qaḍa

Apabila dalam sengketa hukum keluarga Islam tidak berhasil melakukan *suluh, tahkim,* dan *wasaṭa* atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaiakan masalahnya melalui al-qaḍa (pengadilan). Secara bahasa *al-qaḍa* berasal dari kata *qaḍā'a, yaqḍi, qaḍa* jamaknya *aqḍyah*. Kata *al-qaḍa* dalam banyak ayat Alquran yang semuanya menggunakan makna bahasa, diantaranya berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri. Pengertian *al-qaḍa* secara syariat, sekalipun memiliki banyak makna, secara tradisi difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakan istilah *al-qaḍa* dalam masalah praktik dan putusan peradilan.[385]

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qaḍa* dalam pengertian syariat. Menurut AI-Khathib Asy-Syarbini, *al-qaḍa* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam *Fath AI-Qadir,* al-qaḍa diartikan sebagai *al-ilzam* (pengharusan); dalam *Bahr AI-Muhith* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam *Bada'i Ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *haq* (benar). *Al-qaḍa* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan hadis. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukum manusia dengan yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, harta, muamalah, dan *uqubat* umumnya; juga dalam masalah hisbah, seperti pedagang pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; masalah *mazhalim* mengenai

[384]*Ibid.*, h. 193.

[385]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 35.

penetapan harga; perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.[386]

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga *al-qaḍa,* hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Lembaga peradilan diperlukan untuk menjamin terjaganya lima hal tersebut karena semua manusia sebagai hamba Allah SWT mendambakan kebahagiaan dan setiap negara berkewajiban menjaga tujuan hidup manusia tersebut dengan cara menegakkan keadilan. Salah satu bentuk upaya negara dan pemerintah adalah membangun lembaga peradilan, menetapkan kekuasaan kehakiman secara konstitusional.[387]

Menurut istilah hukum Islam, *al-qaḍa* atau peradilan memutuskan perkara orang-orang yang bersengketa dengan hukum Allah sebagaimana:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨[388]

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat.[389]

Kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58 di atas, memiliki makna pengadilan adalah proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri. Oleh karena itu, kata peradilan berasal dari kata adil,

[386]*Ibid.*, h. 35.
[387]*Ibid.*, h. 36.
[388]An-Nisā [4]: 58.
[389]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 87.

kemudian berawalan per- dan berakhiran -an yang diartikan sebagai tempat memperoleh keadilan atau rasa adil.[390] Adapun prosedur peradilan dalam Islam meliputi tindakan, praduga, pembuktian, pertimbangan kesaksian dan keputusan yang dilanjutkan dengan eksekusi.[391] Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Alquran dan hadis.[392]

Penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui al-qaḍa atau pengadilan meliputi sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, wasiat, hibah, infaq, zakat, dan ṣaḍaqah yang dilakukan oleh hakim dengan cara melakukan penasihatan perdamaian terlebih dahulu, kemudian apabila tidak berhasil maka sengketa akan dilakukan pemeriksaan, jawab-menjawab oleh para pihak yang bersengketa dengan asas kesamaan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan hasil putusan.

D. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time* consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.[393] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR).*

Mekanisme atau proses penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat melalui proses litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan Agama dan non litigasi, yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS)

---

[390]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 283-284.
[391]Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 281-294.
[392]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum...*, h. 285.
[393]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h. 9.

atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum *(close door session)* dan kerahasiaan para pihak terjamin *(confidentiality)*, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.[394] Lebih lanjut mekanisme penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam penulis bagi menjadi dua yaitu melalui non litigasi dan litigasi yang dibahas sebagai berikut:

1. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak yang lain yang disebut klien.[395] Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga dapat menggunakan konsultasi baik masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya, hak asuh anak dan seputar hubungan *intern* keluarga. Adapun pengertian konsultasi menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut:

> Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan *"klien"* dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan

[394]*Ibid.*, h. 9.

[395]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 312.

oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.[396]

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada si klien. Konsultasi dapat menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari kita pun sering melakukan konsultasi terhadap orang yang kita anggap lebih memahami tentang persoalan yang sedang dihadapi.[397]

b. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan proses musyawarah atau perundingan. Proses ini melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.[398] Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagai mana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung di mana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahannya, bila mereka ingin mencapai kerja sama

[396]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Bandung: Alfabeta, 2008, h. 15.

[397]*Ibid.*, h. 15-16.

[398]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*...h. 9.

dengan bantuan atau persetujuan dari pihak lain atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik.[399]

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase memberikan rumusan mengenai negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.[400]

Seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata mengenai perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam ketentuan ini, para pihak diwajibkan untuk membuat secara tertulis perihal yang disetujui.[401]

Jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dengan pasal 1851 KUH Perdata memiliki makna yang objektif dan hampir sama, tetapi di dalam negosiasi sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase tersebut mempunyai batasan waktu penyelesaian yang paling lama 14 hari, dan penyelesaiannya langsung oleh pihak yang bersengketa.[402]

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Namun walaupun demikian metode penyelesaian

[399]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 21-22.
[400]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.
[401]*Ibid.*, h. 313.
[402]*Ibid.*, h. 313.

secara negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka nyaris metode ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks.[403]

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.[404] Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.[405]

Ketentuan tentang mediasi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga (perorangan maupun dalam bentuk lembaga) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Sedangkan ketentuan mediasi secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang

[403]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.
[404]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata...*, h. 313.
[405]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 17.

mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.[406]

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.[407]

Pada tahapan konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Konsiliator kurang lebih tugasnya adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.[408]

Pada praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga *(konsiliator)* di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara mediator dengan konsiliator.[409] Faktor yang membuat sulitnya membedakan antara konsi-liasi dengan mediasi

[406]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan...*, h. 313-314.
[407]*Ibid.*, h. 314.
[408]*Ibid.*, h. 313-314.
[409]D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, h. 18-19.

adalah karena kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang hampir mirip yaitu dalam hal:

1) Konsiliasi dan mediasi sama-sama memiliki sifat kooperatif dalam proses penyelesaiannya;
2) Sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral;
3) Masuknya pihak ketiga bertujuan untuk membantu penyelesaian damai di antara para pihak;
4) Pihak ketiga yang membantu para pihak sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan;
5) Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.[410]

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.[411]

Pendapat ahli dalam proses mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang menyebutkan bahwa:

> Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.[412]

Ketentuan mengenai penilaian ahli di atas, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dirubah

[410] *Ibid.*, h. 19.
[411] *Ibid.*, h. 21.
[412] *Ibid.*

pengaturannya mengenai keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana dinyatakan bahwa:

(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkut hasil dari pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan kesimpulan. Jika dianggap sebagai pendapat yang mengikat, maka pendapat tersebut akan dijadikan pedoman dalam mengambil kesimpulan, namun jika pendapatnya hanya sebatas menjadi pandangan saja, para pihak tetap dapat mengesampingkan pendapat tersebut.[413]

2. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Melalui Pengadilan Agama (Litigasi)

Pengadilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Lembaga peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kewenangan yang berbeda. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang yang beragama

[413] *Ibid.*, h. 21-22.

Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam. Hal ini, ada di zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum adanya penjajahan di Indonesia.[414]

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efesien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada masyarakat.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam terlihat dari perubahan-perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain tentang tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, ṣaḍaqah, dan ekonomi syariah.

Prosedur penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tanya jawab, bertujuan agar hakim dapat mengetahui permasalahan konkret yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak.
b. Mengkualifikasi peristiwa konkret dan diterjemahkan dalam bahasa hukum.
c. Mencari atau menyeleksi (peraturan) hukum dari sumber-sumber hukum.
d. Menganalisis atau menginterpretasi (peraturan) hukum tersebut.
e. Menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan silogisme.
f. Mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan.

[414]Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 92.

Adapun mekanisme pemeriksaan perkara pada Pengadilan Agama dilakukan di depan sidang Pengadilan secara sistematik harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Pertama,* upaya perdamaian, pada sidang upaya perdamaian inisiatif upaya perdamaian dapat timbul dari Majelis Hakim. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
b. *Kedua,* pembacaan Surat Permohonan/Gugatan, pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.
c. *Ketiga,* Jawaban Termohon/Tergugat. Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.
d. *Keempat,* Replik Pemohon/Penggugat. Penggugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat/Termohon.
e. *Kelima,* Duplik Termohon/Tergugat. Tergugat/Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.
f. *Keenam,* Pembuktian, Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

g. *Ketujuh*, Kesimpulan, masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
h. *Kedelapan*, Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Apabila tidak ada upaya hukum setelah tenggang waktu tersebut maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Agama.

BAB IV
LANDASAN ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Perspektif Alquran dan Hadis

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengacu pada Alquran[415] sebagai sumber utama dan sumber pokok hukum

[415]Secara garis besar Alquran terdiri dari 30 juz 114 surat, sedangkan jumlah ayat para ulama berbeda pendapat. Nashuruddin Baidan mengemukakan Alquran terdiri dari 30 juz, 114 surat dengan jumlah ayat sebanyak 6251 ayat. Hal ini berdasarkan penelitian terhadap beberapa mushaf yang beredar di Indonesia baik terbitan Timur Tengah, seperti Al-Qur'an al-Karim, terbitan Saudi Arabia, dan Darul Fikri, Beirut maupun yang diterbitkan di Indonesia seperti al-Qur'an al-Karim terbitan Departemen Agama Republik Indonesia dan al-Ma'rif Bandung. Lihat Nashuruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 50. Para ulama memang tidak sepakat dalam menetapkan bilangan ayat Alquran, Jalaluddin As-Suyuthi: 6616. Lihat Ahmad Sukardja, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum...*, h. 1. Nafi misalnya menghitung 6217; Abu Ja'far: 6210; Hamzah: 6236; dan Ibnu Katsir: 6220. Terjadinya perbedaan tersebut, tidak berarti jumlah Alquran berkurang atau bertambah. Sebab, perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan menempatkan nomor ayat. Misalnya, tiada waktu bagi nabi Muhammad SAW berhenti sejenak ketika mendiktekan ayat yang turun, maka ada ulama yang meyakininya satu ayat penuh, pantas ditempatkannya angka satu (1) untuk menunjukkan ayat pertama. Kemudian potongan berikutnya menjadi ayat kedua dan seterusnya. Sementara ulama lain meyakini, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak itu hanya waqaf (berhenti) biasa, bukan akhir ayat. Dengan begitu tidak memberi angka satu (1) di tempat itu, tapi pada ujung potongan kedua. Itu berarti menurut keyakinan ulama yang kedua, wahyu adalah satu ayat, tidak dua. Jadi kesimpulannya, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang jumlah angka ayat, tetapi jumlah huruf, kosa kata dan kalimat dalam Alquran disepakati. Dengan demikian perbedaan tersebut tidak akan merusak kesucian atau kredibilitas Alquran sebagai kalam AllAh SWT, karena yang berbeda hanyalah persepsi tentang nomor (angka) ayat. Sementara ayatnya tetap sama, dan tidak berubah atau berbeda sedikitpun keduanya. Lihat Nashuruddin Baidan, *Metode Penafsiran...*, h. 50. Adapun menurut M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa jumlah kosakata dalam Alquran yaitu sebanyak 77.439, dengan jumlah huruf sebanyak 323.015 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, maupun lawan kata dengan lawan kata dan dampaknya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Penerbit Mizan, 1998, h. 4. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat Alquran yang umum diketahui berjumlah 6.666 ayat yang terdiri dari 114 surah, 30 juz yang kandungannya dapat dipetakan ke dalam beberapa bidang berikut: 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang janji baik, 1000 ayat tentang ancaman buruk, 1000 ayat tentang kisah dan berita, 1000 ayat tentang ibarat dan perumpamaan, 500 ayat tentang haram dan halal, 100 ayat tentang doa, dan 66 ayat tentang *nasikh-mansukh*. Lihat Ahmad Sukardja, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum...*, h. 1-2.

Islam.[416] Bagi umat Islam tidak diperbolehkan mengambil dasar hukum dan jawaban atas problematika umat Islam dari di luar Alquran selama hukum dan jawaban tersebut masih dapat ditemukan dalam Alquran.[417]Apabila tidak ditemukan dalam Alquran dan juga hadis maka dilakukan ijtihad. Hal ini juga berlaku sebagai landasan merumuskan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Untuk mendapatkan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, terlebih dahulu penulis analisis dengan mengklasifikasikan ayat-ayat penegakan hukum yang berkorelasi dengan etika advokat dan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, sehingga relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam perspektif Alquran dan hadis melalui pendekatan historis atau *historical approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang penulis elaborasikan sebagai berikut:

1. Ayat-Ayat Alquran yang Menjadi Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Terlebih dahulu penulis melakukan klasifikasi terhadap ayat-ayat Alquran yang relevan dijadikan sebagai landasan etika profesi advokat dalam konteks penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dalam Alquran. Dari sekian banyak ayat-ayat Alquran, Moh. Amin Suma mengemukakan bahwa ada beberapa ciri khas (karakteristik) ayat-ayat hukum yang menyebabkan kelompok ayat ini berbeda dari kelompok ayat-ayat lainnya. Ciri khusus ayat hukum yang dimaksud ialah:

a. Hanya menurut norma dasar yang bersifat global;
b. Jumlahnya relatif sedikit;

---

[416]Sebagai sumber pokok hukum Islam, menurut Wahbah Az-Zuhaili, Alquran memiliki 3 jenis hukum: *pertama,* hukum-hukum ideologis, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan yang wajib dimilki manusia kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, dan hari kiamat; *kedua,* hukum-hukum moral, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang harus dimiliki manusia dan meninggalkan perbuatan tercela, seperti jujur dan pemurah, dusta dan bakhil; dan *ketiga,* hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berasal dari manusia berupa perbuatan, perjanjian, dan transaksi. Hal ini mencakup hukum ibadah dan hukum mualamah. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al Qur;an Menjawab Tantangan Zaman,* diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dari buku asli yang berjudul "Al Qura'aanul Kariim: Bunyatuhut-Tasyrii'iyyah wa Khashaa'ishuhul Hadhaariyyah", Jakarta: Mustaqiim, 2002, h. 43-44.

[417]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 56.

c. Mementingkan hubungan hukum dengan akhlak termasuk *wa'ad* (janji baik) dan *wa'id* (ancaman buruk);
d. Menggunakan bahasa hukum yang luas dan luwes, tetapi sekaligus juga lugas dan akurat.[418]

Berdasarkan ciri-ciri ayat hukum di atas dalam penelitian ini melalui pendekatan historis *(historical approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang relevan dengan konteks penegakan hukum, khususnya dapat dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Lebih jauh penulis bahas secara umum terlebih dahulu sebagai berikut:

a. Q.S. ali-Imrān [3]: 103

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ
عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾[419]

Artinya: Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.[420]

[418]Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 207.
[419]Ali-'Imran [3]: 103.
[420]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 63.

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* Q.S. ali-Imrān [3]: 103 menunjukkan adanya spirit dalam menjaga hubungan agar tidak bermusuhan dan saling bercerai-berai atau dengan kata lain kandungan ayat ini adalah prinsip perdamaian. Konteks Q.S. ali-Imrān [3]: 103 merupakan perintah Allah SWT untuk tidak bermusuhan atau bersengketa, sebab permusuhan merupakan sifat jahiliyah yang membawa kepada kemudharatan atau jalan ke neraka. Secara konseptual ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Advokat dituntut agar tidak mempertajam permusuhan dan persengketaan, dan dituntut agar dapat mempersatukan hati pihak yang bersengketa dengan adanya perdamaian. Hal ini menjadi pegangan bagi perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

b. Q.S. an-Nisā [4]: 35

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ

إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥[421]

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.[422]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* Q.S. an-Nisā [4]: 35 menunjukkan bahwa terdapat upaya melakukan perdamaian dalam sengketa keluarga dengan menggunakan juru damai atau mediator oleh masing-masing pihak. Hal merupakan prinsip yang harus dimiliki dan dilakukan oleh advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab secara kontekstual, kedudukan advokat dalam penyelesaian

[421] An-Nisā [4]: 35.

[422] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 84.

sengketa keluarga adalah sebagai juru damai yang menjadi utusan atau perwakilan pihak keluarga yang bersengketa. Prinsip advokat sebagai juru damai adalah prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang merupakan bagian dari etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

c. Q.S. an-Nisā [4]: 58

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨[423]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[424]

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, bahwa Q.S. an-Nisā [4]: 58 di atas menggunakan bentuk jamak dari kata *amānāt.*[425] Hal ini bukan sekedar sesuatu yang bersifat material,

[423]An-Nisā [4]: 58.

[424]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 87.

[425]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisā),* Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 457-458, mengemukakan bahwa Q.S. An-Nisā ayat 58 mengungkapkan keburukan orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan menyembunyikan isinya, kini Alquran kembali menuntun umat Islam agar tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan Alqur'an dalam konteks ini sangat ditekankan, karena langsung menyebut nama Allah SWT sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya di atas : *Sesungguhnya Allah* Yang Maha Agung, Yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, *menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat* secara sempurna dan tepat waktu *kepada pemiliknya,* yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka *kamu harus menetapkan putusan dengan adil*[425]sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada

tetapi juga non material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada *amānāt* manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanat yang banyak itu hanya milik seorang. Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Tetapi sebelumnya, ketika memerintahkan menunaikan amanat, redaksi semacam ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak ia akil baligh. Terkait dengan itu Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. al-Ahzāb [33]: 72).[426]

M. Quraish Shihab juga menegaskan:

> *…*menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tatacara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanyalah ditujukan perintah di atas, yaitu kamu harus menetapkan dengan adil.[427]

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam tafsir ath-Thabari mengenai Q.S. an-Nisā [4]: 58:

---

yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak temanmu. *Sesungguhnya Allah* dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah *memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.* Karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan *sesungguhnya Allah* sejak dulu hingga kini *adalah Maha Mendengar* apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, *lagi Maha Melihat* sikap dan tingkah laku kamu.

[426]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 457-458.

[427]*Ibid.*

> Sesungguhnya Allah telah memerintahkan seorang yang diberi kuasa (pemimpin) untuk melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepadanya berupa tanggung jawab untuk dijalankan dengan baik sesuai perintah Allah.[428]

Al-Qurthubi berpendapat bahwa Q.S. an-Nisā [4]: 58 bersifat umum untuk setiap orang yaitu ditujukan untuk wali agar berlaku amanah dalam pembagian harta dan melawan kezhaliman serta berlaku dalam perkara hukum.[429]

Lebih lanjut menurut penulis, berdasarkan pendekatan historis, menurutA. Mudjab Mahali mengemukakan bahwa asbabun nuzul Q.S. an-Nisā [4]: 58:

> Setelah kota Mekah jatuh ke tangan muslimin dengan peristiwa fathul mekah Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah[430] untuk meminta kunci Ka'bah. Sewaktu Utsman bin Thalhah menghadap Rasulullah untuk menyerahkan kunci Ka'bah, Abbas berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah. Serahkan kunci Ka'bah itu kepadaku, biar aku rangkap dengan jabatan yang selama ini, sebagai pemegang pengairan (siqayah)." Mendengar kata-kata itu Ustman bin Tahlhah menarik kembali tangannya, tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda: "Wahai Utsman bin Thalhah, berikanlah kunci itu kepadaku!". Utsman berkata: "Ini dia, amanat dari Allah:. Selanjutnya Rasulullah berdiri membuka pintu Ka'bah, yang kemudian terus keluar melakukan tawaf di Baitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari

[428]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 247-248.

[429]Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5),* diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 607.

[430]Utsman bin Thalhah bin Abdillah bin Abdul-Uza bin Ustman bin Abdid-Dar bin Qishayyi bin Kitab al-Quraisyi al-Abdari yang bertugas menjadi juru kunci Ka'bah, anak paman Syaibah bin Ustman bin Abi Thalhah (Abdillah). Ustman bin Thalhah memeluk agama Islam sesudah perjanjin Hudaibiyah sebelum terbukanya kota Mekkah bersama Khalid bin Walid, Amru bin Ash. Sedangkan pamannya tetap mempertahankan panji-panji kekafiran, sehingga terbunuh pada pertempuran Uhud dalam keadaan kafir. Keterangan ini disampaikan karena di kalangan ulama tafsir sering terjadi kesulitan untuk membedakan nama Utsman bin Thalhah.

Allah agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah pun segera melaksanakan perintah Allah itu setelah malaikat Jibril membacakan ayat 58 ini, sebagai penguat perintah tersebut. (HR. Ibnu Marduwaih dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas). Q.S. an-Nisā [4]: 58 diturunkan sehubungan dengan Utsman bin Thalhah, yaitu ketika kaum muslimin mendapat kemenangan atas kota Mekkah. Pada waktu itu Rasulullah meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah, yang sesaat kemudian beliau keluar untuk melakukan tawaf di Baitullah. Ketika beliau keluar dari Ka'bah turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah mengambil sikap untuk memanggil Ustman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka'bah. Menurut Umar bin Khattab ayat ini diturunkan ketika Rasulullah berada di dalam Ka'bah, bukan setelah keluar melakukan tawaf. Sebab ketika itu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, dan setelah keluar membaca ayat ini. Umar bin Khattab bersumpah bahwa dirinya sebelum itu tidak pernah mendengar Rasulullah membaca ayat ini. (HR. Syu'bah dalam kitab tafsirnya dari Hajaj dari Ibnu Juraij).[431]

Menurut penulis berdasarkan pendekatan historis di atas, kata *amānāt*[432] dalam ayat di atas menunjukkan konsep perbuatan yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum, yaitu dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan terdapat nilai kejujuran, adil, berperilaku baik, dan prinsip kesamaan hak di depan hukum *(equality before the law),* profesionalitas, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam

[431]A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 234-235. Lihat juga Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul",Jakarta: Gema Insani, 2008, h. 172-173.

[432]*Amānāh* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amānāh adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memilihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 458.

menegakkan hukum.[433] Adapun menurut Ahmad Mustofaal-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi, *amānāt* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Amānāt* seorang hamba kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang diberikan Allah kepada advokat yang haruslah dijaga dan dipelihara dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya, mengamalkan segala yang disyari'atkan dalam bidang yang bermanfaat dalam penegakan hukum termasuk pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
2) *Amānāh* seorang hamba pada manusia lainnya, yaitu orang yang diserahi tugas sebagai advokat, maka harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi advokat dalam hal ini amanat dalam membela klien yang mencari keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, khususnya dalam dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
3) *Amānāt* terhadap diri sendiri, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, kecuali melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang profesional bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya agar tidak salah dalam membela klien termasuk pula dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut menguasai bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.[434]

---

[433]Lihat dalam Jalalud-din al-Mahalliy, dan Jalalud-din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul,* diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf dan Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 357.

[434]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5),* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 113-115.

Menurut Sayyid Quthb tentang Q.S. An-Nisā [4]: 58 terdapat keserasian tugas manusia untuk menyampaikan *amānāt* dengan adil:

> Keserasian antara tugas-tugas yang diperintahkan, yaitu menunaikan amanat dan memutuskan perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia dengan adil, dan antara sifat Allah "Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" ada korelasi yang sangat jelas dan sekaligus lembut. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah amanat. Sementara itu keadilan juga membutuhkan pendengaran yang teliti, perhitungan yang baik, pertimbangan mengenai hal-hal yang samar dan jelas serta menyelami apa yang ada di balik hal-hal yang samar dan jelas tersebut.[435]

Menurut Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, meskipun ayat ini diturunkan karena sebab yang khusus, tetapi lafal bersifat umum. Lafal *amānāt* bersifat umum meliputi semua amanat. Amanat banyak macamnya dalam hukum, mencakup segala sesuatu yang dipercayakan manusia baik itu ada dalam dirinya atau ada dalam hak orang lain atau ada hak Allah SWT semuanya wajib dijaga.[436]

Berdasarkan bahasan di atas menurut penulis, *amānāt* yang dimaksudkan dalam Q.S. An-Nisā [4]: 58 di atas dapat dikontekstualisasikan menjadi etika profesi advokat yang sesuai dengan nilai Alquran. Relevansi ayat tersebut dengan etika advokat dalam menjalankan profesinya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Advokat diwajibkan memahami duduk perkara yang sebenarnya sebelum membela kliennya agar mengetahui dasar hukum yang sebenarnya sesuai dengan *amānāt* yang akan diterimanya dalam membela perkara.

---

[435]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6),* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002, h. 160.

[436]Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dari buku asli berjudul "Tafsīr Ayātul Ahkām", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 112.

2) Advokat membela klien sesuai dengan *amānāt* keadilan dengan objektif pada kebenaran sehingga dituntut profesional. Sekalipun membenci musuh klien yang dibelanya.
3) Advokat bersikap adil dalam membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara.
4) Advokat harus memenuhi syarat sebagai penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum dan profesional hukum yang sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya dalam melaksanakan profesi sebagai advokat sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bahasan Q.S. an-Nisā [4]: 58 di atas, menurut analisis penulis, sikap *amānāt* dan adil pada ayat tersebut memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga hukum Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang diberi *amānāt* atau sebagai kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berlaku *amānāt* dan adil yakni menjunjung kejujuran, objektivitas dalam menetapkan hukum atau pembelaan terhadap klien, dan menyampaikan *amānāt* dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, baik secara litigasi maupun non litigasi meliputi berbagai bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

d. Q.S. an-Nisā [4]: 105

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥[437]

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang

[437]An-Nisā [4]: 105.

(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.[438]

M. Quraish Shihab berpendapat tentang Q.S. an-Nisā [4]: 105, pada kata *al-ḥaq*, dalam ayat ini memiliki makna sesuatu yang mantap tidak berubah yang berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa:

> Kata *al-ḥaq*, terdiri dari huruf-huruf *ḥa* dan *qaf,* maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Sesuatu mantap tidak berubah, dinamai *ḥaq,* demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib.[439]

Lebih lanjut tentang *ḥaq,* M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

> Nilai-nilai agama adalah *ḥaq* karena nilai-nilai itu selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak *mengalami* perubahan. Nilai-nilai yang diajarkan Alquran adalah *ḥaq*. Dia diturunkan dengan *ḥaq* dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan.[440]

Berdasarkan pendekatan historis, M. Quraish Shihab menerangkan sejarah turunnya ayat ini adalah:

> Mayoritas ulama tafsir mengemukakan suatu peristiwa yang mereka nilai berhubungan dengan turunnya ayat ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang bernama Thu'mah ibn Ubairiq yang mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah ibn Nu'man. Perisai itu berada dalam satu kantong yang berisi tepung. Thu'mah menyembunyikan perisai itu di rumah seorang Yahudi bernama Zaid ibn as-Samin. Rupanya kantong tempat perisai itu bocor. Ketika pemilik perisai mengetahui kehilangan perisainya, ia bertanya kepada Thu'mah tetapi ia bersumpah tak tahu menahu. Melalui tetesan tepung mereka menemukan perisai itu di rumah Zaid ibn as-Samin,

[438]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 95.
[439]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 549.
[440]*Ibid.,* h. 550.

> Yahudi itu. Tentu saja ia menolak tuduhan bahkan mengatakan Thu'mahlah yang menitipkan perisai itu kepadanya. Beberapa orang Yahudi ikut menjadi saksi kebenaran Zaid. Namun keluarga Thu'mah mengadu kepada Rasul serta membela Thu'mah. Rasul hampir terpengaruh oleh dalih-dalih yang dikemukakan mereka sehingga terlintas dalam pikiran beliau, bahkan hampir saja beliau menjatuhkan sanksi kepada si Yahudi, untung ayat ini turun meluruskan apa yang hampir keliru itu.[441]

Ahmad Mustofa al-Maraghi berpendapat tentang Q.S. an-Nisā [4]: 105, bahwa:

> Janganlah kamu bersikap meremehkan di dalam meneliti *haq* karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaiannya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang berkhianat.[442]

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari tentang Q.S. an-Nisā [4]: 105, bahwa tidak membela orang yang berkhianat, makdsudnya tidak membela kesalahan orang yang salah.[443] Adapun Al-Qurthubi menegaskan bahwa orang yang berdebat membela kesalahan orang yang salah, sebagaimana berikut:

> Seseorang yang mendebat orang lain kecuali ia tahu bahwa dirinya berada dalam kebenaran seperti berdebat dalam rangka mempertahanan harta anak yatim dan orang lain, maka harta orang kafir pun wajib dibela dan dijaga sebagaimana harta orang muslim, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan Allah SWT.[444]

---

[441] *Ibid.,* h. 551. Lihat juga A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul...*, h. 272-274, menerangkan sebab turunnya ayat tersebut dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim Qatadah bin Nu'man. Menurut pendapat Imam Hakim hadis ini adalah sahih menurut (berdasarkan) syarat Imam muslim.

[442] Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)...*, h. 246.

[443] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari...*, h. 684. Bandingkan dengan Jalalud-din al-Mahalliy, dan Jalalud-din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain...*, h. 607.

[444] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, h. 891.

Sayyid Quthb menerangkan bahwa dalam Q.S. An-Nisā [4]: 105, terdapat konsep penegakan hukum. Secara tegas menurutnya:

> Permasalahannya di sini tidak sekadar membebaskan orang yang tidak bersalah yang menjadi korban atau tertuduh sebagai hasil rekayasa dari kelompok tertentu, meskipun membebaskan orang yang tidak bersalah tersebut merupakan sesuatu perkara yang besar dan tinggi nilainya menurut Allah. Tetapi permasalahannya jauh lebih besar dari itu. Permasalahannya disini adalah membangun timbangan yang tidak berat sebelah karena faktor hawa nafsu atau fanatisme dan tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan atau benci dikarenakan berbagai faktor keadaan.[445]

Mahmud Syaltut menyimpulkan, bahwa Q.S. An-Nisā [4]: 105 mengandung konsep tugas penegak hukum yaitu advokat dalam menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta.[446]Artinya advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Menurut Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa para profesional hukum harus:

1) Menghargai kemanusian klien atau pencari keadilan, yaitu dalam menegakkan hukum, klien atau pencari keadilan harus diperlakukan sebagai manusia sebab ia memiliki keluhuran pribadi sebagai ciptaan Allah SWT, sebagai makhluk yang otonom (memiliki akal budi dan kehendak bebas), dan makhluk sosial;
2) Mengupayakan keadilan, yaitu memberikan kepada klien apa yang menjadi haknya;

---

[445]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an...*, h. 299.

[446]Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran),* diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari buku asli yang berjudul "Tafsir al-Quranul Karim", Bandung: CV. Diponegoro, 1990, h 408.

3) Bersikap jujur dengan berterus terang kepada klien mengenai masalah hukum tersebut;
4) Mengutamakan kepatutan atau kepantasan bagi klien dan profesinya menurut hukum dan kode etik profesinya.[447]

Menurut penulis Q.S. An-Nisā [4]: 105 memiliki konsep penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Kandungan ayat tersebut memiliki prinsip *amānāt* dan adil sebagai pedoman dasar menegakkan keadilan. *Amānāt* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan berdasar pada fakta kebenaran yang proporsional dan profesional.[448] Sedangkan adil mengandung nilai konsistensi kebenaran yuridis, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi keluarga yang bersengketa.

e. **Q.S. an-Nisā [4]: 107**

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾[449]

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.[450]

---

[447]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 217.

[448]Profesi hukum yang profesional, tidak hanya terpaku pada kebenaran formal semata, naum juga wajib terlebih dahulu mencari kebenaran materil (keadilan hukum). Apabila keharusan profesional diterapkan, maka keadilan dalam hukum akan terwujud. Tidak ada lagi ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah (hukum tajam kepada masyarakat bawah) namun tumpul ke atas (hukum tumpul kepada pejabat atau kelas atas). Artinya, penegakan hukum tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka sanksi hukum kepada pejabat atau kelas atas akan lebih ringan sanksinya, dibandingkan dengan rakyat jelata, meskipun tingkat kesalahan yang dilakukan tidak seimbang. Lihat Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 217.

[449]An-Nisā [4]: 107.

[450]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 96.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa:

> Ayat ini meperingatkan manusia agar jangan terpengaruh oleh upaya orang-orang yang bersengketa yang mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran. Diingatkan secara khusus untuk tidak mengelabui hakim dengan mengatakan kesaksian palsu sebab hakim sendiri tidak mengetahui persoalan dan fakta yang sebenarnya untuk menegakkan keadilan yang dituntut Allah bagi manusia, selain dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang mereka kemukakan.[451]

Keterangan dan bukti yang diberikan di persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan hukum, sehingga peran advokat sebagai kuasa hukum merupakan pangkal dari pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim sesuai dengan yang diungkapkan dalam fakta persidangan. *Resjudicata pro veritate habetur,* putusan hakim harus dianggap benar, meski keterangan dan saksi yang diajukan dalam persidangan adalah palsu dan hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan dan saksi saksi palsu tersebut, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau ada putusan lain oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam upaya hukum banding atau kasasi.[452] Hal ini juga diterangkan Wahbah az-Zuhaili, bahwa:

> Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak bersumpah.[453]

Menurut penulis kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 107 memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat dalam membela kliennya agar tidak mengelabui hakim dengan memberikan keterangan dan bukti yang palsu dalam proses peradilan (litigasi). Hal ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam Alquran sebagai penegak hukum yang *amānāt* dan adil dalam menegakkan

---

[451]Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim...*, h 408.

[452]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, h. 11.

[453]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8),* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 113-114.

keadilan. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan fakta hukum palsu atau bukti palsu yang bertentangan dengan prinsip *amānāt* dan adil yang memiliki korelasi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 58 dan 105 yang merupakan prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

f. **Q.S. an-Nisā [4]: 109**

هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾[454]

Artinya: Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)[455]

Q.S. an-Nisā [4]: 109 tersebut mengingatkan bahwa kecerobohan dalam meneliti bukti-bukti dan terpengaruh pada keterangan yang diberikan orang yang salah serta berdebat untuk membela yang salah, tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang bersalah dari Allah SWT dan tidak akan selamat dari adzab Allah SWT di akhirat nanti.[456] Penjelasan ayat tersebut memiliki korelasi dan relevansi sebagai penegak hukum yang *amānāh* dan adil dalam menegakkan keadilan.

Menurut penulis kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 109 memberikan peringatan bagi advokat agar tidak ceroboh dalam memberikan bantuan hukum, hendaknya terlebih dahulu mempelajari duduk perkara apakah benar-benar pada kebenaran dan sesuai pada hak klien yang dianggap bersalah. Bantuan hukum yang diberikan, baik berupa penasehatan dan pembelaan agar tidak salah atau menyesatkan klien, karena advokat akan mendapat balasan dari perbuatannya di akhirat.

[454]An-Nisā [4]: 109.
[455]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 96.
[456]Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim...*, h. 409.

Secara kontekstual Q.S. an-Nisā [4]: 109 tersebut memiliki korelasi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105 dan 107 yang memiliki prinsip *amānāt* dan adil, sehingga dalam advokasi hukum seorang advokat harus menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar.

Kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 109 menunjukkan bahwa dalam prosedur advokasi, seorang advokat harus mengidentifikasi dan menganalisis kasus, kemudian memberikan pendapat hukum *(legal opinion),* dan selanjutnya melakukan pendampingan hukum. Inilah yang menunjukkan profesionalitas seorang advokat dalam bidang advokasi yang termasuk prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

g. Q.S. an-Nisā [4]: 111-113

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ
ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ
لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا

يَضُرُّونَكَ مِن شَيۡءٖۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا ١١٣[457]

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan dosa, Maka Sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.[458]

Q.S. an-Nisā [4]: 111-113 mengisyaratkan bahwa penegak hukum yang adil dengan menolak untuk membela yang bukan haknya, maka ia berada dalam lindungan Allah SWT dari kesesatan. Dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahwa upaya mengelabui hakim, tidak akan mengakibatkan hakim berdosa.[459] Sehingga dengan tegas ayat ini mengingatkan advokat agar benar-benar *amānāt* dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam.

Menurut penulis ayat ini Q.S. an-Nisā [4]:111-113 memiliki korelasi dan relevansi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105 dan 107 yang memiliki prinsip *amānāt* dan adil. Hal inilah yang menjadi landasan etika bagi advokat agar benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan prinsip atau nilai dasar *amānāt* dan

[457]An-Nisā [4]: 111-113.
[458]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 96.
[459]Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim...*, h. 409-410.

keadilan dalam menegakkan hukum, sehingga secara konseptual hal ini menjadi landasan mental bagi advokat, yaitu jujur dan objektif dengan mengutamakan moralitas profesi hukum yang memiliki idealisme tinggi.

h. Q.S. an-Nisā [4]: 114

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا ١١٤[460]

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.[461]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* Q.S. an-Nisā [4]: 114 menunjukkan adanya korelasi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 35 yang memiliki prinsip upaya perdamaian dalam sengketa keluarga. Perdamaian yang dimaksud Q.S. an-Nisā [4]: 114 merupakan perbuatan mulia (akhlak terpuji), hal ini sesuai dengan profesi advokat yang dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile).* Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut untuk melakukan upaya perdamaian bagi klien atau para pihak keluarga sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 35. Adapun dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut untuk menerapkan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58 dan 105 yang merupakan prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh advokat.

[460]An-Nisā [4]: 114.
[461]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 97.

i. Q.S. an-Nisā [4]: 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

462 ١٢٨

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[463]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 128 menunjukkan bahwa dalam sengketa keluarga antara suami istri, penyelesaian sengketa keluarga yang utama adalah dengan melakukan perdamaian. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa suluh (perdamaian dengan dengan suka rela) untuk menjaga hubungan tetap baik dan merupakan sifat yang terpuji. Hal ini dibolehkan dalam segala perkara, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Apabila seseorang diberi taufiq kepada akhlak yang mulia ini, maka akan mudah mengadakan suluh, berbeda dengan orang yang tidak berusaha menyingkirkan sifat kikir ini, maka berat sekali bersikap suluh untuk melakukan perdamaian.

[462]An-Nisā [4]: 128.
[463]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 99.

Secara konseptual ayat ini berkorelasi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 35, dan 114 yang memiliki prinsip upaya perdamaian. Begitu pula dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut untuk menerapkan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58 dan 105, dan juga menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, 111-113, dan 114 yang menjadi prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

j. Q.S. an-Nisā [4]: 135

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥[464]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia[465] kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[466]

[464]An-Nisā [4]: 135.
[465]Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.
[466]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

Berdasarkan pendekatan historis menurut Jalaluddin As-Suyuthi, sebab turunnya Q.S. an-Nisā [4]: 135, bahwa:

> Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa as-Suddi berkata, "ayat ini turun pada Rasulullah SAW, ketika seorang kaya dan fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan Rasulullah SAW memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan fakir tersebut.[467]

Secara tegas M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat tersebut sebagai berikut:

> *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan* yang sempurna lagi sebenar-benarnya, *menjadi saksi-saksi karena Allah,* yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah, *biarpun* keadilan yang kamu tegakkan itu *terhadap dirimu atau* terhadap *ibu bapak dan kaum kerabat kamu,* misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. *Jika ia,* yakni pribadi yang disaksikan itu *kaya,* sehingga boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, *ataupun miskin* yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka, maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan demi karena Allah. *Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena itu menyimpang* dari kebenaran. *Dan jika kamu memutar-balikkan* kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, atau *berpaling,* enggan menjadi saksi, *maka sesungguhnya Allah* senantiasa *Maha Mengetahui* segala *apa yang kamu kerjakan* yang sekecil-kecilnya sekalipun.[468]

[467]Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an...*, h. 206.
[468]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 590.

Ahmad Mustofa al-Maraghi berpendapat tentang Q.S. an-Nisā [4]: 135, bahwa:

> Hendaklah perhatian terhadap menegakkan keadilan dengan sempurna kalian jadikan sebagai sifat yang tetap dan melekat dalam jiwa kalian. Menegakkan keadilan bisa dilakukan dalam memerintah umat manusia bagi orang yang diangkat oleh sultan sebagai wali atau dijadikan sebagai hakim oleh orang-orang untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Bisa pula dilakukan di dalam pekerjaan lain, seperti menegakkan kewajiban persamaan para istri dan anak-anak. Sekiranya kaum muslimin mengikuti petunjuk Alquran, tentulah mereka menjadi umat yang paling adil dan bisa menegakkan keadilan.[469]

Q.S. an-Nisā [4]: 135 menyerukan agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap orang, baik keluarga sendiri ataupun orang lain, baik orang kaya ataupun miskin. Atribut lahiriah tidak boleh dijadikan alasan dalam suatu penetapan hukum.[470] Berkaitan dengan makna adil, Ibnu Manzhūr menyatakan:

اَلْعَدْلُ: مَا قَامَ فِي النَّفُوْسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيْمٌ، وَهَوَ ضِدُّ الجَوْرِ، وَفِي أَسْمَاءِ اَللهِ سُبْحَانَهُ: اَلْعَدْلُ، هُوَ الَّذِى لاَ يَمِيْلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُوْرَ فِي الْحُكْمِ[471]

Bila diterjemahkan secara bebas, makna dari kata *al-'adlu* di atas, adil adalah sesuatu yang berdiri dalam jiwa-jiwa bahwasanya adil itu bersifat lurus (berada dalam kebenaran), lawan katanya adalah menyimpang, dan salah satu di antara nama-nama Allah SWT: Maha adil, yaitu sesuatu yang tidak terdapat keinginan (hawa nafsu) yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam suatu ketetapan hukum.[472] Oleh karena itu, seorang penegak hukum dituntut adil dalam ucapan dan perbuatannya. Ia berbuat adil dalam

---

[469]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 5)...*, h. 300.

[470]Rusdji Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia…*, h. 134.

[471]Ibnu Manzhūr, *Lisānul Arab...*, h. 2838.

[472]Padanan kata hukum yaitu hikmah yang artinya kebijaksanaan. Lihat dalam A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 286-287.

segala hal sehingga menjadi akhlak yang tidak terpisahkan darinya. Hasilnya, keluarlah darinya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang adil dan jauh dari kezhaliman. Ia menjadi orang yang adil, tidak tertarik pada hawa nafsu, tidak condong kepada syahwat, dan tidak cinta dunia. Maka ia akan dicintai dan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaan orang yang adil dengan sabdanya yang diriwayatkan Muslim, yaitu: "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar cahaya, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan (amanah) yang diberikan kepada mereka".[473]

Berkaitan dengan makna adil Q.S. an-Nisā [4]: 135, menurut penulis adil adalah berpegang pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak melakukan penyimpangan terhadap fakta hukum. Jadi, kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 135 yaitu amanah menegakkan keadilan secara total. Secara tegas Sayyid Quthb menyatakan bahwa:

> Keadilan total dalam semua kondisi dan dalam semua bidang. Keadilan mencegah terjadinya tindakan semena-mena dan kezhaliman di muka bumi. Keadilan di antara manusia yang menjamin sampainya suatu hak kepada pemilik hak, apakah ia dari kalangan muslim atau dari kalangan non muslim.[474]

Berdasarkan konteks di atas, dengan tegas Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berpendapat tentang Q.S. an-Nisā [4]: 135, bahwa kesamaan di depan hukum, berlaku adil kepada semua, baik miskin, kaya, ibu, ayah, atau keluarga.[475] Sedangkan menurut Al-Qurthubi mengenai Q.S. an-Nisā [4]: 135, ini yang dijadikan sebagai dasar hukum, bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang keabsahan hukum-hukum yang ada pada ayat ini.[476]

---

[473]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim,* diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dari buku asli berjudul "Minhaajul Muslim", Jakarta: Darul Falah, 2009, h. 234.

[474]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an...*, h. 357.

[475]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari...,* h. 893-894.

[476]Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, h. 973.

Kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 135, secara umum Allah SWT memerintahkan agar berlaku adil sesama manusia, karena dengan tegaknya keadilan akan tercapai kemaslahatan umat.[477] Di samping itu dalam menegakkan keadilan harus mengutamakan kebenaran, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum kerabat, tanpa membeda-bedakan status sosial, kaya ataupun miskin. Hal ini juga berlaku dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

Menurut penulis kandungan ayat ini memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai etika advokat, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat, yaitu *amānāt* dan adil.

Berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan historis *(historical approach)*, latar belakang sebab turunnya Q.S. -Nisā [4]: 135 memiliki korelasi dan relevansi dengan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 58 dan 105.[478] Berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* konsep tersebut mengandung nilai dasar yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa

[477]Lihat Jalalud-din al-Mahalliy, dan Jalalud-din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain...*, h. 395.

[478]Q.S. An-Nisā [4] turun setelah Nabi Muhammad SAW, berhijrah ke Madinah. turun sesudah Surah Al-Baqarah [2]. Jumlah ayatnya sebanyak 176 ayat. Namanya yang popular sejak masa Nabi SAW adalah An-Nisā [4] yang secara harfiah bermakna perempuan. Ia juga dikenal dengan nama An-Nisā Al-Kubra (Surah an-Nisa yang besar) atau Ath-Thula (yang panjang) untuk membedakannya dengan Surah Ath-Thalaq yang dikenal juga dengan nama An-Nisā Ash-Shughra (Surah An-Nisā yang kecil). Surah ini dinamakan an-Nisā karena cukup banyak ayat-Nya yang berbicara tentang tuntutan Allah SWT. Menyangkut perempuan dan hak-hak mereka serta kewajiban melindungi mereka dan orang-orang lemah. Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Al-Lubāb Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an,* Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 165.

hukum keluarga Islam melalui prinsip atau nilai *amānāt* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

k. Q.S. al-Māidah [5]: 8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨[479]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[480]

Menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam Q.S. al-Māidah [5]: 8 memiliki kandungan sebagai berikut:

1) Menyerukan untuk konsisten dalam menegakkan kebenaran pada diri sendiri, disertai rasa ikhlas kepada Allah SWT dalam segala hal, baik perkara agama maupun perkara dunia, yakni dengan berbuat kebaikan dan menetapkan kebenaran, tanpa menganiaya orang lain. Dan menegakkan kebenaran terhadap orang lain dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dalam rangka mencari ridha Allah SWT.
2) Berlaku adil tanpa berat sebelah, baik kepada kerabat, harta atau pangkat, dan tidak boleh meninggalkan keadilan, baik

[479]Al-Māidah [5]: 8.
[480]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

karena kefakiran atau kemiskinan. Sebab, apabila terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun sebabnya, maka akan hilang kepercayaan publik, dan merusak tatanan sosial di masyarakat.

3) Bersikap adil pada siapa pun termasuk kepada musuh yang dibenci dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan pribadi, dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apa pun sebabnya.
4) Meninggalkan keadilan termasuk dosa besar, karena dapat menimbulkan berbagai kerusakan dalam segala aturan di masyarakat. Meninggalkan keadilan balasannya di dunia ialah kehinaan dan kenistaan, baik dilakukan oleh bangsa atau individu, sedangkan di akhirat ialah kesengsaraan pada hari kiamat.[481]

Menurut penulis, kandungan Q.S. al-Māidah [5]: 8 memiliki korelasi dan relevansi dengan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135 yaitu menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya dan tidak memihak pada yang bukan haknya, dan mengutamakan keadilan dari kepentingan pribadi. Hal ini berkorelasi dengan nilai *amānāt* dan adil dalam menegakkan hukum yang juga berkaitan dengan etika advokat penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, dan 111-113 yang juga memiliki relevansi dengan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128 yang menjadi landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

[481]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 6),* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 128-130.

1. Q.S. al-Māidah [5]: 49

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩[482]

Artinya: Dan hendaklah engkau memutus perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkab sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[483]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* kandungan Q.S. al-Māidah [5]: 49 yaitu perintah untuk menetapkan hukum sesuai yang diturunkan oleh Allah SWT dan larangan memalingkan hukum Allah SWT, sebab konsekuensi dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT adalah kemaslahatan. Begitu pula dalam konteks advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat harus melaksanakan hukum yang ditetapkan Allah SWT, sehingga dalam advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus memperhatikan kemaslahatan pihak keluarga yang bersengketa. Hal ini menjadi prinsip advokasi bagi advokat yang berkorelasi dan relevan dengan kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, dan 111-113 yang menjadi prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

[482]Al-Māidah [5]: 8.
[483]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 116.

m. Q.S. an-Nahl [16]: 90

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠[484]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[485]

Menurut penulis Q.S. an-Nahl [16]: 90 menjelaskan bahwa sikap adil merupakan kewajiban seorang advokat. Adapun larangan berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan hal itu merupakan bagian dari etika advokat. Hal ini dikarenakan apabila seorang advokat berlaku keji dan saling bermusuhan akan merusak wibawa advokat di masyarakat, terlebih lagi adzab Allah SWT di akhirat nanti. Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut untuk memiliki prinsip *amānāt* dan adil yang juga terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 135 dan Q.S. al-Māidah [5]: 49 sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

n. Q.S. an-Nahl [16]: 125

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥[486]

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[487] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka

[484]An-Nahl [16]: 90.
[485]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 277.
[486]An-Nahl [16]: 125.

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.[488]

Menurut penulis secara tidak langsung Q.S. an-Nahl [16]: 125 mengisyaratkan advokat harus berperilaku terpuji (berakhlak karimah), maksudnya dalam membela klien, baik dengan berdebat, menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Berperilaku terpuji, harus konsisten, di mana pun dan kapan pun, baik terhadap sesama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim), lawan klien, advokat lawan klien, rekan sesama advokat, dan masyarakat.

Menurut penulis, advokat sebagai penegak hukum harus berperilaku terpuji karena dalam kandungan Q.S. an-Nahl [16]: 125 terdapat pelajaran yang baik, yaitu etika advokat dalam menegakkan keadilan. Berkaitan dengan berperilaku terpuji dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut untuk mengupayakan perdamaian dengan menerapkan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135, dan Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, selain itu advokat juga menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90 dan juga prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128 yang relevan dijadikan sebagai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

[487]Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

[488]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 281.

o. Q.S. al-Isrā' [17]: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ

أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾[489]

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.[490]

Menurut penulis, Q.S. al-Isrā' [17]: 36 merupakan pedoman bagi advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ayat tersebut memiliki korelasi dengan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135, dan Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49. Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut profesional dengan memiliki keahlian di bidang hukum keluarga Islam, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

[489]Al-Isrā' [17]: 36.
[490]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 285.

p. Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾[491]

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.[492]

Kandungan ayat Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26 secara konseptual lebih cenderung pada perilaku hakim yang baik. Posisi hakim sebagai penegak hukum memiliki kesamaan dengan advokat sehingga ayat tersebut juga bisa dijadikan sebagai landasan etika advokat. Sebab, seorang advokat yang amanah dan adil dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu di sini bisa diinterpretasikan sebagai perilaku advokat yang menyalahi aturan hukum dengan berlaku curang agar mendapat kemenangan perkara dalam membela klien karena termotivasi bayaran uang yang besar, sehingga menghalalkan segala cara, seperti membela tanpa berdasarkan fakta dan kebenaran, mempengaruhi pertimbangan hakim dengan menyampaikan keterangan, bukti, dan argumentasi hukum yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, hal ini merupakan korelasi dari prinsip advokasi dan prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135, dan Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49.

[491]Aṣ-Ṣād [36]: 26.
[492]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 454.

q. Q.S. asy-Syūra [42]: 38

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨[493]

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.[494]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* kandungan Q.S. asy-Syūra [42]: 38 menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan adalah dengan cara musyawarah. Hal ini termasuk pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam hendaknya menggunakan musyawarah sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Prinsip musyawarah ini dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab, prinsip musyawarah menekankan untuk mengupayakan perdamaian, hal ini memiliki korelasi dengan prinsip perdamaian Q.S. an-Nisā [4]: 35, dan 114 yang merupakan penerapan prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90 dan juga prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128 yang relevan dijadikan sebagai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

r. Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ

[493]Asy-Syūra [42]: 38.
[494]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,* h. 487.

فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠[495]

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.[496]

Menurut penulis melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)* kandungan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10 terdapat prinsip perdamaian yang juga terdapat dalam Q.S. ali-Imrān [3]: 103. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga, ayat ini memiliki korelasi dengan prinsip penyelesaian sengketa keluarga dalam Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128. Selain itu Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10 memiliki prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, dan 135, dan Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49. Spirit Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10 dapat dijadikan pula sebagai prinsip advokasi bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, sebab terdapat korelasi prinsip perdamaian Q.S. an-Nisā [4]: 35, dan 114 yang merupakan penerapan prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90 dan juga prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128. Sehingga dapat dijadikan sebagai

[495]Al-Hujurāt [49]: 9-10.
[496]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...,* h. 516.

landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Berdasarkan analisis penulis di atas, terhadap elaborasi ayat-ayat hukum dengan metode hermeneutik terdapat beberapa ayat yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, dengan beberapa prinsip atau nilai dasar, yaitu:

1) Prinsip perdamaian yang terdapat dalam Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10.
2) Prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26
3) Prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 35, 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26.
4) Prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128.
5) Prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10.

2. Hadis-hadis yang Menjadi Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Secara konseptual, penulis paparkan beberapa hadis yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Adapun landasan etika advokat dalam penegakan hukum diantaranya yaitu:

عَنْ يَحْيَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ، وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

Artinya: Dari Yahya bin Rasyid, dia berkata: kami bertamu di rumah Abdullah bin Umar, sebentar kemudian dia keluar untuk menemui kami dan duduk bersama, lalu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan pertolongan di luar batas aturan Allah, berarti dia telah melawan Allah. Barangsiapa memperjuangkan suatu kebatilan sedangkan dia tahu itu adalah perbuatan batil, maka Allah akan selalu murka kepadanya, kecuali dia berhenti melakukannya. Barangsiapa menuduh tanpa bukti tentang suatu perkara kepada seorang mukmin, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Radghat Al-Khibal (neraka), kecuali dia mencabut kembali perkataannya tersebut.[497]

عَنْ بُرَ يْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَ مَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِيْ النَّارِ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, "Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zhalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.[498]

---

[497]Hadis nomor: 3597 (Shahih) (Ash-Shahihah; 438). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2)...*, h. 636-637. Hadits nomor: 2248 (Shahih). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib...*, h. 412.

[498]Hadis nomor: 3573 (Shahih: *Muttafaq 'alaih* , yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, h. 628-629. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan penegak hukum (seperti: hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta adanya ancaman dari Allah SWT, berupa siksa api neraka bagi penegak hukum yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Lihat Taupik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum...*, h. 176.

أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، زَوْجِ النَبِيِّ صَلَى الله عليه وَسلم عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وَسلم، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِيْنِي الْخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَ نْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذِلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ انَّار فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا.

(أخرجه البخاري في:٤٦ كتاب المظالم:١٦ باب إثم من خاصم في باطل وهويعلمه)

Artinya: Ummu Salamah RA Istri Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendengar suara orang bertengkar di depan pintu rumahnya. Maka beliau pun keluar menemui mereka, seraya berkata: "Aku ini hanya manusia biasa, jika datang orang mengadukan perkaranya padaku, lalu salah satunya lebih pandai berbicara dari yang lain sehingga aku mengira bahwa dia di posisi yang benar dan aku putuskan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut; maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu putusan terkait dengan hak seorang muslim, maka putusan itu bagaikan sebuah percikan api nerka, dia (dihadapkan pada pilihan) mengambil atau membiarkannya."[499]

Hadis-hadis di atas merupakan hadis yang berkaitan dengan penegakan hukum yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip *amānāt* dan adil sebagai pedoman dasar menegakkan keadilan. *Amānāt* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan berdasar pada fakta kebenaran yang proporsional dan profesional. Sedangkan adil mengandung nilai konsistensi kebenaran yuridis, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi keluarga yang bersengketa.

[499]Hadis nomor: 1114 (Bukhari dan Muslim) Albukhari meletakkan hadis ini di: 46. Kitab Kezhaliman: 16. Bab dosanya orang yang bertengkar dalam kebatilan dan dia mengetahuinya. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan...*, h. 146-147. Shahih: Ibnu Majah (2317) dan *Muttafaq 'alaih.* Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i...,* h. 718.

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa, di antaranya:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya: Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang berselisih. Rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas."[500]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ **اللَّهِ صَلَّى** اللَّهُ **عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ**

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah setiap hari matahari terbit, berbuat adil diantara manusia adalah sedekah."[501]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّتَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَ

[500]Hadis nomor: 4919. Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 3),* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 351-352.

[501]Hadis nomor: 2707. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 211.

بَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

Artinya: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas melalui apa yang dibacakan kepadanya dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Easulullah SAW bersabda: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan: Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah (oleh kalian ampunan), untuk kedua orang ini, sampai keduanya berdamai."[502]

Hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, perdamaian merupakan prinsip yang terpuji dalam berbagai penyelesaian sengketa termasuk pula sengketa hukum keluarga Islam. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, seorang ulama terkemuka Umar bin al-Khattab menyebutkan: "Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: "Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan melahirkan kemarahan diantara mereka".

Berdasarkan analisis penulis di atas, hadis-hadis yang memiliki prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan sebagai advokasi penyelesaian sengketa. Jadi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan

[502]An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 462.

perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah, harus mengedepankan prinsip perdamaian untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, hal ini sangat relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

B. Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Berbicara mengenai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam perspektif Alquran dan hadis, maka perlu pula membahas landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam perspektif peraturan perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang penulis elaborasikan sebagai berikut:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dalam sejarahnya telah menjadi dasar dari penyelenggara Negara untuk merumuskan Ekaprasetya Pancakarsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang mengandung petunjuk-petunjuk nyata dan jelas tentang pengamalan kelima sila Pancasila, yang tersurat dalam 45 butir-butirnya. Ekaprasetya Pancakarsa adalah pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia di dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Pedoman tersebut bersifat manusiawi serta merupakan pedoman yang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Dalam kaitan ini manusia ditempatkan di dalam batas kemampuan dan kelayakan manusia. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak usaha untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, serta manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun manusia yang dipahami di sini bukanlah manusia yang luar biasa, tetapi manusia yang memiliki kekuatan yang disertai dengan kelemahannya, manusia yang memiliki kemampuan yang disertai dengan kelemahannya, manusia yang memiliki kemampuan

yang disertai dengan keterbatasannya, manusia yang mempunyai sifat yang baik dan sifat yang kurang baik.

Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan kepada pekerja sosial dan seluruh bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan alam dan dan dalam hubungan dengan seluruh bangsa. Dalam berbagai hubungan ini, manusia dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian, yang mampu menempatkan diri secara tepat dan benar. Dengan kata lain mampu mengendalikan diri.

Pancasila merupakan cita hukum *(recht idee)* bangsa Indonesia yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila cita hukum *(recht idee).*[503] Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai cita hukum *(recht idee)* untuk tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara yang menjadi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas ketuhanan.
b. Asas pengayoman.
c. Asas kebangsaan.
d. Asas Kebhineka Tunggal Ika.
e. Asas keadilan yang merata.
f. Asas demokrasi.
g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
h. Asas ketertiban dan kepastian hukum.[504]

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan UUD 1945 yang tercantum dalam:

---

[503]Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 23.

[504]*Ibid.*, h. 25.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[505]

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[506]

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai penegakan hukum sebagaimana asas keadilan dan asas kesamaan dalam hukum sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang komitmen profesi advokat untuk melindungi hak-hak, menegakan keadilan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Untuk mewujudkan melindungi hak-hak, menegakan keadilan, dan perlakuan yang sama di depan hukum demi tercapainya keadilan melalui advokat profesional yang profesional dan berintegritas pada etika profesi yang mulia. Oleh karena itu advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya sehingga harus memiliki standar prosedur baku[507] yang menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan[508] masyarakat, mengingkari kebenaran

---

[505]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, h. 154.

[506]*Ibid.*, h. 157.

[507]Standar pelaksanaan profesi advokat yang terikat oleh dasar normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

[508]Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980, h. 80, mengatakan bahwa, keadilan dalam pandangan fungsional, menuntut agar hukum lebih dari

hukum atau membohongi hati nurani[509] sendiri, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas profesinya. Dalam rangka memenuhi kualifikasi predikat profesional tersebut, advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan *legal skill*[510] dengan pedoman etika profesi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sangat relevan dan wajib dijadikan landasan etika sebagai pedoman sikap serta perilaku seorang advokat sebagai profesi hukum dan dalam hubungannya dengan klien dan teman sejawat. Nilai-nilai tersebut hendaknya ditanamkan dalam diri advokat. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merumuskan "apa yang seharusnya" sebagai dasar untuk merumuskan tujuan-tujuan dan mengembangkan program-program kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan advokasi yang berkeadilan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Pancasila sebagai dasar negara atau cita hukum *(recht idee)* yang dirumuskan dalam UUD 1945 memiliki nilai-nilai yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara. Sebab, asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum merupakan asas yang dijadikan sebagai landasan etika atau pedoman perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang

---

sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, tetapi menginginkan agar hukum memiliki nilai yang lebih tinggi lagi (nilai-nilai religius). Oleh karena itu terdapat nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, dan nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Semakin masyarakat mengaitkan hukum dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan hukum dalam melindungi hak-hak manusia, semakin jelas pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

[509]Lihat Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum...*, h. 389-390, dinyatakannya bahwa Lafcadio Hearn dalam Satjipto Raharjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum),* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, h. 15, yang membandingkan, di Jepang ada istilah *"kokoro"* yang berarti hati nurani, yaitu cara berhukum di Jepang, meskipum bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan hati nurani.

[510]Istilah *legal skill* penulis pinjam dari Artidjo Alkostar, *legal skill* adalah keterampilan berupa keahlian hukum yang dimiliki advokat dalam menjalankan profesi hukum, baik keahlian berupa hukum materil maupun hukum formil.

menjadi norma etika bagi advokat dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa: advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[511] Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi.

Amanat Undang-undang termasuk *amānāt* seorang manusia pada manusia lain, yaitu secara konkret menjadi suatu hukum dengan melalui positivisasi menjadi Undang-undang. Amanat Undang-undang dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah *amānāt* kepada advokat agar benar-benar sebagai penegak hukum yang berdasarkan prinsip *amānāt* dan adil, mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam beberapa Pasal, di antaranya:

a. Pengangkatan advokat Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2);
b. Sumpah Pasal 4;
c. Status Pasal 5;
d. Penindakan Pasal 6, 7, dan 8;
e. Pemberhentian Pasal 9, 10, 11;
f. Pengawasan Pasal 12 dan 13;
g. Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
h. Honorarium Pasal 21;
i. Bantuan Hukum Cuma-cuma Pasal 22;
j. Advokat Asing Pasal 23, dan 24;
k. Atribut Pasal 25;
l. Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Pasal 26, dan 27;
m. Organisasi Advokat Pasal 28, 29, 30.

[511] *Undang-Undang RI No. 18...*, h. 17.

Selain itu Pasal-Pasal di atas dikembangkan melalui prinsip advokasi penyelesaian sengketa. Menurut penulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dikembangkan melalui prinsip *amānāt* dan adil dan juga prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang fungsional dan maslahat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

3. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Pada paragaraf 2 pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

> Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.[512]

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat, sehingga disini amanah yang dimaksud merupakan pengembangan dari prinsip *amānāt* dan adil.

Disebutkan pada paragraf 2 Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa kebebasan advokat dalam menjalankan profesi dengan kepribadian yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan prinsip *amānāt* dan adil, dan juga prinsip advokasi penyelesaian sengketa mencakup perilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, profesional dengan memiliki keahlian profesi hukum, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Prinsip-

[512]Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 189.

prinsip tersebut juga terdapat dalam beberapa bahasan Kode Etik Advokat Indonesia, sebagaimana berikut:

a. Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
b. Hubungan dengan Klien Pasal 4;
c. Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
d. Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
e. Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
f. Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik Pasal 8;
g. Pelaksanaan Kode Etik Pasal 9;

Selain itu dalam Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian. Perkara perdata dalam Pasal 4 huruf a tersebut juga mencakup perkara sengketa hukum keluarga juga harus mengutamakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian, hal ini sesuai dengan prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, dan prinsip penyelesaian sengketa keluarga. Penyelesaian sengketa hukum keluarga dengan jalan damai juga dapat menerapkan prinsip musyawarah.

Berdasarkan bahasan di atas, menurut penulis beberapa ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 merupakan refleksi dari prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

C. Landasan Filosofis

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan legitimasi atau pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen profesi advokat yakni *melindungi segenap bangsa Indonesia,*dan mewujudkan *keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* yang notabene melindungi keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat.

Selain itu, nilai-nilai utama etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, juga terikat pada hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan profesional dalam menjalankan profesinya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga yang mengedepankan kemasalahatan keluarga yang bersengketa. Sebab itu advokat yang dikualifikasikan sebagai profesi terikat oleh adanya kode etik. Profesi advokat tidak terikat suatu jabatan (hierarki) yang secara instruktif mempengaruhi profesi tersebut dalam menjalankan pekerjaan yakni penegakan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga yang bersengketa, advokat dalam melakukan advokasi dituntut untuk adil, jujur, amanah, dan profesional dalam menyelenggarakan pelayanan dan jasa hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, baik secara litigasi maupun non litigasi. Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam didasarkan oleh nilai yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus memperhatikan sumber nilai yaitu Alquran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Adapun Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber

nilai yang menjadi falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam wajib mengikuti nilai yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai norma dasar yang juga terdapat pada Pancasila yaitu sila pertama: *Ketuhanan Yang Maha Esa,* sila kedua: *kemanusiaan yang adil dan beradab,*dan sila ketiga: *persatuan Indonesia,* sila keempat: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,* dan sila kelima: *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Dalam konteks negara hukum, bangsa Indonesia memiliki tekad yang tunggal untuk melaksanakan Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi, sehingga disepakati dan dicantuman didalam setiap peraturan perundangan-undangan yang dibuat. Pancasila adalah dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diamanatkan dalam UUD 1945 *melindungi segenap bangsa Indonesia,* dan mewujudkan *keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia* yang juga menjadi penuntun sikap dan tingkah laku advokat yaitu etika advokat, termasuk etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Landasan filosofis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terdapat pada sila pertama yaitu *Ketuhahan Yang Maha Esa* sebagai landasan spiritual atau disebut dengan tauhid yang diwujudkan dalam kehidupan beragama yang memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menjadi landasan bagi perilaku atau etika advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam yang berlandaskan ajaran Islam, sebagaimana Alquran menyatakan bahwa:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ[513]

Artinya: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad) melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa

[513]Al-Anbiyā' [21]: 25.

tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.[514]

Adapun hubungan antara sila ila pertama, *Ketuhahan Yang Maha Esa* sebagai landasan spiritual etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus mengedepankan kemaslahatan anggota keluarga dalam meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Penyelesaian sengketa hukum keluarga yang tidak mengedepankan kemaslahatan sangat dibenci oleh ajaran Islam, sebab merusak bahkan memutus hubungan keluarga. Maka dari itu etika advokat dalam sengketa hukum keluarga Islam harus mengedepankan kemaslahatan agar tercipta kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan keluarga.

Adapun Pancasila, sila kedua yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab* sebagai landasan moral dan etik yang terkait dengan hakikat dan martabat manusia yang memiliki nilai kesamaan di depan hukum yang bersifat universal yang menjadi landasan etika advokat dalam menangani berbagai sengketa hukum keluarga Islam mengedepan adab yaitu nilai-nilai perilaku yang beradab[515] atau terpuji dalam menangani sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, dan juga wasiat, hibah, infaq, dan zakat yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji.

Berkaitan dengan Pancasila, sila ketiga *persatuan Indonesia* merupakan landasan sosial dalam menerapkan dan aplikasi etika advokat yang relevan dengan spirit dan jiwa bangsa Indonesia dengan nilai-nilai

[514]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*..., h. 324.

[515]Beradab menunjuk kepada tingkatan kemajuan kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun secara individual. Beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santun, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua aturan tersebut untuk menjaga agar manusia tetap beradab dan menghindari kezhaliman. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai. Sesuatu tidak pada tempatnya akan cenderung menyebabkan ketidaksadaran, kebodohan, dan kerusakan pada sistem kemasyarakatan. Dalam penjabaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pengakuan dan penghargaan hak-hak asasi pribadi terlihat dalam butir-butir P4, seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa (butir 1); mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira (butir 4); dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain (butir 5).

persatuan. Persatuan menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dan ingin mencapai cita-cita yang sama dalam berbangsa dan bernegara dengan pola kebersamaan yang terstruktur, dengan visi, aturan main serta kepemimpinan untuk mencapai satu cita-cita dan tujuan bersama (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dengan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara atas landasan kebangsaan yang majemuk (plural) seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW yaitu membangun pemerintahan di atas landasan penghargaan terhadap kebhinekaan agama, tradisi, dan suku yang tertuang dalam prinsip konstitusi Piagam Madinah. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kebhinekaan sangat kompleks, baik secara sosial budaya, agama, etnisitas juga demografis, tekad persatuan ini sungguh mulia termasuk pula bagi etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam mengedepankan prinsip persatuan.[516]

Sedangkan Pancasila, sila keempat *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan* menjadi acuan politik dalam perumusan, pembentukan, dan proses aplikasi etika advokat mengedepankan nilai-nilai hikmah dan kebijaksanaan melalui musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam. Kerakyatan sebagai prinsip bernegara berarti bahwa kepentingan rakyat yang harus menjadi sumber inspirasi kebijakan dan langkah kekuasaan negara, termasuk advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam harus mengedepankan kemaslahatan klien (anggota keluarga yang bersengketa) dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah rakyat. Sebagaimana kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالمِصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.[517]

Secara konseptual advokat yang mengedepankan kemaslahatan klien (anggota keluarga yang bersengketa) dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah rakyat. Hal ini menjadi acuan politik dalam merumuskan,

[516]Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. 30-33.

[517]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2007, h. 15.

membentuk maupun menerapkan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

Adapun Pancasila, sila kelima *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* sebagai tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara yang menunjukkan tujuan dari proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu mewujudkan keadilan[518] bagi seluruh anggota keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni kemaslahatan yang tidak akan mengakibatkan kemudharatan bagi anggota keluarga yang bersengketa. Bentuk-bentuk kemudharatan itu bisa saja: permusuhan, kebencian, dendam, dan hal lain yang sulit diselesaikan bahkan berkepanjangan.

Landasan filosofis etika advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

D. Landasan Teoritis

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dalam membela klien dalam sengketa hukum keluarga. Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Sebab etika advokat dalam menjalankan profesi lebih menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal yaitu kejelasan

[518]Keadilan harus menjadi syarat dan tolok ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Sosial bukan berarti paham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarkhi, bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan kedilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, di manapun tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilai-nilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu.

status hukum advokat yang sah dalam sistem peradilan dan organisasi profesi,[519] dan mengenyampingkan legal moral yaitu teori hukum dan filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum yang dapat digunakan untuk melarang atau mengharuskan perilaku advokat yang didasarkan pada penilaian kolektif organisasi advokat yang didasarkan pada kode etik.

Kedudukan advokat sebagai profesi yang ahli di bidang hukum, dan juga dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan advokat sebagai profesi yang mulia *(officium nobile)* yang memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit,* pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan wajib memiliki keahlian di bidang hukum dan etika yang luhur sebagai profesi mulia.

Menurut Jefry Tarantang, profesi advokat sebagai ahli di bidang hukum yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
b. Memperjuangkan hak asasi manusia.
c. Melaksanakan kode etik advokat.
d. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.

[519]Legal formal merupakan formalitas dalam sistem peradilan yang mengacu pada kepastian hukum. Menurut Roberto M. Unger, seorang formalis memandang keadilan tidak ada bentuknya, sebab keadilan tidak dapat dikodifikasikan sebagai sistem peraturan, dan tidak dapat dikatakan bersifat tiranis karena semua pertimbangan moral bersifat subjektif, meskipun pertimbangan-pertimbangan itu dimiliki bersama secara luas. Lihat Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis...*, h. 270.

h. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
j. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
l. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
m. Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasihat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion)*, informasi hukum *(legal information)*, dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting).*
n. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation).*
o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(pro bono publico).*[520]

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan teoritis yakni intelektualitas dengan menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar yang berwujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan. Dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya.[521]

Secara teoritis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dalam kerangka teoritis, dibangun berdasarkan konstruksi mental dan konstruksi intelektual yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Secara teoritis, konstruksi mental etika advokat adalah *amānāh* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil. Sedangkan konstruksi

[520]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 65-66.
[521]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, h. 212.

intelektual etika advokat adalah profesional, yakni keahlian di bidang hukum *(skill)* dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, baik secara non litigasi di luar pengadilan maupun secara litigasi dalam proses pengadilan.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau disebut juga landasan hukum *(yuridische gelding)* atau dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tertib perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan *(bevoegdheid competentie)* sebagai dasar kewenangan membentuk etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Secara yuridis konstitusional etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam mengacu pada Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan UUD 1945 yang tercantum dalam:

> Pasal 27 ayat (1)
>
> Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[522]

> Pasal 28D ayat (1)
>
> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[523]

Selain mengacu pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas, landasan yuridis etika advokat juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Kedudukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara yuridis bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan

[522]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar...*, h. 154.

[523]*Ibid.*, h. 157.

hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat, sebagaimana disebutkan:

Pasal 4

(3) Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnnya.

(4) Sumpah atau janji sebagaimana di maksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.[524]

[524]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat dalam Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 131-132.

Ketentuan yuridis yang bersifat *self regulation* yang mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum juga diatur dalam paragaraf 2 pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa:

> Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.[525]

Adapun pengaturan mengenai kepribadian advokat diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, sebagai berikut:

> Pasal 2
>
> Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, yang dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.[526]

Ketentuan mengenai profesi advokat menegaskan bahwa etika advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi landasan yuridis etika advokat. Hal ini disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

---

[525]Kode Etik Advokat Indonesia, dalam Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan...,* h. 189.

[526]Kode Etik Advokat Indonesia, lihat dalam Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat...*, h. 147.

Secara kontekstual etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam mengacu Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian. Perkara perdata dalam Pasal 4 huruf a tersebut juga mencakup perkara sengketa hukum keluarga juga harus mengutamakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas, landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terbagi menjadi landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan ladasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

F. Landasan Sosiologis

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat ditaati dan diaplikasikan. Pengaturan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Profesi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam mendorong pemecahan masalah sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji.

Sejarah advokat di Indonesia sejak awal abad ke-19, profesi advokat yang dimulai oleh Mr. Besar Martokusumo, Sartono, Sastromulyono,

Suyudi, dan Ali Sastroamidjojo yang menjadi cikal bakal advokat *officium nobile*, sebagai profesi yang mulia sebagaimana sejarahnya dari Romawi adalah bertujuan mengabdikan diri kepada masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.[527]

Berbeda dengan profesi lain, profesi advokat tidak mencari keuntungan tetapi lebih kepada bantuan hukum yang bersifat sosial *charity*. Dengan demikian, profesi advokat mengutamakan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan perlindungan hukum dan bantuan hukum sebagai pengabdian kepada masyarakat. Pekerjaan advokat adalah profesi yang sangat berhubungan erat dengan konteks di mana profesi ini dibangun. Dalam diskursus profesi secara umum, sebuah profesi yang ideal adalah sebuah profesi yang merespon kebutuhan masyarakat akan suatu keahlian. Profesiadvokat adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk membantu dengan meberikan jasa hukum dalam memperjuangankan keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum bagi seseorang yang memperjuangkan hak baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Advokat sebagai profesi hukum dituntut untuk profesional dan fungsional dengan memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena bertanggung jawab kepada dirinya sendiri (individu), dan kepada masyarakat (sosial), bahkan kepada Allah SWT. Advokat sebagai profesi hukum dituntut untuk memenuhi nilai moral yang merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Oleh sebab itu, profesi hukum seperti advokat dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat.[528] Sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa advokat yang dapat menilai dan percaya terhadap kualitas advokat baik secara intelektual dan mental.

Secara sosiologis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki landasan sosiologis menjaga hubungan

[527]Lihat dalam Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik...*, h.217-226 dan 327-338. Lihat juga dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional...*, h, 153-154.

[528]Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 62.

dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi dan musyawarah yang merupakan nilai masyarakat sebagai budaya hukum Pancasila yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.[529]

Dilihat dari tujuan profesi advokat sebagai profesi yang mulia adalah menegakkan keadilan bagi para pihak. Sehingga secara sosiologis advokat adalah profesi yang mampu memberikan kepercayaan kepada klien atau para pihak untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan asas keadilan dan fakta hukum, serta mampu mencapai tujuan dari nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini merupakan bentuk kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia *(officium nobile).* Oleh karena itu advokat harus memperhatikan posisinya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam.

Berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan historis *(historical approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang terintegrasi menjadi asas hukum yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hukum.[530] Sebagaimana Sadiani mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Dan Logemann menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.[531] Kaidah hukum yang menjadi landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga

[529]Baca Adi Sulistiyono dalam Sabian Utsman, *Restorative Justice...*, h. 48.

[530]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, h. 13-15.

[531]Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia,* Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 145.

Islam merupakan abstraksi dari beberapa landasan, yaitu: *pertama,* landasan Alquran dan hadis, *kedua,* landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, *ketiga,* landasan filosofis, *keempat,* landasan teoritis, *kelima,* landasan yuridis, dan *keenam,* landasan sosiologis.

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam perspektif Alquran dan hadis. Adapun landasan etika advokat dalam Alquran terdiri dari prinsip perdamaian yang terdapat dalam Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10, prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 35, 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128, dan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Adapun hadis yang menjadi landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam perspektif peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum *(recht idee),* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 memiliki nilai-nilai yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki prinsip *amānāt* dan adil dan juga prinsip

advokasi penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan kode etik profesi yang juga memiliki prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Landasan filosofis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Landasan teoritis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu dibangun melalui konstruksi mental dan konstruksi intelektual yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Secara teoritis, konstruksi mental etika advokat adalah *amānāt* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil. Sedangkan konstruksi intelektual etika advokat adalah profesional, yakni keahlian di bidang hukum *(skill)* dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah, baik secara non litigasi di luar pengadilan maupun secara litigasi dalam proses pengadilan.

Landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan landasan hukum yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila *(recht idee)* dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4

huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Landasan sosiologis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi dan musyawarah, sehingga peran advokat secara sosiologis fungsional dan berkemanfaatan bagi masyarakat.

Gambar Landasan Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

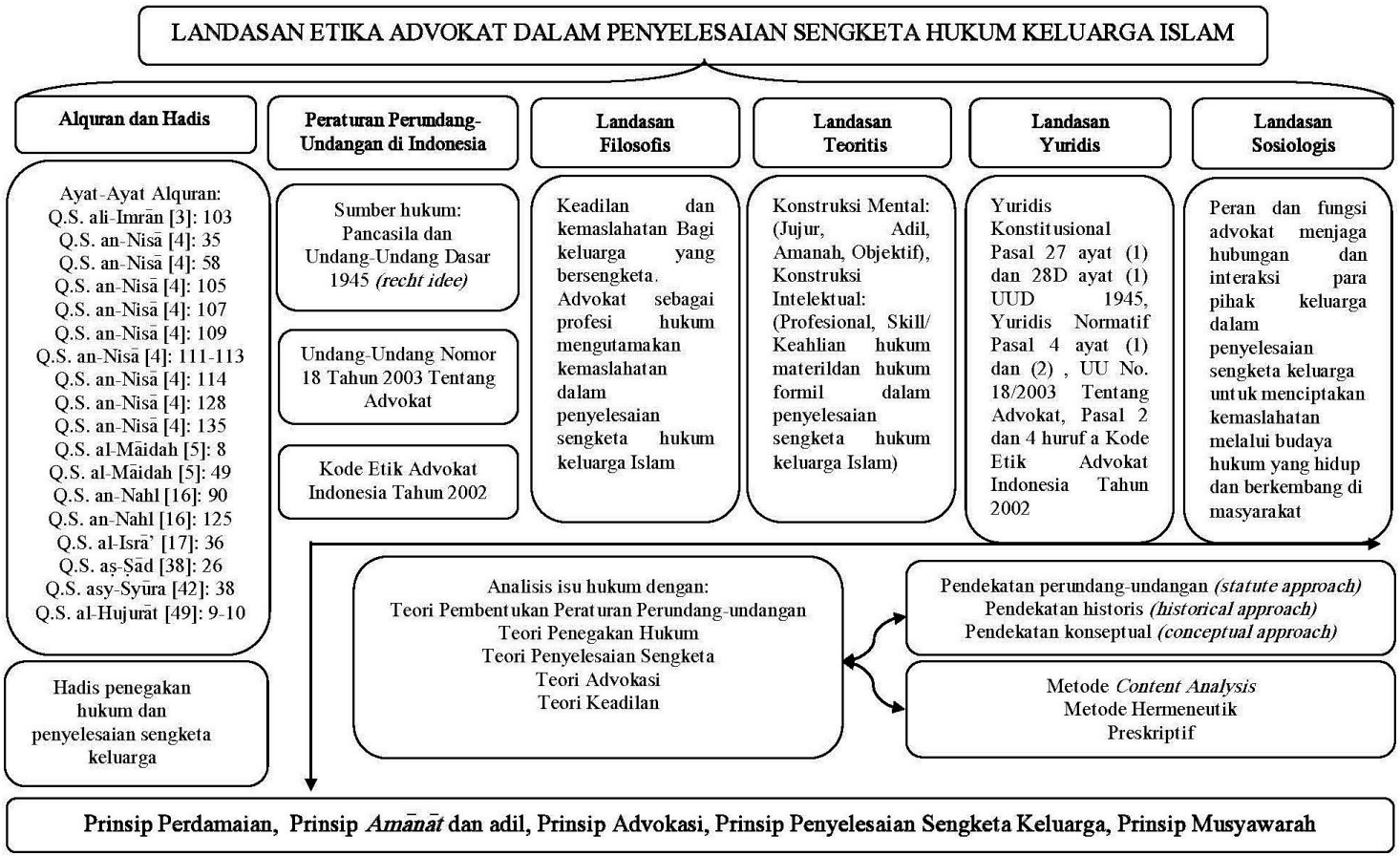

BAB V
ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Perumusan Nilai Dasar Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada sila pertama yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa* diwujudkan dalam kehidupan beragama, memberikan landasan yang penting untuk membentuk kehidupan beragama dan bernegara. Pancasila pada sila kedua yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab* memiliki nilai kesamaan di depan hukum yang bersifat universal perilaku yang beradab atau terpuji, dan Pancasila pada sila kelima *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menunjukkan tujuan dari proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu mewujudkan keadilan dalam menangani sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, dan juga wasiat, hibah, infaq, dan zakat yang membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji. Kondisi tersebut menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Perkembangan profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini lebih banyak mengedepankan aspek yuridis formal secara legal formal yang terkonsep secara litigasi di pengadilan agama yang berujung pada putusan pengadilan. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga yang mendasarkan diri pada otoritas dan menggunakan forum-forum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum saja yaitu lembaga peradilan agama.[532] Meskipun demikian, konsep penyelesaian sengketa hukum keluarga secara litigasi di pengadilan agama tersebut tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan

[532]Philippe Nonet, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif...*, h. 106-109.

sengketa hukum keluarga, bahkan dapat menambah sengketa yang berkepanjangan antara anggota keluarga. Sehingga penyelesaian sengketa secara non litigasi di luar pengadilan melalui konsep alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memerlukan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Selama ini undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan operasional dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia.

Jaminan konstitusi dalam UUD 1945, antara lain jaminan konstitusi atas HAM, seperti hak hidup layak, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kemerdekaan berpikir, hak atas kebebasan berkumpul/berserikat, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak memperoleh informasi, hak atas kebebasan beragama dan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hak suaka politik, hak kolektif masyarakat adat. Asas-asas hukum, kegiatan profesi hukum tidak hanya mempedomani peraturan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai sumber hukum materiil, sementara ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 juga memuat asas-asas hukum yang memerlukan upaya penerapan/penafsiran yuridis.[533]

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan hukum yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Asas hukum mempunyai 2 (dua) landasan yaitu berakar dalam kenyataan masyarakat (fakta riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih

[533]Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi,* Bandung: Alumni, 2012, h. 12.

sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (fakta idiil). Karena sifatnya yang abstrak, asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret.[534] Dengan kata lain, perumusan nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan upaya merumuskan asas etika advokat tersebut.

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan, karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan.[535] Oleh karena itu asas hukum mempunyai nilai dalam perumusan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Menurut B. Arief Sidharta ada 13 asas-asas etika profesi hukum yang menjadi patokan perilaku dalam ajaran moral untuk memotivasi profesional, membina harkat dan martabat profesinya, yaitu sebagai berikut:

1. Asas keadilan dalam proses peradilan.
2. Asas kejujuran, keterbukaan, dan kewajaran *(reasonableness).*
3. Asas kompetensi (kemahiran berkeilmuan).
4. Asas kehati-hatian, kesaksamaan, dan keyakinan masuk akal.
5. Asas profesional yang layak dan berkeadaban.
6. Asas legalitas.
7. Asas kepercayaan dan konfidensialitas.
8. Asas imparsialitas dengan menghindari konflik kepentingan.
9. Asas kelayakan menjalankan profesi.
10. Asas objektivitas.
11. Asas taat pada sistem hukum dan sistem peradilan.
12. Asas solidaritas karsa dengan dukungan intergritas profesi hukum.

[534] *Ibid.*

[535] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 119-120.

13. Asas taat pada disiplin organisasi profesi.[536]

Advokat sebagai penegak hukum yang dikenal membela kliennya secara maksimal sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Pada tahun 1820, Advokat Henry Brougham (dari Inggris) yang merupakan partner dari Bentham dalam mendirikan University of London, ketika membela Queen Caroline dalam membela kliennya tersebut telah membela kliennya secara habis-habisan. Bahkan, sampai menjatuhkan kewibawaan Raja George IV, dengan membuka fakta bahwa Raja George IV melakukan pengikatan perkawinan dengan seorang beragama Katolik Roma, sehingga Raja secara otomatis harus kehilangan mahkotanya sebagai raja. Sejak itu, prinsip membela klien mati-matian ini berlaku sebagai hukum etika bagi advokat.[537]

Advokat yang membela klien secara habis-habisan inilah kemudian muncul istilah advokat sebagai *senjata sewaan (hired gun),* yang seolah-olah advokat seperti tukang pukul sewaan, yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kliennya. Sayang, lama kelamaan istilah advokat sebagai senjata sewaan ini dalam perkembangannya lebih berkonotasi negatif, dalam arti advokat demi kliennya dapat melakukan apa saja termasuk melakukan hal-hal yang tidak halal, seperti berbohong, mengancam lawan klien dan lain-lain.[538]

Keberadaan advokat yang atau diidentikkan dengan "membela yang bayar" yaitu advokat berjuang membela mati-matian untuk membela kliennya. Dalam kemampuannya bersilat lidah dan bermain kata-kata, advokat sering dianggap mampu menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. la bisa membuat bebas klien yang bersalah atau

---

[536]Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 74.

[537]*Ibid.*, h. 157.

[538]Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Gerry Spence mengkritik keprofesionalan advokat di Amerika Serikat ternyata menjadi kurang berarti, bahkan mengganggu, apabila tidak diarahkan kepada tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi. Kritik terhadap mereka tersebut ditujukan kepada ketidakmampuan *(incompetence]* untuk memberikan pelayanan kepada publik. Masyarakat datang ke kantor-kantor advokat, karena mempunyai persoalan dengan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang sedang susah dan menderita dan karena itu mereka berpikir untuk pergi ke advokat meminta bantuan agar keluar dari kesusahannya. Tetapi, para advokat berpikir lain, tidak seperti diharapkan oleh masyarakat. Mereka lebih melihat publiknya sebagai aset untuk mendapatkan keuntungan material, bukan sebagai orang susah yang memerlukan pertolongan. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 105.

membuat kliennya mendapat sesuatu yang bukan haknya. Idealismenya bukan membela kebenaran, melainkan membela klien. Tidak heran jika kesan yang melekat pada advokat memiliki "reputasi" semakin ia menang membela klien, semakin dicari orang dan bayarannya semakin tinggi. Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti "gunting" kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Dua orang advokat bisa berdebat sengit di pengadilan membela kliennya masing-masing, tetapi di luar pengadilan mereka mungkin akan saling bertanya, *"Berapa penghasilan yang kamu dapatkan dari klienmu?"* Tentu, ini sebuah ironi tatkala profesi advokat atau pengacara dipandang sebagai pekerjaan mulia *(prodeo* atau *officium nobile),* tetapi disalahgunakan menjadi pekerjaan yang mengabaikan kebenaran dan keadilan.[539]

Pandangan di atas tentu tidak semuanya benar, karena saat ini pun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilai-nilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Akan tetapi, banyaknya advokat yang bermental gunting juga tidak dapat kita nafikan. Bukankah sudah sejak lama bangsa ini mengenal istilah *"pokrol bamboo".*[540] Namun, meskipun dikatakan bahwa advokat harus membela kliennya habis-habisan atau semaksimal mungkin, tentu saja membela klien itu ada batasnya, baik batas yuridis maupun batas etika. Dengan perkataan lain, ada norma hukum dan norma etika yang membatasi komitmen penuh advokat terhadap kliennya itu. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.
2. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh melanggar prinsip moral.
3. Dalam membela kliennya, advokat tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.[541]

[539]Didi Kusnadi,*Bantuan Hukum...*, h. 248.
[540]*Ibid.,* h. 248-249.
[541]Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 158.

Lebih lanjut menurut penulis, berkiatan dengan uraian di atas, perumusan nilai dasar etika advokat dalam membentuk suatu cita hukum *(rechtsidee)* yang terdiri dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik. Nilai-nilai moral merupakan pengetahuan manusia tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Nilai baik dan buruk tersebut berada di luar jangkauan manusia, karena kedua macam nilai tersebut sudah ada di dalam diri manusia sejak saat dirinya dilahirkan. Sedangkan nilai etik tercermin dari sikap dan perilaku manusia terhadap nilai-nilai moral, yaitu nilai baik dan nilai buruk.[542]

C.J.M. Schuyt berpandangan bahwa pada dasarnya hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem jalinan nilai-nilai.[543] Sistem merupakan serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.[544] Begitu pula dalam sistem nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terdapat serangkaian interaksi elemen berupa prinsip etika yang membentuk etika advokat secara terintegrasi dalam advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Menurut Aristoteles, hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka hukum itu sendiri harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan atau disebut dengan perasaan sosial etis. Formulasi Aristoteles mengenai prinsip keadilan bertumpu pada hidup secara terhormat, tidak menggangu orang lain, dan memberi tiap orang bagiannya *(honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere)*. Keadilan merupakan alat praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera.[545] Hukum sebagai

---

[542]Sirajuddin, *Perda Berbasis Norma Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 203. Lihat juga Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum,* Yogyakarta: Pallmal, 2012, h. 2.

[543]A. Ridwan Halim, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris),* Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2004, h. 108.

[544]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku asli berjudul "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", Bandung: Mizan Pustaka, 2015, h. 70.

[545]Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum....*, h. 44-45.

positivasi nilai moral adil bagi semua orang. Keadilan ini menuntut setiap penyelenggara negara untuk menempatkan kepentingan umum sebagai rujuan hukum. Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum.[546] Begitu pula dalam konteks hukum Islam, dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga menggunakan prinsip keadilan yang membawa kepada kemaslahatan keluarga, sebagaimana kaidah fikih:

اَلْمَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المِصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.[547]

اَلْمُتَعَدِّى اَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.[548]

Adanya pandangan positivisme hukum, seperti Hans Kelsen, memandang bahwa berdasarkan tatanan hukum positif atau rasio melalui logika keteraturan atau secara sistematis, keadilan adalah yang tertuang dalam hukum positif. Kepatuhan terhadap hukum positif dapat dikatakan adil, sementara tindakan di luar hukum positif dianggap tidak adil, atau dengan kata lain makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dalam hukum positif.[549] Pandangan positivistik semacam ini akan membatasi makna keadilan, artinya tidak ada pencarian keadilan di luar hukum positif.[550] Begitu pula dalam merumuskan konsep nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada hukum positif, sehingga menurut penulis pandangan positivistik Hans Kelsen di atas tidak relevan, sebab membatasi keadilan sebagai tujuan hukum hanya dalam hukum positif. Begitu pula advokat sebagai penegak hukum dalam berperilaku hendaknya tidak terbatas mengacu pada

[546]Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 211.
[547]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 11.
[548]Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah...*, h. 150-151.
[549]Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 90.
[550]Bandingkan dengan J.J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum...*, h. 253.

hukum positif atau hukum tertulis saja, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Untuk mewujudkan nilai keadilan maka diperlukan sistem hukum untuk menjamin terciptanya keadilan dengan menerapkan peraturan hukum yang sesuai.[551] Mengacu pada sistem hukum Indonesia yang majemuk. Sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma hukum lainnya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Selain itu, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* dan *recht staat.* Sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu dan sebagai hukum dasar negara. Selain itu, tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.[552] Sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar Pembukaan UUD 1945 dengan Peraturan Perundang-undangan

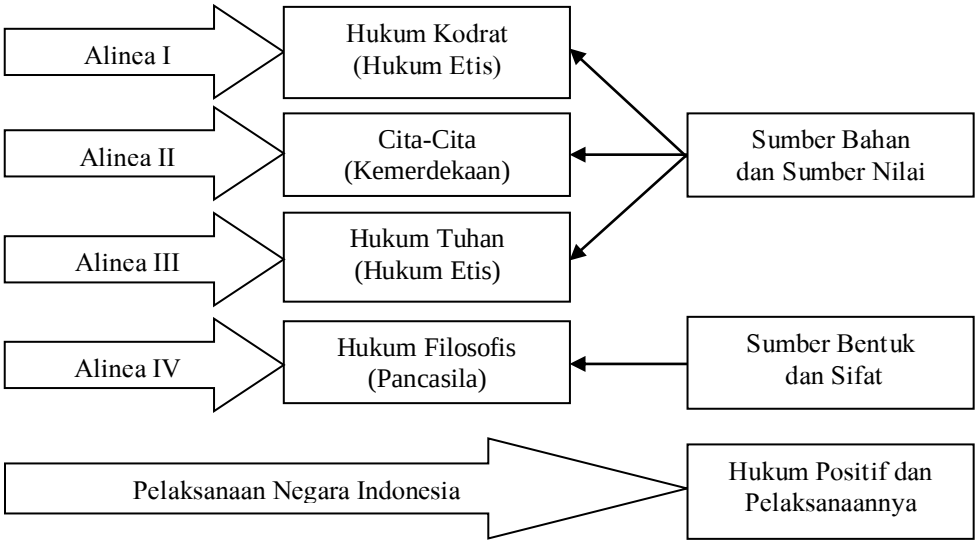

[551]Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Sosial,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Legal System: A Social Science Perspective", Bandung: Nusa Media, 2015, h. 19.

[552]Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 83-84.

Berkaitan dengan sistem hukum, John Pieris mengemukakan pendapat John Rawls dalam *A Theory of Justice,* yaitu:

> Semua sistem hukum akan gagal, bila tidak disemangati suatu sikap moral pribadi yang sejati *(justice as fairness).* Dikatakannya, bahwa beberapa prinsip konkret harus membimbing para penguasa untuk mewujudkan suatu keadilan yang memadai. Pandangan John Rawls penting untuk dipahami, dan disikapi bahwa sikap moral pribadi harus diwujudkan dalam menentukan politik hukum dan pembentukan hukum, terutama undang-undang. Pandangan ini juga perlu diterapkan dalam proses penegakan hukum dan keadilan, serta pembentukan karakter, etik dan moral aparat penegak hukum terutama advokat dan masyarakat. Jika pilihan moral ini diterapkan, maka wibawa hukum akan relevan dengan kondisi penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, khususnya etika advokat dalam menjalankan profesi hukum.[553]

John Pieris juga mengemukakan bahwa Lawrence W. Friedman, menawarkan tiga elemen penting dalam efektifitas proses penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum, yaitu:

> Struktur *(structure),* substansi *(substance),* dan budaya hukum *(legal culture).* Menurutnya, struktur merupakan kerangka dari sistem hukum yang terwujud dalam lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum di dalam lembaga tersebut. Substansi merupakan peraturan-peraturan hukum serta norma dan perilaku dari aparat penegak hukum di dalam sistem. Sedangkan budaya hukum merupakan tingkat kualitas penataan terhadap hukum.[554]

Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hukum kodrat adalah norma yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip a priori (nilai).

---

[553] John Pieris, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, h. 74-75.

[554] *Ibid.,* h. 75-76.

2. Hukum positif adalah norma aturan buatan manusia (pembentuk undang-undang) yang mengandung prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.[555]

Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila konsep hukum positif Immanuel Kant ini dikembangkan, maka yang dimaksud dengan manusia dapat berupa penguasa (pembentuk undang-undang), kelompok masyarakat umum dan kelompok profesi. Dengan demikian, hukum positif adalah:

1. Norma buatan penguasa disebut undang-undang;
2. Norma buatan kelompok masyarakat umum disebut kebiasaan;
3. Norma buatan kelompok profesi disebut kode etik.[556]

Adapun hubungan profesi hukum dan norma penegakan hukum, menurut O. Notohamidjojo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
2. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diper-hatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justifiable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.[557]

---

[555] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, h. 111.
[556] *Ibid.*
[557] Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 19.

Secara konkret hukum positif undang-undang mempunyai legalitas dan keberlakuannya menjadi acuan hukum kebiasaan dan kode etik, karena dibuat oleh penguasa (pembentuk undang-undang).[558] Hal ini perlu disesuaikan dengan hukum tertinggi bagi umat Islam, khususnya advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, oleh karena itu selain menjalankan profesi berdasarkan hukum positif harus menjunjung tinggi Alquran sebagai pedoman hidup yang utama. Sehingga diperlukan rumusan nilai dasar etika advokat yang menjadi sumber nilai dalam peraturan hukum konkret[559] sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi pedoman advokat sebagai aparat penegak hukum.

Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan membaca kaidah, bukan membaca peraturan. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan menjadi terlupakan. Kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahan ke dalam kata-kata dan kalimat. Membaca undang-undang tidak salah, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja bisa membawa malapetaka. Logika peraturan hanya salah satu. Selain itu ada logika kepatuhan sosial *(social reasonableness)* dan ada pula logika keadilan/keadilan hukum *(iustitia legalis).*[560] Dengan berpegang pada prinsip di atas, aparat penegak hukum, khususnya advokat berpeluang melakukan penegakan hukum secara progresif, terutama dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

---

[558]Hukum positif (positivisme) sebagai penentu berlakunya suatu hukum secara sah yang diperundangkan sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku. Ini berarti, otoritas merupakan penentu hukum positif yang menjamin kepastian hukum. Lihat Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 210.

[559]Peraturan hukum konkret ialah peraturan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang tampak dalam bentuk pasal atau kalimat-kalimat. Hukum konkret bagi sebagian sarjana hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dikatakan bagi sebagian besar sarjana hukum karena bagi sebagian sarjana hukum lain hukum tidak dilihat sebagai himpunan peratuan. Sebagian besar sarjana hukum (hakim, jaksa, dosen, pengacara dan sebagainya) pada umumnya dihadapkan pada peristiwa konkret yang memerlukan pemecahan suatu konflik. Untuk memecahkan peristiwa konkret atau konflik tersebut dicarikan norma atau hukumnya dan hukumnya terdapat dalam himpunan peraturan-peraturan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, h. 18.

[560]Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum....*, h. 62-63.

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berkaitan dengan status profesi advokat sebagai profesi hukum harus memperhatikan beberapa prinsip agama Islam yang terdapat dalam Alquran dan hadis yaitu prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sebab, prinsip-prinsip tersebut akan menjadi kaidah hukum bagi advokat. Kaidah hukum tersebut berdasarkan kewenangan advokat, yaitu peraturan atributif dan peraturan normatif.[561] Kedua kaidah hukum tersebut memberikan landasan operasional bagi advokat melalui landasan operasional yang bersifat umum dan landasan operasional yang bersifat umum. Landasan yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai profesi advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dan segala perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum materil terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Adapun landasan operasional yang bersifat khusus, yaitu norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati para penegak hukum atau pemelihara hukum termasuk advokat memiliki norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati.

Adanya pandangan yang memisahkan atau mendikotomikan antara asas agama dan asas hukum merupakan tantangan dalam merumuskan konsep nilai dan sistem nilai etika advokat berdasarkan norma agama atau hukum Islam, seperti pandangan yang dikemukakan Montesquieu bahwa agama memiliki keagungan yang lebih besar, sementara hukum sipil memiliki jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya itu dengan tegas Montesquieu menyatakan bahwa:

> Hukum kesempurnaan yang berasal dari agama lebih memandang kebaikan seorang individu yang melakukannya daripada masyarakat di mana kebaikan itu dilakukan. Sebaliknya hukum sipil lebih memandang kebaikan moral manusia secara umum daripada kebaikan seorang individu. Dengan demikian betapa pun mulianya gagasan-gagasan yang berasal dari agama, gagasan-gagasan itu tidak selalu dapat berlaku asa bagi hukum sipil; karena

[561]Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 14.

hukum sipil memiliki sesuatu yang lain, yang harus diutamakan, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[562]

Tentunya pandangan Montesquieu itu beralasan pada pemisahan antara agama dan negara, namun dalam ajaran Islam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bernegara dan beragama tidak ada pemisahan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, sebab dalam bernegara juga merupakan cerminan dari konsep beragama. Penulis menilai, berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila memberikan konsep hidup beragama melalui sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga konsep bernegara yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, sehingga menurut penulis tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Justru ajaran agama menjadi asas hukum dalam pembentukan hukum sipil di Indonesia. Begitu juga dalam merumuskan konsep nilai dan sistem nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang nota bene menggunakan norma agama yang bersifat mulia dan memiliki nilai universalitas bagi martabat dan keberadaban manusia. Ajaran agama mengandung prinsip moral utama yaitu takut kepada Allah SWT. Isi janji/sumpah jabatan profesi advokat selamanya didasarkan pada prinsip moral utama tersebut.

Agama menduduki posisi sentral dalam proses penegakan dan pembangunan hukum. Agama mengandung 2 (dua) aspek peranan dalam kehidupan bermasyarakat, peranan sebagai tuntunan kehidupan spiritual yang biasa disebut dogma agama. Dogma agama adalah wahyu ilahi yang memiliki kadar nilai kekekalan yang tidak mungkin dinilai dari aspek logika insani. Peranan sebagai tatanan kehidupan spiritual. Sebagai tatanan kehidupan spiritual dapat didekati untuk pengembangannya melalui etika agama. Etika agama berperan sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar mampu mencapai kebahagian dalam aspek insani dan aspek Illahi melalui prinsip moral takut kepada Allah SWT.[563]

Norma agama yakni iman kepercayaan menuntut tanggung jawab dan menjadi orientasi moral bagi advokat yang menganut iman kepercayaan, setiap ajaran agama memuat ajaran moral agama yang sangat

[562]Montesquieu, *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam dari buku asli berjudul "The Spirit of Laws", Bandung: Nusa Media, 2015, h. 344-345.

[563]Henry Pandapotan Panggabean, *Manajemen Advokasi...*, h. 87-88.

diperlukan untuk memotivasi kinerja profesi hukum yang sesuai tanggung jawab profesi.[564] Sedangkan norma negara yang menetapkan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dengan diikuti sanksi hukum bagi pelanggarnya. Etika Pancasila dapat dirumuskan untuk dijadikan motivasi tanggung jawab profesi dengan uraian sebagai berikut:

1. Visi yaitu negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebangsaan yang didasari keberagaman budaya, Bhineka Tunggal Ika
2. Misi yaitu persatuan Indonesia *(unity)* dan demokrasi dilandasi prinsip moral musyawarah mufakat.
3. Tujuan yaitu kemakmuran yang berkeadilan diseluruh nusantara *(welfare state).*[565]

Agama berperan sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar mampu mencapai kebahagiaan dalam aspek insani dan aspek ilahi melalui prinsip takut kepada Allah SWT. Frans Magnis Suseno menyatakan ada 4 (empat) alasan untuk melakukan pendekatan etika, yaitu:

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama;
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan;
3. Etika dapat membantu penerapan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan pada argumentasi rasional belaka bukan pada wahyu.
4. Pendekatan etika agama tersebut sangat relevan untuk dijadikan landasan perilaku para profesional, sehingga kapasitas profesional para penegak hukum dapat berkembang sejalan dengan realitas sosial yang dihadapi mereka dalam proses penegakan hukum.[566]

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, bila dilihat dari segi lapisan hukum, sebagaimana diungkapkan J. Gijssels dan Marck van Hoecke terdiri dari: *pertama,* dogmatik hukum

[564] *Ibid.*, h. 10.
[565] *Ibid.*, h. 10.
[566] *Ibid.*, h. 88.

(technischjuridish begrippen) teknis yuridis yang bersifat normatif, *kedua,* teori hukum *(aglemene begrippen)* analitis yang bersifat normatif empiris, dan *ketiga,* filsafat hukum *(grondbegrippen)* reflektif yang bersifat spekulatif.[567] Begitu pula lapisan hukum etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari filsafat hukumnya yaitu prinsip-prinsip atau nilai dasar etika advokat, teori hukumnya adalah kaidah hukum yang menjadi moralitas advokat, dan dogmatik hukumnya adalah peraturan hukum kongkret[568] berupa etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Lebih lanjut menurut penulis, dalam merumuskan nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tidak terbatas pada keadilan dalam hukum positif saja tetapi juga menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih luas di luar hukum positif. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan melalui landasan etika yaitu landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang menjadi sistem etika advokat melalui nilai, norma, dan moral yang memiliki konsep dan saling berkaitan dan saling melengkapi dalam sistem etika advokat.

Kajian tentang etika berkaitan dengan nilai *(value)* yang mempertanyakan apakah yang "baik" dan "tidak baik" atau bagaimana "mesti" berbuat "baik" serta tujuannya bernilai. Hal ini menyentuh pertanyaan, apa dasar yang menjadi pembenaran suatu keputusan moral ketika disebut "baik" atau "tidak baik".[569] Sehingga dalam merumuskan etika juga memerlukan nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri

[567]Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016, h. 9-11.

[568]Peraturan hukum kongkret adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku manusia, yang bersifat preskriptif dan berlaku umum, karena ditujukan secara umum untuk kelompok peristiwa atau kelompok situasi tertentu saja. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, h. 50.

[569]Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat,* Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 465.

dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencakup nilai-nilai instrumental dan nilai praksis. Sejalan dengan pendapat Sabian Utsman dalam tata kehidupan bangsa Indonesia terdiri dari kesatuan dan rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila, hal ini sebagai acuan untuk menata kehidupan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, serta dengan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah hukum Indonesia.[570] Lebih lanut Sabian Utsman menegaskan bahwa:

> Tata kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Kristalisasi dari hukum Pancasila dapat dibuktikan dengan adanya nilai-nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kesemuanya itu itu tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk adat-istiadat, kebudayaan, kebiasaan, an fungsional dalam mengatur serta memecahkan berbagai permasalahahn dalam kehidupan mereka sehari-hari sejak sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang.[571]

Sebagaimanan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah) dan keadilan kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.[572] Hal tersebut juga menjadi nilai dasar etika advokat. Sedangkan nilai instrumental etika advokat adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomnor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah. Sedangkan nilai praktis etika advokat adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum

[570]Sabian Utsman, *Restorative Justice...*, h. 257.
[571]*Ibid.*
[572]Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum...,* h. 30-31.

keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian. Nilai praksis juga dapat berubah/diubah sesuai dengan nilai dasar dan nilai intrumental. Maka nilai-nilai tersebut etika advokat berfungsi mensistematisasi moralitas advokat sesuai dengan nilai dasar etika advokat.[573]

Nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan cerminan atau refleksi dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasan-landasan berikut:

1. Landasan Alquran dan hadis yang terdiri dari prinsip perdamaian yang terdapat dalam Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10, prinsip *amānāt* dan adil yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. an-Nisā [4]: 35, 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, prinsip penyelesaian sengketa keluarga yang terdapat dalam kandungan Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128, dan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Adapun hadis yang menjadi landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
2. Landasan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam UUD 1945 memiliki nilai-nilai yang relevan dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu asas ketuhanan, asas pengayoman, asas

[573]Lihat Cecep Sumarna, *Rekonstruksi Ilmu: dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik Rasional Teistik,* Bandung: Benang Merah Press, 2005, h. 96.

keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki prinsip *amānāt* dan adil dan juga prinsip advokasi penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan kode etik profesi yang juga memiliki prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah yang relevan dijadikan landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

3. Landasan filosofis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sebagai proses penyelesaian sengketa hukum keluarga di luar pengadilan (non litigasi). Sebab, apabila hanya mengutamakan aspek normativitas hukum saja yaitu kepastian melalui proses litigasi, maka dalam penyelesaian sengketa keluarga dapat menimbulkan kemudharatan *win-lose* yang dirasa tidak adil dan tidak memuaskan para pihak, sehingga tidak sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan.
4. Landasan teoritis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu dibangun melalui konstruksi mental dan konstruksi intelektual yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Secara teoritis, konstruksi mental etika advokat adalah *amānāt* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil. Sedangkan konstruksi intelektual etika advokat adalah profesional, yakni keahlian di bidang hukum *(skill)* dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah, baik secara non litigasi di luar pengadilan maupun secara litigasi dalam proses pengadilan.
5. Landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan landasan hukum yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila *(recht idee)* dan

Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 yang menjadi landasan yuridis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

6. Landasan sosiologis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi dan musyawarah, sehingga peran advokat secara sosiologis fungsional dan berkemanfaatan bagi masyarakat.

Nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam tersebut kemudian dijabarkan melalui nilai instrumental yaitu Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta perangkat hukum berupa aturan yang mengatur ketentuan hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun nilai praksis etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan advokat dalam penegakan hukum, khususnya penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, seperti advokasi penyelesaian sengketa keluarga dengan menerapkan perdamaian, mengedepankan musyawarah, melakukan advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan keadilan, jujur, profesional, amanah, dan memiliki kepribadian luhur sebagai profesi penegak hukum.

Rumusan nilai dasar etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dicontohkan dalam tabel berikut:

Tabel Rumusan Nilai Dasar Etika Advokat

Nilai Dasar	Nilai Instrumental	Nilai Praksis
Ketuhanan (prinsip perdamaian, prinsip *amānāt* dan adil, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah)	Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10, Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, Q.S. an-Nisā [4]: 35, 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26, Q.S. an-Nisā [4]: 114, dan 128, Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.	Advokat menjunjung tinggi sumpah jabatan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi hukum Allah SWT.
Kemanusiaan (prinsip advokasi penyelesaian sengketa)	Q.S. an-Nisā [4]: 35, 107, 109, 111-113, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26. Pasal 3 huruf a dan huruf c Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.	Advokat wajib memperjuangkan hak azasi manusia, dan tidak dapat menolak memberi nasihat atau bantuan hukum dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
Persatuan (prinsip perdamaian dan prinsip penyelesaian sengketa keluarga)	Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	Advokat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
Kerakyatan (musyawarah) (prinsip musyawarah)	Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.	Advokat mengutamakan jalan damai dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam

Nilai Dasar	Nilai Instrumental	Nilai Praksis
Keadilan (prinsip *amānāt* dan adil)	Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26. Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.	Advokat bertindak adil, jujur, bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan dan dilandasi moral yang tinggi dan luhur dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam

B. Prinsip-Prinsip Etika Advokat dalam dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan uraian penulis di atas, terkait nilai dasar etika dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Maka perlu pula mengembangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam nilai dasar tersebut menjadi prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Secara umum menurut Didi Kusnadi dalam konteks praktik advokasi dan bantuan hukum, setiap advokat hendaknya memperhatikan beberapa prinsip penegakan hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip ketuhanan *(tauhid)* dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien, dan aparatur penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini, baik advokat, pengacara, dan klien apalagi aparatur penegak hukum di Peradilan Agama hendaknya meyakini bahwa pembuat hukum yang absolut dan kebenaran hanyalah Allah SWT. Atas dasar itu, segala bentuk upaya yang dilakukan mereka dalam proses penegakan hukum hendaknya

didasari oleh kesadaran bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah.

2. Prinsip keadilan *(al-'adalah)* dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non-litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di Peradilan Agama. Berdasarkan prinsip ini, seorang advokat atau pengacara dalam melakukan praktik bantuan hukum hendaknya semata-mata ditujukan untuk membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, ia dapat berfungsi sebagai "arbiter" atau "penyeimbang" di antara pihak-pihak yang sedang berperkara, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka.
3. Prinsip persamaan *(al-musyawat)* dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum *(equality before the law).* Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memosisikan calon kliennya sama di depan hukum serta tidak dibenarkan melakukan tindak diskriminasi. Misalnya, ia hanya mau membantu klien yang mampu, sedangkan klien yang miskin diabaikan hak-haknya. Prinsip ini melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama, bahwa semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan *(access to justice).*
4. Prinsip kebebasan *(al-hurriyat)* dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum *(equality before the law).* Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memberikan kliennya kebebasan untuk melakukan upaya hukum dan memperoleh hak-haknya. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama, bahwa semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan *(access to justice).*
5. Prinsip musyawarah *(al-syura')* dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan. Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memberikan arahan kepada klien untuk saling berdamai dan tidak mendorong mereka melakukan upaya hukum yang mengarah pada perselisihan yang lebih

tajam. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama berdasarkan asas perdamaian *(justidability).*

6. Prinsip tolong-menolong *(al-ta'wun)* dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma *(prodeo* atau *officium nobile).* Berdasarkan prinsip ini, setiap advokat atau pengacara dalam membantu klien tidak didasarkan pada tujuan materiil berupa patokan standar upah yang memberatkan klien. Upah *(honorarium)* bisa diterima sepanjang dalam batas-wajar dan kesepakatan kedua belah pihak antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Bagi klien yang tidak mampu, seorang advokat atau pengacara tidak dibenarkan meminta atau memungut bayaran secara paksa, karena keluar dari prinsip *officium nobile* seorang advokat.
7. Prinsip toleransi *(al-tasamuh)* dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar-sesama advokat atau pengacara untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat. Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara syariah hendaknya memberikan pencitraan yang baik kepada kliennya maupun kepada aparatur penegak hukum selama seorang advokat membantu atau mendampingi kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pencitraan advokat sebagai bantuan hukum cuma-cuma *(prodeo* atau *officium nobile)* ataupun sebagai advokat profesional, sangat terikat dengan kode etik dan sumpah profesinya. Advokat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menyalahi hukum dan/atau membawa kliennya pada pelanggaran hukum. Advokat diharuskan menghormati hukum, aparatur penegak hukum, dan yang paling penting adalah mematuhi hukum.[574]

Di samping prinsip-prinsip di atas, dalam memberikan jasa bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain:

a. Asas personalitas keislaman. Menurut asas ini, setiap orang diyakini terikat pada hukum agama yang dianutnya. Seperti dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam teori otoritas hukum menyatakan bahwa

[574]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, h. 240-242.

seseorang yang menganut agama tertentu, ia akan tunduk, taat, dan patuh pada hukum agamanya. Dalam praktik penegakan hukum, advokat atau pengacara dan klien berikut aparatur penegak hukum terikat pada hukum Islam, sebagai hukum berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Segala bentuk upaya hukum yang dilakukan pengacara bersama kliennya akan mengikuti ketentuan syari'ah yang berlaku di Peradilan Agama.

b. Asas sukarela *(antaraddin).* Menurut asas ini, profesi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum profesional setara dengan pekerjaan yang berimplikasi adanya upah *(honorarium/fee).* Dalam praktik, advokat atau pengacara sering memberikan patokan harga kepada kliennya, dan hal ini keluar dari asas *prodeo* atau *officium nobile.* Kendati ada janji honor dari klien, sebaiknya tidak didasarkan pada patokan upah itu, tetapi berdasarkan sukarela dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
c. Asas saling menanggung dan sepenanggungan *(takaful al-ijtima').* Menurut asas ini, profesi advokat atau pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada klien hendaknya didasarkan pada kesepakatan untuk saling menanggung dan sepenanggungan. Advokat atau pengacara tidak membebani kliennya dengan kewajiban yang tidak wajar, misalnya mengharuskan membayar dua kali lipat upaya apabila perkara dimenangkan oleh kliennya. Seperti halnya dalam asas sukarela, hal ini keluar dari asas *prodeo* atau *officium nobile.* Antara advokat atau pengacara dengan klien hendaknya berbagi keuntungan menurut asas sukarela dan kesepakatan.
d. Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemunkaran *(amr ma'rufnahi munkar).* Menurut asas ini, advokat atau pengacara yang melakukan praktik bantuan hukum di pengadilan hendaknya tidak melakukan pembelaan hukum kepada klien yang dianggap menyalahi hukum. la justru harus mengarahkan kliennya untuk tunduk, taat, dan patuh pada hukum. la hanya dibenarkan melakukan upaya hukum yang ditujukan untuk tegaknya hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Akan tetapi, dalam kenyataan sering terjadi fungsi advokat atau pengacara justru membela kliennya yang diduga kuat bersalah dan bahkan melakukan

upaya atau lobi kepada hakim atau jaksa agar kliennya dikurangi tuntutan hukumnya dan/atau dibebaskan sepenuhnya dari segala dakwaan.

e. Asas memberikan manfaat *(tabadul al-manafi)*. Menurut asas ini, setiap advokat atau pengacara dalam membantu klien tidak didasarkan pada tujuan materiil berupa patokan standar upah yang memberatkan klien. Upah *(honorarium)* bisa diterima karena sikap sukarela dari kedua belah, yakni antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Dengan demikian, keduanya dapat saling berbagi manfaat, yaitu advokat atau pengacara mendapatkan upah jasa, sedangkan klien mendapatkan hak-hak hukumnya.
f. Asas hak Allah dan hak manusia *(haq Allah wa haq adami)*. Menurut asas ini, advokat, pengacara, dan kliennya serta aparatur penegak hukum di Peradilan Agama hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk memosisikan hal-hal yang menjadi hak Allah dan hal-hal yang menjadi hak manusia. Hak Allah maksudnya adalah hanya Allah-lah pembuat hukum dan hanya Allah pula hakim yang paling adil. Allah adalah sumber dari segala sumber kebenaran dan keadilan, sedangkan hak manusia mengandung makna bahwa fungsi advokat, pengacara, klien, dan penegak hukum hanya berupaya untuk melakukan suatu pembelaan hukum, mencapai kebenaran, dan keadilan menurut hukum yang berlaku dan tidak menyalahi hukum Allah.[575]

Adapun dalam proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari kandungan Alquran dan hadis, adapun klasifikasi nlai-nilai universal tersebut di antara yaitu:

1. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
2. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.

[575]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum...*, h. 242-244.

3. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
4. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah, ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.[576]

Secara khusus Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alquran dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Pengupayaan keadilan.
2. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik *(khair* dan *ihsan).*
3. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
4. Kesetaraan.
5. Kesakralan hidup manusia.
6. Pencarian kedamaian.
7. Pembangunan perdamaian.
8. Pengetahuan dan akal.
9. Kreatifitas dan inovasi.
10. Pemaafan.
11. Perbuatan dan tindakan.
12. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pilihan individu.
13. Kesabaran.
14. Tindakan bersama dan solidaritas.
15. Kerjasama dan kebersamaan *(ummah*).
16. Inklusivitas dan proses partisipatoris.
17. Pluralisme dan keberagaman.[577]

Menurut penulis, dari beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah diuraikan di atas, dalam konteks prinsip-prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang

[576]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, h. 127.
[577]Mohammed Abu-Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam...*, h. 59-98.

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang penulis elaborasi menjadi beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip Perdamaian

Prinsip perdamaian atau suluh dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan prinsip yang menjadi acuan utama dalam setiap bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah dengan menggunakan jalur non litigasi. Maka advokat sebagai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum wajib mengarahkan klien atau para pihak yang bersengketa, khususnya dalam sengketa hukum keluarga Islam untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etis demi kemaslahatan para pihak yaitu sengketa hukum keluarga Islam tersebut.

Prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih dalam hubungan keluarga. Perdamaian yang menjadi prinsip etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam sangat dianjurkan demi mencegah perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga termasuk juga advokat berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan advokat sebagai pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses perdamaian. Advokat dituntut agar tidak mempertajam permusuhan dan persengketaan, dan dituntut agar dapat mempersatukan hati pihak yang bersengketa

dengan adanya perdamaian. Hal ini menjadi pegangan bagi perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam sebagaimana Prinsip perdamaian yang terdapat dalam Q.S. ali-Imrān [3]: 103, Q.S. an-Nisā [4]: 114, 128, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10.

Perdamaian merupakan bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sebab, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Perdamaian melalui kesepakatan damai *(islah)* tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Seorang advokat dalam mengupayakan perdamaian dalam sengketa hukum keluarga Islam juga dituntut untuk menerapkan prinsip *amānāt* dan adil sebagaimana Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10.

2. Prinsip *Amānāt* dan Adil

Prinsip *amānāt* dan adil merupakan gabungan dari prinsip *amānāt* dan prinsip adil. Prinsip *amānāt* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Advokat dalam konteks penegakan hukum yang diberikan kepercayaan oleh klien harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti Q.S. an-Nisā [4]: 58. Advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum, yaitu dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan terdapat nilai kejujuran, adil, berperilaku baik, dan prinsip kesamaan hak di depan hukum *(equality before the law),* profesionalitas, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum.

Prinsip *amānāt* bagi advokat harus konsisten dalam mengemban amanah yang harus diberikan kepada pemiliknya tanpa

mengurangi, menjaga rahasia dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi advokat dalam hal ini amanat dalam membela klien yang mencari keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Advokat dalam menjalankan profesinya agar tidak salah dalam membela klien termasuk pula dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, advokat dituntut menguasai bidang sengketa hukum keluarga Islam, meliputi: sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

Advokat diwajibkan memahami duduk perkara yang sebenarnya sebelum membela kliennya agar mengetahui dasar hukum yang sebenarnya sesuai dengan *amānāt* yang akan diterimanya dalam membela perkara. Advokat membela klien sesuai dengan *amānāt* keadilan dengan objektif pada kebenaran sehingga dituntut profesional. Advokat bersikap adil dalam membela klien agar tidak menyesatkan kliennya yang berperkara. Advokat harus memenuhi syarat sebagai penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum dan profesional hukum yang sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya dalam melaksanakan profesi sebagai advokat sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Adapun prinsip adil artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam penegakan hukum ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā [4]: 58, 105, 107, 111-113, 135, Q.S. al-Māidah [5]: 8, 49, Q.S. an-Nahl [16]: 90, 125, Q.S. al-Isrā' [17]: 36, dan Q.S. aṣ-Ṣād [38]: 26. sikap adil merupakan kewajiban seorang advokat. Adapun larangan berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan hal itu merupakan bagian dari etika advokat. Hal ini dikarenakan apabila seorang advokat berlaku keji dan saling bermusuhan akan merusak wibawa advokat di masyarakat, terlebih lagi adzab Allah SWT di akhirat nanti.

Advokat dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak menyalahi fakta. Artinya advokat dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional hukum yaitu memiliki keahlian hukum dan berpegang pada prinsip dan moralitas profesi advokat yaitu berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.

Advokat dalam menjalankan profesi dituntut profesional, baik dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya atau pun dalam proses pembelaan dan pendampingan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan advokat berdasarkan pendengaran, penglihatan dan hatinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Advokat yang diberi *amānāt* atau sebagai kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berlaku *amānāt* dan adil yakni menjunjung kejujuran, objektivitas dalam menetapkan hukum atau pembelaan terhadap klien, dan menyampaikan *amānāt* dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, baik secara litigasi maupun non litigasi meliputi berbagai bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

Prinsip *amānāt* mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan berdasar pada fakta kebenaran yang proporsional dan profesional.[578] Sedangkan adil mengandung nilai konsistensi kebenaran yuridis, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi keluarga yang bersengketa.

[578]Profesi hukum yang profesional, tidak hanya terpaku pada kebenaran formal semata, namun juga wajib terlebih dahulu mencari kebenaran materil (keadilan hukum). Apabila keharusan profesional diterapkan, maka keadilan dalam hukum akan terwujud. Tidak ada lagi ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah (hukum tajam kepada masyarakat bawah) namun tumpul ke atas (hukum tumpul kepada pejabat atau kelas atas). Artinya, penegakan hukum tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka sanksi hukum kepada pejabat atau kelas atas akan lebih ringan sanksinya, dibandingkan dengan rakyat jelata, meskipun tingkat kesalahan yang dilakukan tidak seimbang. Lihat Muhammad Nuh, *Etika Profesi...,* h. 217.

Etika advokat dalam membela kliennya agar tidak mengelabui hakim dengan memberikan keterangan dan bukti yang palsu dalam proses peradilan (litigasi). Hal ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam Alquran sebagai penegak hukum yang *amānāt* dan adil dalam menegakkan keadilan. Sehingga tidak dibenarkan menggunakan fakta hukum palsu atau bukti palsu yang bertentangan dengan prinsip *amānāt* dan adil.

Prinsip *amānāt* dan adil memperingatkan advokat agar tidak ceroboh dalam memberikan bantuan hukum, hendaknya terlebih dahulu mempelajari duduk perkara apakah benar-benar pada kebenaran dan sesuai pada hak klien yang dianggap bersalah. Bantuan hukum yang diberikan, baik berupa penasehatan dan pembelaan agar tidak salah atau menyesatkan klien, karena advokat akan mendapat balasan dari perbuatannya di akhirat.

Prinsip *amānāt* dan adil merupakan landasan mental bagi advokat, yaitu jujur dan objektif dengan mengutamakan moralitas profesi hukum yang memiliki idealisme tinggi, seperti profesional, prinsip kesamaan hukum, dan prinsip objektif pada kebenaran dengan tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan yang memihak pada diri sendiri, kedua orang tua, kaum kerabat atau keluarga untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini termasuk cerminan dari nilai dasar etika advokat, yaitu *amānāt* dan adil.

Prinsip atau nilai *amānāt* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Maka advokat dituntut menjunjung tinggi keadilan di atas segalanya dan tidak memihak pada yang bukan haknya, dan mengutamakan keadilan dari kepentingan pribadi. Advokat yang amanah dan adil dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu di sini bisa diinterpretasikan sebagai perilaku advokat yang menyalahi aturan hukum dengan berlaku curang agar mendapat kemenangan perkara dalam membela klien karena termotivasi bayaran uang yang besar, sehingga menghalalkan segala cara, seperti membela tanpa berdasarkan fakta dan kebenaran, mempengaruhi pertimbangan

hakim dengan menyampaikan keterangan, bukti, dan argumentasi hukum yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Prinsip atau nilai *amānāt* yang mengandung asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum merupakan asas yang dijadikan sebagai landasan etika atau pedoman perilaku advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang menjadi norma etika bagi advokat

3. Prinsip Advokasi

Prinsip advokasi dalam penyelesaian sengketa merupakan prinsip bagi advokat harus melaksanakan hukum yang ditetapkan Allah SWT, sehingga dalam advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus memperhatikan kemaslahatan pihak keluarga yang bersengketa. Prinsip advokasi advokasi hukum seorang advokat harus menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan suatu peraturan tertentu dari pada peraturan lainnya, untuk membenarkan sebuah interpretasi khusus, untuk menjadi dasar pembelaan, untuk menghadirkan rekonstruksi fakta yang benar.

Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menuntut agar advokat berperilaku terpuji (berakhlak karimah), maksudnya dalam membela klien, baik dengan berdebat, menyampaikan pendapat atau menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan. Berperilaku terpuji, harus konsisten, di mana pun dan kapan pun, baik terhadap sesama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim), lawan klien, advokat lawan klien, rekan sesama advokat, dan masyarakat.

Prinsip advokasi penyelesaian sengketa menyangkut prosedur advokasi, seorang advokat harus mengidentifikasi dan menganalisis kasus, kemudian memberikan pendapat hukum *(legal opinion),* dan selanjutnya melakukan pendampingan hukum. Inilah yang menunjukkan profesionalitas seorang advokat dalam bidang advokasi yang termasuk prinsip advokasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, meliputi bidang sengketa hukum keluarga Islam, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*,

sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

Prinsip advokasi penyelesaian sengketa adalah bagian dari rangkaian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang advokasi disebut sebagai seorang advokat yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Prinsip advokasi penyelesaian sengketa terbagi dua yaitu: *Pertama,* advokasi ligitasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. *Kedua,* advokasi non ligitasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara di sidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Sehingga advokat dituntut untuk mampu menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

4. Prinsip Penyelesaian Sengketa Keluarga

Prinsip penyelesaian sengketa keluarga pada pokoknya adalah menciptakan kemaslahatan keluarga yang yaitu kemaslahatan keluarga *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian). Prinsip penyelesaian sengketa keluarga merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dalam hubungan keluarga. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa keluarga, advokat dituntut menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur

sesuatu sehingga menjadi baik. Sengketa keluarga tersebut meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah.

Adapun nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga, yaitu nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang. Sehingga bagi advokat dalam penyelesaian sengketa keluarga menggunakan nilai nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang untuk mengembalikan hubungan baik dalam keluarga yang bersengketa. Selain itu seorang advokat juga harus menerapkan nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan agar keluarga yang bersengketa menjadi damai dan hidup rukun kembali.

Prinsip penyelesaian sengketa keluarga menuntut agar advokat dapat menanamkan nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa keluarga antara lain nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian. Adapun nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa keluarga antara lain nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah, ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip penyelesaian sengketa keluarga membawa pada satu tujuan yaitu kemaslahatan bagi para pihak yaitu anggota keluarga keluarga agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

5. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah termasuk pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam hendaknya menggunakan musyawarah sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Prinsip musyawarah ini dapat dijadikan sebagai landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum

keluarga Islam. Sebab, prinsip musyawarah menekankan untuk mengupayakan perdamaian, hal ini memiliki korelasi dengan prinsip perdamaian yang secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga termasuk pula penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Ini terbukti dari perhatian Alquran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai sengketa hukum keluarga Islam sebagaimana terdapat dalam Q.S. asy-Syūra [42]: 38, dan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10. Pentingnya advokat menerapkan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu menyatukan kembali pihak keluarga yang bersengketa di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih baik atau kemaslahatan bagi para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa.

C. Konsep Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan bagi keluarga yang bersengketa dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis kasus, kemudian memberikan pendapat hukum *(legal opinion),* dan selanjutnya melakukan pendampingan hukum. Sebab kemaslahatan adalah tujuan utama dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, maka advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus mengutamakan kemaslahatan keluarga. Sebagaimana kaidah fikih:

اَلْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَالرَّاجِحَةَ

Artinya: Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.[579]

Kemaslahatan yang dimaksud dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam akan dapat dicapai melalui advokasi yang mengedepankan moralitas *(akhlak)* dengan berupaya mencari kebenaran *(searching for the true)* tetapi juga cinta akan kebenaran hukum *(legal philosophy)* dibandingkan mencari justifikasi tolak ukur hukum posisif *(law to lawyer)* yang formal atau bersifat legal. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, penulis rumuskan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, sebagai berikut:

1. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan mencakup proses menuju perkawinan dan pelaksanaan perkawinan, antara lain peminangan *(khithbah),* mahar atau maskawin, *kafa'ah* atau *kufu* (keseimbangan atau keserasian), perjanjian perkawinan, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan *(fasakh)* harus memperhatikan kemaslahatan dan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etis yang menjadi pedoman perilakunya. Advokat harus memposisikan diri sebagai konsultan dengan menggali fakta dan peristiwa hukum terkait sengketa perkawinan yang mencakup proses menuju perkawinan dan pelaksanaan dan juga melakukan identifkasi kasus dan ciri khasnya dengan keahlian di bidang hukum keluarga secara komprehensif dengan memadukan keahlian intelektual yang profesional dan mentalitas jujur, adil, objektif dan ideal dalam melakukan analisis sengketa tersebut. Kemudian melakukan pendampingan hukum secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip *amānāt* dan adil dengan berlandaskan asas asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum.

[579]Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 192.

2. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Putusnya Perkawinan dan Perceraian

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa putusnya perkawinan dan perceraian harus mengutamakan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah. Sebab sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, di antaranya talak, khulu', ẓihar, ila', li'an, syiqaq, dan nusyūz merupakan sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan secara damai terlebih dahulu dengan melibatkan juru damai (hakāmain) untuk itu advokat harus melibat juru damai dari keluarga yang bersengketa atau seseorang yang dianggap mampu dan memiliki hubungan dengan suami istri yang bersengketa. Penyelesaian sengketa putusnya perkawinan dan perceraian merupakan sengketa yang sensitif berhubungan dengan psikologis antara suami istri dalam hubungan rumah tangga, maka advokat harus berkonsentrasi dalam penyelesaiannya dengan melakukan pendekatan emosional dan memahami situasi rumah tangga untuk menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali menjaga keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

3. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perwalian

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa perwalian harus memperhatikan aspek maslahat terhadap kepentingan anak yang diwalikan. Sebab, kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum sangat menentukan kehidupan anak yang diwalikan tersebut. Sehingga advokat dituntut untuk menerapkan prinsip *amānāt* dan adil dengan berlandaskan asas asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum. Advokat harus menempatkan diri sebagai penegak hukum yang mengutamakan kemaslahatan anak yang perwaliannya dipersengketakan. Advokat harus benar-benar melakukan indentifikasi kasus dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perwalian anak tersebut dengan menerapkan prinsip advokasi hukum sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.

4. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh *(Haḍānah)*

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hak asuh *(haḍānah)* juga harus mengedepankan kemaslahatan anak akan dipelihara dan dididik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sengketa hak asuh *(haḍānah)* merupakan gugatan komulasi dalam sengketa putusnya perkawinan atau perceraian yang melibatkan suami istri sebagai ayah dan ibunya. Advokat harus mengedepankan aspek tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikologis, spritual, ekonomi, dan juga kehidupan sosial anak. Sehingga advokat dalam penyelesaian sengketa hak asuh *(haḍānah)* juga harus menerapkan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah. Sebab, dalam persengketaan hak asuh, orang tua anak dalam situasi konflik yang saling bermusuhan. Hal ini harus diperhatikan betul oleh advokat sehingga advokat harus memberikan pendapat hukum yang berorientasi pada kemaslahatan anak tersebut. Pada dasarnya sengketa hak asuh akan membatasi atau mengurangi kebersamaan anak dengan orang tuanya, sebab hasil dari sengketa asuh adalah hak asuh diberikan kepada ayah atau ibunya, dikhawatirkan anak akan kehilangan sosok ayah atau sosok ibunya. Maka advokat dituntut untuk melakukan advokasi sengketa hak asuh dengan melakukan perdamaian antara orang tua anak yang salah satunya merupakan klien advokat itu sendiri.

5. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga harus mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah, sebab sengketa harta bersama melibatkan pasangan suami istri yang sudah atau sedang dalam sengketa putusnya perkawinan atau perceraian atau menjadi satu bagian dalam gugatan komulasi. Advokat dituntut untuk mengupayakan upaya damai dalam sengketa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Advokat harus menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa, meskipun secara normatif aturan pembagian harta bersama masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Selain itu, advokat juga harus menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa dan prinsip penyelesaian sengketa secara amanah dan adil, bahkan mampu menciptakan perdamaian dalam sengketa harta bersama.

6. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa waris advokat harus menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa dan prinsip penyelesaian sengketa keluarga agar para pihak dalam sengketa waris yang nota bene memiliki hubungan keluarga harus mampu menjadi hubungan keluarga, jangan sampai terjadi permusuhan yang mengakibatkan putusnya ikatan keluarga. Sengketa waris merupakan sengketa terhadap pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sengketa terjadi akibat adanya pihak keluarga atau ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagiannya sehingga di sini advokat dituntut untuk memberikan pemahaman yang berdasarkan prinsip *amānāt* dan adil dengan berlandaskan asas asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum dalam pembagian waris. Sangat diutamakan bagi advokat untuk melakukan advokasi sengketa waris dengan prinsip perdamaian dan musyawarah sehingga terjaga hubungan keluarga dari sengketa waris.

7. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Wasiat

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa wasiat juga harus mengedepankan prinsip advokasi penyelesaian sengketa dengan mengidentifikasi terlebih dahulu fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam sengketa wasiat, sehingga advokat harus menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum untuk memperjuangkan penerapan peraturan wasiat, untuk menjadi dasar pembelaan dengan menghadirkan fakta yang benar dalam sengketa wasiat. Oleh karena itu advokat juga harus menerapkan prinsip *amānāt* dan adil dengan berlandaskan asas asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum dengan benar-benar menggali data-data mengenai pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Advokat juga harus memperhatikan ketentuan bahwa wasiat dapat mencabut kembali oleh pewasiatnya yang dinyatakan itu atau telah diikrarkan, tetapi jika tidak dicabut sampai orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia maka para ahli waris harus

menghormati wasiat itu. Pelaksanaan wasiat dalam hukum adat tidak perlu dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga atau wali waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilakukan.

8. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hibah

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hibah harus menerapkan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah dengan melakukan upaya damai terlebih dahulu. Jika perdamaian dan musyawarah tidak dapat dilakukan maka advokat harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kasus dan pengalian data dan fakta terkait hibah yang dipersengketakan dengan mengedepankan prinsip *amānāt* dan adil agar tidak terjadi kezhaliman dalam melakukan advokasi yang bertentangan dengan nilai moral dan nilai etis profesi hukum, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat juga harus menerapkan prinsip advokasi penyelesaian sengketa dengan meletakkan dasar dari tujuan hibah yang dipersengketakan harus bernilai maslahat dan memiliki manfaat, sebab hibah merupakan perbuatan terpuji dan bernilai ukhrawi.

9. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa wakaf juga harus menerapkan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah dengan melakukan upaya damai terlebih dahulu. Setelah itu baru advokat melakukan identifikasi kasus sengketa wakaf dengan menggali data dan fakta serta peristiwa wakaf terjadi meliputi subjek, objek, dan aqad wakaf beserta peruntukkannya dengan menerapkan prinsip *amānāt* dan adil yang secara profesional memahami bidang wakaf dan juga segala bentuk peraturan wakaf. Advokat harus memperhartikan kemaslahatan dalam sengketa wakaf terkait tujuan dan pengelolaannya. Advokat harus melakukan advokasi wakaf dengan profesional dan menjunjung tinggi nilai moral dan segala bentuk ketentuan hukum Islam mengenai wakaf.

10. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Zakat

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa zakat harus mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah. Sengketa zakat merupakan bagian dari sengketa harta yang memiliki aspek ibadah, ekonomi, dan sosial, sehingga advokat juga dituntut untuk menerapkan prinsip *amānāt* dan adil. Advokat dituntut untuk menguasai keahlian di bidang zakat, sebab secara filosofis harta yang

telah dizakatkan akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang. Maka dalam hal ini advokat dituntut untuk profesional dan amanah dalam penyelesaian sengketa zakat. Objek sengketa zakat meliputi pengelolaan zakat, harta zakat, dan subjek zakat, sehingga selain profesional secara intelektual advokat juga dituntut untuk memiliki mentalitas yang jujur, amanah, objektif, bertanggung jawab dan menghormati dan menjunjung tinggi prinsip hukum Islam.

11. Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Infaq dan Ṣaḍaqah

Etika advokat dalam penyelesaian sengketa infaq dan ṣaḍaqah juga harus mengedepankan prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah. Sebab, Karakteristik sengketa infaq dan ṣaḍaqah memiliki kekhususan tersendiri. Infaq merupakan perbuatan hukum mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan ṣaḍaqah merupakan perbuatan hukum memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sehingga advokat juga dituntut harus menerapkan prinsip *amānāt* dan adil secara profesional memahami infaq dan ṣaḍaqah yang hakikatnya adalah perbuatan yang bernilai ukhrawi dan bernilai pahala. Advokat harus berhati-hati dalam melakukan identifikasi sengketa infaq dan ṣaḍaqah, karena bila advokat tidak memahaminya akan mendatangkan kemudharatan, baik bagi dirinya sendiri, kliennya, maupun orang lain. Hal ini sangat tidak dibenarkan secara moral dan etika.

Konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, menurut penulis wajib diterapkan sebagai etika advokat. Konsep etika advokat tersebut dalam aplikasinya dan konteksnya dengan penerapan hukum Islam juga berhubungan dengan kaidah fikih yang mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan penerapan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Konsep etika advokat tersebut dapat diterapkan melalui Standar Operasional Prosedur dalam menangani kasus sengketa hukum keluarga Islam yang diatur oleh organisasi advokat sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menegaskan bahwa kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan

Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.

Penerapan konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga dilakukan melalui perluasan dan pemahaman makna etika yang tidak diatur secara rinci dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, sehingga setiap organisasi advokat dapat membuat aturan yang bersifat *selft regulation* demi mewujudkan kemaslahatan sengketa keluarga. Bahkan secara politik hukum, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan aturan mengenai advokat sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Demikian pula konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat pula untuk dilakukan pengaturan hukum melalui organisasi advokat secara *selft regulation* atau melalui politik hukum Mahkamah Agung.

Terkait dengan penerapan konsep etika advokat di atas, menurut penulis kaidah fikih yang berhubungan dan mendukung penerapan konsep etika advokat tersebut, sebagai berikut:

المِصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى المِصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.[580]

اَلْمُتَعَدِّى اَ فْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.[581]

[580]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 11.
[581]Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah...*, h. 150-151.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالمِصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.[582]

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan[583] yang dapat mencakup kepada orang lain, yakni dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu, maka lebih baik daripada suatu perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya itu saja.[584] Selain itu, seorang advokat juga dituntut untuk menjadi teladan dalam penegakan hukum.[585] Hal ini menunjukkan bahwa perilaku advokat yang menegakkan kebenaran dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Kaidah-kaidah fikih di atas adalah kaidah fikih tentang penegakan hukum yang sesuai dengan penerapan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang pada pokoknya menuju kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

دَفْعُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah didahulukan kepada meraih maslahat.[586]

---

[582]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 15.

[583]Kemanfaatan menurut Jeremias Bentham adalah kebahagiaan. Lihat dalam Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem...*, h. 116-117.

[584]Menurut pandangan Abdul Hayy Abdul 'Al, kemaslahatan yang menjaga terciptanya kebahagiaan, baik di duinia ataupun di akhirat. Sehingga pandangan kemaslahatan dunia haruslah diputuskan dengan kemaslahatan di akhirat. Lihat Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 319.

[585]Seorang penegak hukum dituntut untuk menjadi teladan agama, akhlak dan tingkah lakunya. Terutama dalam ketakwaan kepada Allah SWT, keadilan, kenetralan, dan konsistensinya dalam kebenaran. Dia seharusnya menjadi patron utama dalam hal tersebut, karena keshalihannya menjadi contoh bagi generasi setelahnya. Lihat dalam Abdul Aziz bin fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Etika Islam: Begini Semestinya Muslim Berperilaku,* diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini, Dumyati, Zainal Arifin, dan Fauzun dari buku asli berjudul "Mausū'ah al-Adāb al-Islāmiyyah al-Murattabah 'alā al-Ḥurūf al-Hijā'iyyah", Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005, h. 239.

[586]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 29.

Berdasarkan analisis penulis tentang konsep etika advokat dalam dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam berdasarkan nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan yang dibangun berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang juga didukung oleh kaidah fikih yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penerapan hukum *(tathbiq al-ahkam)* mengacu pada prinsip perdamaian, prinsip *amānāt* dan adil, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah dalam rangka mengembalikan hubungan keluarga sebagai upaya mencapai kemaslahatan keluarga dunia dan akhirat.

Gambar Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

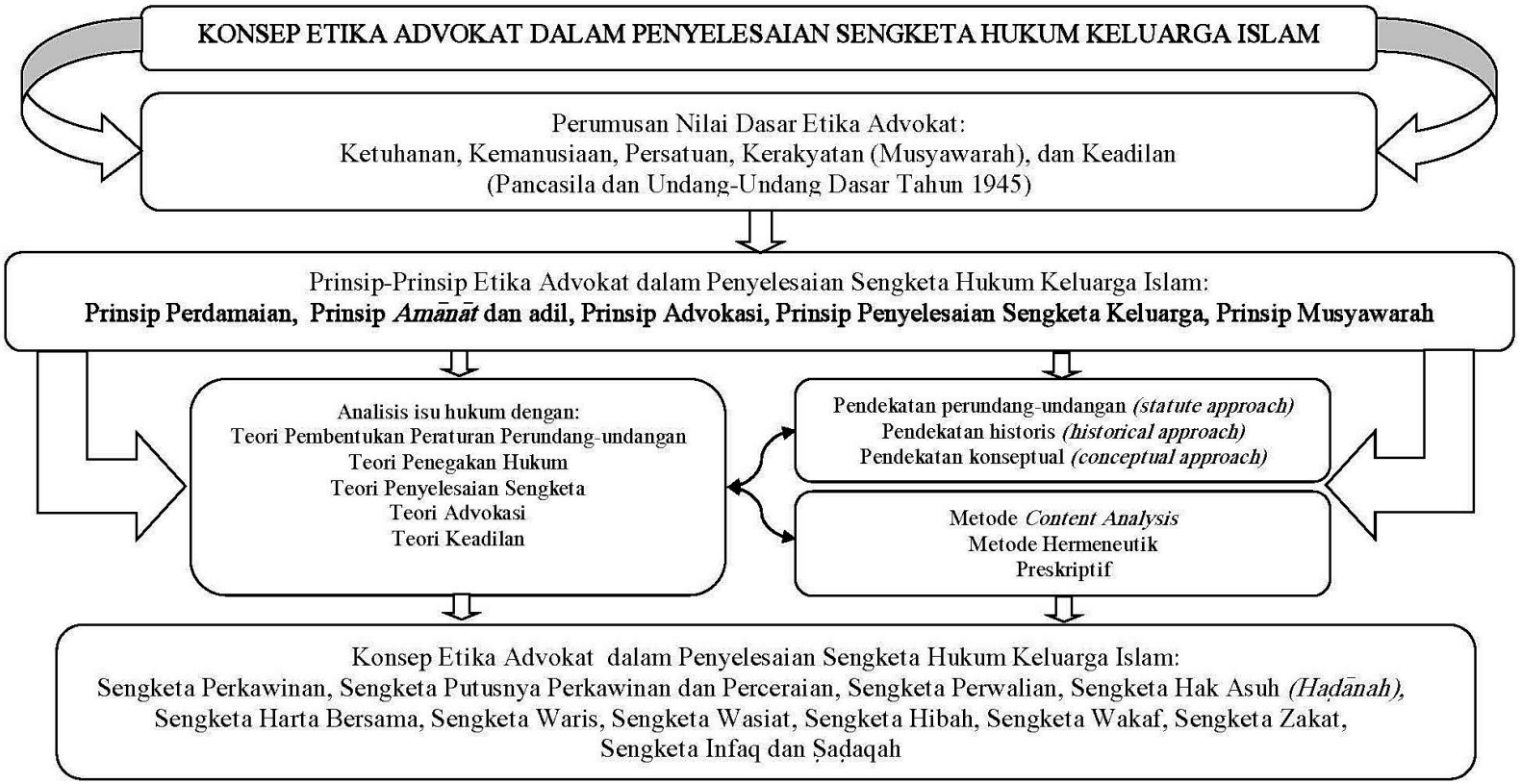

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga terdiri dari beberapa landasan, yaitu: *pertama,* landasan Alquran dan hadis yang memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah. *Kedua,* landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari sumber hukum yaitu Pancasila *(rechr idee)* dan UUD 1945 memiliki nilai-nilai, yaitu asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki prinsip *amānāt* dan adil dan juga prinsip advokasi penyelesaian sengketa. Sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 juga memiliki prinsip *amānāt* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan juga prinsip musyawarah. *Ketiga,* landasan filosofis menciptakan kemaslahatan keluarga secara *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan. *Keempat,* landasan teoritis, konstruksi mental adalah *amānāh* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil, dan konstruksi intelektual adalah profesional, yakni keahlian di bidang hukum *(skill)* dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam. *Kelima,* landasan yuridis yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. *Keenam, l*andasan sosiologis yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya anggota keluarga dalam sengketa keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk mencari menciptakan kemaslahatan melalui budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.

2. Konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dielaborasi berdasarkan nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan dengan pengembangan prinsip perdamaian, prinsip amānāt dan adil, prinsip advokasi, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah, dalam rangka mengembalikan hubungan keluarga dengan mengutamakan jalan damai meliputi berbagai macam bidang sengketa hukum keluarga, seperti sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh *(haḍānah)*, sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan ṣaḍaqah dengan altenatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, dan apabila tidak bisa diselesaikan secara damai maka menggunakan jalan terkahir *(ultimum remedium)* jalur litigasi melalui Pengadilan Agama..

B. Rekomendasi

1. Bagi para teoritisi dan praktisi advokat yang beragama Islam hendaknya dalam menjalankan profesi advokat untuk penegakan hukum diperlukan implikasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan dalam pembangunan hukum. Hal ini dilakukan khususnya oleh advokat yang dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang dibangun berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.
2. Bagi siapa saja yang berprofesi sebagai advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam hendaknya menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah), dan keadilan sebagai upaya mengembalikan hubungan keluarga yang bersengketa dengan jalan damai dan memelihara kemaslahatan anggota keluarga yang bersengketa.
3. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan hendaknya dalam pembentukan dan pembangunan hukum mengutamakan sistem norma yang menjadi

bagian pembentukan hukum, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun, dan norma hukum. Paling tidak norma agama menjadi dasar penting dalam pembentukan dan pembangunan hukum, khususnya dalam pembentukan etika advokat harus berdasarkan landasan Alquran dan hadis, landasan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul 'Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 2),* diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Abu-Nimer, Mohammed, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek,* diterjemahkan oleh M. Irysad Rhafsadi dan Khairil Azhar dari buku asli berjudul "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice", Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib,* diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2),* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 3),* diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tdjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Nasa'i,* diterjemahkan oleh Kamaluddin Sa'diyyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*,diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dari buku asli berjudul "Tafsīr Ayātul Ahkām", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI- press, 1998.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam,* diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim,* diterjemahkan oleh Fadhli Bahri dari buku asli berjudul "Minhaajul Muslim", Jakarta: Darul Falah, 2009.

Alkostar, Artidjo, *Peran dan TantanganAdvokat dalam Era Globalisasi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (Juz 4, 5, dan 6),* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly dari buku asli yang berjudul "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986.

Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 5),* diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dari buku asli berjudul "al-Jami' li Ahkaam Alquran, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak),* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Anwar, Rosihan, *Ulum Al-Qur'an,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: Grasindo, 2013.

Ash-Sabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Senja Publishing, 2015.

Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul", Jakarta: Gema Insani, 2008.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari (Jilid ke 7)*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dari buku asli yang berjudul "Jami 'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari buku asli berjudul "Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach", Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Qur;an Menjawab Tantangan Zaman,* diterjemahkan oleh Syarif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori dari buku asli yang berjudul "Al Qura'aanul Kariim: Bunyatuhut-Tasyrii'iyyah wa Khashaa'ishuhul Hadhaariyyah", Jakarta: Mustaqiim, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jilid 8),* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam,* Jakarta: Kencana, 2007.

Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagus Pratama, Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Pustaka Media, 2012.

Baidan, Nashuruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Balckburn, Simon, *Kamus Filsafat,* diterjemahkan dari buku asli "The Oxford Dictionary of Philosophy" oleh Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Bertens, K., *Etika,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bruggink, J.J. H, *Refleksi tentang Hukum,* diterjemahkan oleh Arief Sidharta dari buku asli yang berjudul "Rechtsreflecties", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008.

Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law),* diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Davitt, Thomas E., *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum,* Yogyakarta: Pallmal, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2007.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Sosial,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Legal System: A Social Science Perspective", Bandung: Nusa Media, 2015.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus),* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadi, P. Hardono,*Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhudhin, Didin,*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah,* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Halim, A. Ridwan, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris),* Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2004.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Hart, H.L.A, *Konsep Hukum,* diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku asli berjudul "The Concept of Law",Bandung: Nusa Media, 2009.

Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Hs, Fachruddin, *Membentuk Moral (Bimbingan Al-Qur'an),* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Januri, Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Kamil, Ahmad dan. M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, 2008.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius,* Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. ArifSidartha, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*, Bandung: Alumni, 2000.

Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1990.

Loudoe, John Z., *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

Lubis, K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Madkur, Muhammad Salam,*Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993.

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Mahfud MD, Moh., *Hukum Tak Kunjung Tegak,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam),* Jakarta: Kencana, 2007.

Manzhūr, Ibnu, *Lisānul Arab,* Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119.

Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marwan, M, dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1984.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Montesquieu, *The Spirit of LawsDasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam dari buku asli berjudul "The Spirit of Laws", Bandung: Nusa Media, 2015.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia,* Jakarta: Mihrab, 2004.

Muhammad, Syaikh, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008.

Munawwir,A.W.,*Kamus Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang -Undang),*Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Nada, Abdul Aziz bin fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Etika Islam: Begini Semestinya Muslim Berperilaku,* diterjemahkan oleh Muhammad Isnaini, Dumyati, Zainal Arifin, dan Fauzun dari buku asli berjudul "Mausū'ah al-Adāb al-Islāmiyyah al-Murattabah 'alā al-Ḥurūf al-Hijā'iyyah", Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, *Hukum Responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku asli berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", Bandung: Nusa Media.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Panggabean, Henry Pandapotan, *Manajemen Advokasi,* Bandung: Alumni, 2012.

Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Malang: in-TRANS, 2007.

Pieris, John, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 5: Juz 5 dan 6),* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dan Khoirul Halim dari buku asli yang berjudul "Fi-Zhilalil Qur'an", Jakarta: Robbani Press, 2002.

Rahadjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum,* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Angkasa, 1980.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo,Satjipto,*Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum),* Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Rahman, Taupik, *Hadis-Hadis Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Rasjidi, Lili, dan Ira ThaniaRasjidi,*Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rasjidi, Lili, danI.B. WyasaPutra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rawls, John, *A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dari buku asli berjudul "A Theory of Justice", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rosyadi,Rahmat, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia,* Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", Yogyakarta: Imperium, 2012.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubāb Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an,* Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Volume 2: Surah Ali Imran Surah An-Nisā),* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an,* Jakarta: Pernamadani, 2008.

Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Jakarta: Erlangga, 2011.

Sirajuddin, *Perda Berbasis Norma Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sofyan, Ayi, *Kapita Selekta Filsafat,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Subekti, R., dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sukardja, Ahmad, dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suma, Moh. Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Sumarna, Cecep, *Rekonstruksi Ilmu: dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik Rasional Teistik,* Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila,* Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Susanto, Anthon F., *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Jakarta: Kanisius, 1987.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Quranul Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Quran),* diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dari buku asli yang berjudul "Tafsir al-Quranul Karim", Bandung: CV. Diponegoro, 1990.

Syarjaya, H.E. Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Syamsudin, M. (Penyunting), *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tarantang, Jefry, *Menggali Etika Advokat dalam Alquran: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Thohari,A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* Jakarta: ELSAM, 2004.

Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya,* Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2015.

Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia,* Surabaya: Kashiko, 2000.

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surabaya: Karya Anda, 2003.

Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern,* diterjemahkan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari buku asli berjudul "Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory", Bandung: Nusa Media, 2010.

Usman,Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Utsman, Sabian, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Utsman, Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum,* Malang: Mediasi Pustaka, 2005.

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Utsman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Winarta,Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar),* Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zubair, AhmadCharris, *Kuliah Etika,* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

B. Karya Ilmiah

Amin, Mahir, "*Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam"*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.

Arif,Andry Rahman, *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2016.

Jauhari, Iman, "*Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45, No.r II, Juli-Desember 2011.

Rada,Arifin, "*Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam"*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Raharjo, Agus, dan Sunaryo, "*Penilaian ProfesionalismeAdvokat dalam PenegakanHukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya",* Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Rosdalina, "*Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama",* Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2, 2015.

Rosman, Edi,*"Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)"*, Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume IX, Nomor 1, Juni 2015.

Santiago, Faisal, "*(susahnya) Menegakkan Hukum di Negara Hukum",* Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2010.

Tarantang, Jefry, "*Menggali Etika Advokat dalam Alquran"*, Jurnal el-Maslahah, Vol. 3, No. 2, Desember 2013.

Tarantang, Jefry, "*Menggali Etika Pengacara dalam Alquran"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

Taufik, Ade Irawan, "*Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma"*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2, No. 1, April 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

D. Internet

Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi,* https://pokrol-bambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html, (online 9 September 2016)

SurabayaPagi.Com, *12 Advokat Sudah Ditangkap KPK, Siapa Susul,* Jumat, 17 Juni 2016, (online 15 September 2016)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. bertempat tinggal di Indonesia;
    c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
    d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
    e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
    f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
    g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
    h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

- "Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga
Status

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;

f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
   d. pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada

yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.

(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 21

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
ADVOKAT ASING

Pasal 23

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.

(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.

(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X
ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.

(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.

(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah,
Pada Tanggal 5 April 2003

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARAINDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI JAKARTA
2002

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-

undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).
h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
i. Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III
HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
c. -keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian

kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
f. Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
b. iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu

bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX
DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
   a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
   b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
   a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
   b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
   c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua
PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
   a. Klien.
   b. Teman sejawat Advokat.
   c. Pejabat Pemerintah.
   d. Anggota Masyarakat.
   e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. . Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat

meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
   a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
   b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
   c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
   a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
   b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
   c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
   d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. -sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
   a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
   b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
   c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari,

tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
   a. Peringatan biasa.
   b. Peringatan keras.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
   a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
   b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

5.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
e. Dewan Kehormatan Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak

dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
   a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
   b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
   c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
   d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
   e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
   f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2002
Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.	Ttd.
H. Sudjono, S.H Ketua Umum	Otto Hasibuan, S.H. MM. Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.	Ttd.
Denny Kailimang, S.H. Ketua Umum	Teddy Soemantry, S.H. Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd	Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H. Ketua Umum	E. Suherman Kartadinata, S.H. Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.	Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Sekretaris/Caretaker Ketua	Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M. Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.	Ttd.
Soemarjono S., S.H. Ketua Umum	Hafzan Taher, S.H. Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.	Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H. Ketua Umum	Sugeng T. Santoso, S.H. Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H. Ketua Umum	Suhardi Somomoeljono, S.H. Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XXII
PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Oktober 2002
Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.	Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.	Ttd.
Denny Kailimang, S.H.	Teddy Soemantry, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd	Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H.	E. Suherman Kartadinata, S.H.
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.	Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Sekretaris/Caretaker Ketua	Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M. Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.	Ttd.
Soemarjono S., S.H. Ketua Umum	Hafzan Taher, S.H. Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.	Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H. Ketua Umum	Sugeng T. Santoso, S.H. Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.	Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H. Ketua Umum	Suhardi Somomoeljono, S.H. Sekretaris Jenderal

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis **JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.** Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Jefry Tarantang adalah anak bungsu dari tiga saudara dengan kakak kandung pertama bernama Mona Widya Astuti, S.Kom, dan kakak kandung kedua bernama Jaka Lesmana, S.Pd.I. Jefry Tarantang merupakan anak ketiga dari pasangan Deddy Sukarlan (Almarhum) dan Umi Kalsum. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dan juga mengajar pada Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Selain itu penulis merupakan Staff Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2015-s/d sekarang), Sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2017-2022), Editor Jurnal el-Maslahah IAIN Palangka Raya (2015 s/d 2017), Pendiri Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 s/d sekarang), Legal Officer PT. BANK BRISYARIAH Cab. Palangka Raya (2013-2014), dan Surveyor Lingkaran Survey Indonesia (2010-2016).

Penulis juga aktif menjadi narasumber dan moderator dalam kegiatan seminar maupun workshop. Selain itu penulis juga diminta untuk memberikan *legal opinion* (pendapat dan argumentasi hukum) untuk kebutuhan praktis dan teoritis di bidang hukum serta menjadi tenaga pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Tengah, menjadi juri pada lomba debat hukum dan karya tulis ilmiah mahasiswa dan siswa. Pernah mengikuti Pelatihan Online Research Skills

(ORS) Perpustakaan IAIN Palangka Raya (2018), Kegiatan Writing Professor Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional untuk Calon Guru Besar IAIN Palangka Raya (2018), Collaborative Research and Visiting Study on School of Law Philosophy of Doctor (Ph.D) Universiti Utara Malaysia di Kuala Lumpur dan Kedah Darul Aman Malaysia (2017), Pelatihan Road Map Jurnal Terakreditasi LP2M IAIN Palangka Raya (2017), Workshop Jurnal Nasional Menuju Jurnal Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2016), Pelatihan Open Journal System Terakreditasi IAIN Palangka Raya (2016), Workshop Pengelolaan Jurnal Bagi Pengelola Jurnal Perguruan Tinggi Se-Kota Palangka Raya LP2M IAIN Palangka Raya (2015), Pelatihan Legal Officer and Financing Support PT. BRISYARIAH Jakarta (2014).

Penulis telah menulis sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, proceeding dan artikel yang disampaikan dalam berbagai forum ilmiah baik lingkup nasional maupun internasional, diantaranya: *The Interconnection Of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan With Pancasila: Local Cultural Heritage With Spirit Nationalism* (Annual Annual Conference in Social and Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018), *Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), *Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya),* Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2018), *Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia,* Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017), *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum,* Proceeding International Islamic Research Forum ISBN : 978-602-61758-7-8 (2017), *Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum,* Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017) , *Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies (2017), *A New Vision of Shariah Enterprise Management,* The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017), *Menggali*

Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat), Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978-602-6791-01-6 (2015), *Urgensi Itsbat Nikah bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya*, Penelitian Kolaboratif Dosen IAIN Palangka Raya (2015), *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015), Meng*gali Etika Advokat dalam Alquran*, Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013).

Email/Telepon Penulis: hukumtarantang@gmail.com/082250005248

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

ADVOKAT MULIA

(Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)

JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Jefry Tarantang adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dengan kakak kandung pertama bernama Mona Widya Astuti, S.Kom, dan kaka kandung kedua bernama Jaka Lesmana, S.Pd.I. Jefry Tarantang merupakan anak ketiga dari pasangan Deddy Sukarlan (Alm.) dan Umi Kalsum. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dan juga mengajar pada Universitas Muhammadiyyah Palangka Raya. Selain itu penulis merupakan Staff Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2015-s/d sekarang), Sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2017-2022), Editor Jurnal el-Maslahah IAIN Palangka Raya (2015 s/d 2017), Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 s/d sekarang), Legal Officer PT. BANK BRISYARIAH Cab. Palangka Raya (2013-2014), dan Surveyor Lingkaran Survey Indonesia (2010-2016).

Penerbit K-Media
Perum Pondok Indah Banguntapan
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
kmedia.cv@gmail.com
Penerbit K-Media
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-237-8